

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL  
LAHAN BASAH MANGROVE  
(STUDI KASUS DI DESA AYAH KABUPATEN KEBUMEN)**

**Skripsi**

**Disusun Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Program Sarjana (S-1)  
Jurusan Ilmu Politik**



Disusun Oleh:

**SUSTANIA VIA LINTAS SARI**

**NIM. 1806016065**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi :

Nama : Sustania Via Lintas Sari  
NIM : 1806016065  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : **Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove Di Jawa Tengah (Studi Kasus: Di Desa Ayah Kabupaten Kebumen)**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Bidang Substansi dan materi



Rofiq, M. Si  
Tanggal: 9 Juni 2022

Bidang Metodologi dan Tatatulis



M. Nuqlir Bariklana, M. Si  
Tanggal: 7 Juni 2022

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL  
LAHAN BASAH MANGROVE  
(STUDI KASUS DI DESA AYAH KABUPATEN KEBUMEN)

Disusun oleh:

**Sustania Via Lintas Sari**

1806016065


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 22 Juni 2022  
dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua  
  
**Fanani, M. Ag**

Sekretaris  
  
**M. Nuqlir Bariklana, M. Si**

Penguji I  
  
**Muhammad Mahsun, M. A**

Penguji II  
  
**Solkah Mufrikhah, M. Si**

Dosen Pembimbing I  
  
**Rofiq, M. Si**

Dosen Pembimbing II  
  
**M. Nuqlir Bariklana, M. Si**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lainnya. Hasil pengetahuan yang didapatkan dari hasil penerbitan atau yang belum atau tidak diterbitkan, adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan melalui *bodynote* dan daftar pustaka.

Semarang, 9 Juni 2022

Sustania Via Lintas Sari

NIM: 1806016065

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "***Implementasi Kebijakan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove (Studi Kasus Di Desa Ayah Kabupaten Kebumen)***". Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik S1 (S.Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui dan mendukung penuh pembuatan skripsi ini.
3. Dr. Nur Syamsudin, M.A. dan Muhammad Mahsun, M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam proses pelaksanaan perkuliahan.
4. Rofiq, M. Si. dan Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag. selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai

pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

7. Seluruh Staf Administrasi dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh Tim Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.
9. Pemerintah Desa Ayah dan beberapa warga masyarakat Desa Ayah, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan data dan fakta di lapangan yang sangat mendukung penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa kedua orang tuaku Bapak Sutino dan Ibu Partiyah yang telah mencurahkan segala cinta, kasih sayang, doa, nasihat motivasi, kesabaran, dan pengorbanan dalam hal moril maupun materil kepada penulis dengan tiada kata henti dan lelah sehingga penulis dapat tumbuh dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah barokah. Amin Ya Robbalalamin.
11. Adek penulis tersayang Arya Agas Dwi Pamungkas, terima kasih atas doa, dukungan dan kelucuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara dari keluarga Ibu Pakde Paryoto dan Ibu Sumarni, dan Pakde Sabaroh dan Ibu Dwi Juwariyah. Tidak lupa saudara sepupu Aditya Sigit Novanto, Tirta Putri Serlynda, Zainal Habibie, dan Fiki Niswatus Sa'diyah. Terima kasih doa dan dukungannya selama proses perkuliahan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
13. Sahabat seperjuangan sejak maba, Siti Jazilatul Rohmah, Lintang Nurul Fadilah, Misfaatin Nisak, Alfina Rosdiana, Anang Kurniawan (Marhaenisme Muda) yang telah menjadi sahabat yang luar biasa yang saling mendukung, mendoakan, membantu, mengingatkan, menyemangati sehingga penulis merasa bahagia dan mempunyai keluarga baru selama kuliah dan merantau di Semarang. Semoga kalian semua selalu sehat selalu dan ditunggu cerita-cerita kesuksesan kalian. Seoga persahabatan ini selalu terjalin sampai tua nanti. Amin Ya Robalalamin.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018 khususnya Ilmu Politik B. Terima kasih untuk kebersamaannya selama perkuliahan, semoga kalian sehat selalu dan ditunggu kesuksesannya.
15. Teman-teman satu atap Kos Ijo Royo-royo, khususnya angkatan 2018 Rani, Fina dan Laras terimakasih sudah selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.

16. Sahabat dari SMA yang masih bertemu dan berkomunikasi dengan baik selama ini Dyta Nur Utami Fathma H, Febi Aulia Santika, dan Luthfia Tiana Suri yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
17. Teman-teman organisasi LKS-BMH Jawa Tengah dan Ikatan Mahasiswa Kebumen, terima kasih sudah mau untuk berproses bersama, berbagi pengalaman yang luar biasa sehingga penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman dari organisasi yang penulis ikuti.
18. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang luar biasa.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dan berlimpah dari Allah SWT dan diterima sebagai amal sholeh. Dalam proses penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, meskipun dalam proses penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Yang mana pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya untuk penulis dan untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 Juni 2022

Penulis

Sustania Via Lintas Sari

NIM. 1806016065

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta **Ayahanda Sutino dan Ibunda Partiyah** yang telah menjadi motivator terhebatku, membesarkanku, mendidikku, mendukungku, menuntun dan menunjukkan setiap proses langkahku dengan sabar dan tekun, senantiasa selalu mendoakan hal-hal yang baik untukku dan kesuksesanku.

Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

## MOTTO

*“Nasib seseorang berbeda-beda, tetaplah bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kurangi mengeluh dan tetap semangat.*

*Hidupmu itu bukan tentang kemarin atau besok, melainkan hari ini. Jadi, nikmati proses dan momennya”*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem kepengurusan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensia (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah dari sebelum adanya hutan mangrove sampai pengelolaan hutan mangrove yang sekarang. Sejarah hutan mangrove yang dikelola oleh warga masyarakat Desa Ayah ada berbagai kronologi atau proses yang berjalan. Lahan mangrove ini berawal dari adanya tanah timbul akibat proses alami dari fenomena pasang surut muara dan endapan material sedimen sungai dan status kepemilikan lahan adalah lahan milik pemerintah. Namun, setelah adanya SK tentang penetapan dan pengelolaan KEE ini status kepemilikan belum disahkan oleh pihak pengelola KEE, sekarang ini pengelolaan kawasan KEE dilakukan oleh banyaknya pemangku kepentingan dan diketuai oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VIII Kabupaten Kebumen. Permasalahan pengelolaan KEE yang kebijakannya baru dikeluarkan ini banyak faktor-faktor yang terjadi, baik dari bidang kelembagaan maupun pengelolaan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Gubernur No. 552.52/31 tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data menggunakan data primer yaitu di dapatkan secara langsung oleh peneliti di lapangan, dan data sekunder yaitu di dapat dari dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pengelolaan KEE di desa Ayah dilakukan secara kolaboratif yang bertujuan untuk mengakomodir berbagai kepentingan para pihak terhadap pemanfaatan KEE. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti: 1. Kurangnya pemahaman para pihak terhadap prinsip konservasi. 2. Rendahnya kesepemahaman untuk bersinergi dalam pemanfaatan jasa wisata. 3. Terbatasnya pendanaan dari para pihak untuk upaya pengelolaan KEE. 4. Lemahnya bukti legalitas kawasan. 5. Degradasi habitat masih terjadi oleh beberapa masyarakat sekitar kawasan.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan KEE**

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the management system for the management of the Essence Ecosystem Area (KEE) of the Muara Kali Ijo Mangrove Wetland in Ayah Village from before the existence of mangrove forests to the management of the current mangrove forests. In the history of mangrove forests managed by the residents of the Ayah Village community, there are various chronologies or processes that run. This mangrove land originated from the existing land arising from the natural process of the phenomenon of estuary tides and deposits of river sedimentary material and the status of land ownership is government-owned land. However, after the decree on the determination and management of KEE, the ownership status has not been ratified by the KEE management, currently, the management of the KEE area is carried out by many stakeholders and chaired by the Branch Head of the Forestry Service (CDK) Region VIII Kebumen Regency. The problem of KEE management, whose policy has just been issued, has many factors that occur, both from the institutional and management fields, for this reason, this study aims to find out how the implementation of Governor's Decree No. 552.52/31 of 2020 concerning the Determination and Management of KEE mangrove wetlands Muara Kali Ijo Ayah Village Ayah District, Kebumen Regency.*

*This research uses qualitative research methods with a case study approach. Data collection is carried out in this study by means of observation, interviews, and documentation. Data collection uses primary data, which is obtained directly by researchers in the field, and secondary data is obtained from the documents needed to complete the research data. This research uses the theoretical framework of Policy Implementation from Merilee S. Grindle which explains that there are two variables that affect the performance of policy implementation.*

*The results of this study show that the management of the Muara Kali Ijo Mangrove Wetland Kee in Ayah Village is carried out collaboratively, which aims to accommodate various interests of the parties to the use of KEE. However, in its implementation there are obstacles such as: 1. Lack of understanding of the parties to the stakeholder of conservation. 2. Low understanding to synergize in the use of tourist services. 3. Limited funding from the parties for efforts to manage KEE. 4. Weak evidence of the legality of the area. 5. Habitat degradation still occurs by several communities around the area.*

**Keywords: Policy Implementation, KEE Management**

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	ii
SKRIPSI .....	iiiError! Bookmark not defined.
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Tujuan Penelitian .....	6
D.Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E.Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sumber dan Jenis Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data .....	16
BAB II.....	18
KERANGKA TEORI .....	18
A.Definisi Konseptual.....	18
1. Kebijakan Publik .....	18

2. Implementasi Kebijakan .....	25
B. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle (1980).....	29
BAB III.....	34
PROFIL DESA AYAH DAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL (KEE) LAHAN BASAH MANGROVE MUARA KALI IJO SEBAGAI OBYEK PENELITIAN .....	34
A. Profil Desa Ayah.....	34
1. Sejarah Desa Ayah.....	34
2. Letak Geografis Desa Ayah .....	37
3. Kondisi Demografis Desa Ayah.....	38
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ayah.....	41
5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik di Desa Ayah .....	43
B. Gambaran Umum KEE LB Mangrove Ayah Kebumen.....	45
1. Letak KEE Mangrove Kali Ijo Desa Ayah .....	45
2. Struktur Pengelola KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah.....	50
3. Visi dan Misi Pengelolaan KEE Mangrove Kali Ijo Desa Ayah.....	52
BAB IV .....	56
DASAR DAN KRONOLOGI PENETAPAN KEE LAHAN BASAH MANGROVE AYAH KEBUMEN .....	56
A. Dasar Penetapan KEE .....	56
B. Kronologis KEE .....	59
BAB V.....	76
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KEE LAHAN BASAH MANGROVE MUARA KALI IJO DESA AYAH.....	76
A. Faktor-faktor yang Berperan dalam Implementasi .....	76
1. Isi Kebijakan (Content of Policy) .....	77
2. Lingkungan Implementasi (Context of Policy) .....	126
B. Kendala dan Permasalahan dalam Implementasi Pengelolaan KEE Di Desa Ayah .....	133
BAB VI .....	139
KESIMPULAN DAN SARAN .....	139

A.Kesimpulan.....	139
B.Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA .....	142
DAFTAR LAMPIRAN.....	146

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Di Desa Ayah.....	39
Tabel 2 Pendidikan Penduduk Di Desa Ayah.....	40
Tabel 3 Agama/Kepercayaan Di Desa Ayah .....	41
Tabel 4 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Di Desa Ayah.....	43
Tabel 5 Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum .....	44
Tabel 6 Jumlah Pemilih Kepala Daerah .....	45
Tabel 7 Susunan Organisasi Pengelola KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah.....	51
Tabel 8 Matriks Kronologi KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Ayah .....	72
Tabel 9 Program Kerja Tahun 2021 .....	91
Tabel 10 Arahan Zonasi KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Ayah.....	95
Tabel 11 Program Kerja Tahun 2022 .....	104
Tabel 12 Program Kerja Tahun 2023 .....	108
Tabel 13 Program Kerja Tahun 2024.....	110
Tabel 14 Program Kerja Tahun 2025 .....	110
Tabel 15 Program Kerja Rutinan 2021-2025.....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Kebijakan Publik .....	24
Gambar 2 Model Pendekatan Implementasi Menurut Merilee S. Grindle (1980)	30
Gambar 3 Peta Desa Ayah .....	38
Gambar 4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ayah.....	41
Gambar 5 Peta Tutupan Lahan Muara Kali Ijo Desa Ayah .....	47
Gambar 6 Aset Bangunan Pondok Kerja .....	48
Gambar 7 Aset Bangunan Pos Penyuluhan.....	49
Gambar 8 Aset Bangunan Aula, Mushola dan Kamar Mandi.....	49
Gambar 9 Aset Bangunan Gardu Pandang.....	49
Gambar 10 Kegiatan Wisata Mangrove Desa Ayah Tahun 2016 .....	63
Gambar 11 Proses Finalisasi Pembuatan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah .....	91
Gambar 12 Peta Zonasi KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo .....	102
Gambar 13 Pemasangan Papan Informasi KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah .....	103
Gambar 14 Hasil Persemaian Bibit Mangrove .....	104
Gambar 15 Contoh Arboretum Mangrove yang dimiliki KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah.....	114
Gambar 16 Fasilitas Sarana Budidaya Silvofeshery KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah .....	116
Gambar 17 Kebutuhan Anggaran Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah .....	122

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1. Dokumentasi Penelitian .....	146
LAMPIRAN 2. SK Gubernur Jawa Tengah Tentang Penetapan Dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Di Provinsi Jawa Tengah .....	152
LAMPIRAN 3. Surat Izin Penelitian .....	163

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagian besar mengartikan bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, perairan yang dimilikinya dapat menghasilkan potensi sumberdaya kelautan menjadi besar. Untuk mengelola sumberdaya kelautan tersebut masyarakat harus mengacu pada otonomi daerah yang ada dan semangat kemandirian dalam menyejahterakan alam Indonesia. Pembangunan untuk mengelola sumberdaya dibidang kelautan ini sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat sekitar supaya potensi yang dimiliki dapat berkembang dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana sumber alam hayati dan juga ekosistem yang memiliki keanekaragaman dengan berbagai keindahan dan keunikan tersendiri merupakan kekayaan yang sangat potensial.

Salah satu sumberdaya kelautan yang harus selalu dilestarikan adalah ekosistem mangrove. Dimana wilayah pesisir disini merupakan daerah yang menjadi tempat peralihan dari ekosistem daratan dengan ekosistem lautan, dimana disitu ada ekosistem yang tumbuh dan berkembang yang salah satunya adalah hutan mangrove. Fungsi hutan mangrove sendiri sebagai tempat penampung sedimen, sehingga hutan mangrove merupakan ekosistem dengan tingkat produktivitas yang tinggi dengan berbagai macam fungsi, salah satunya adalah sebagai ekowisata. Fungsi hutan mangrove sebagai ekowisata dijadikan unsur untuk edukasi dan konservasi (Umam, 2013:1).

Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan daerah yang memiliki garis pantai yang panjang. Untuk rincian garis pantainya sepanjang  $\pm$  971,52 km yaitu dengan panjang garis pantai utara  $\pm$  645,08 km dan panjang garis pantai selatan 326,44 km dengan luas kawasan pesisir sebesar  $\pm$  122.739,79 ha. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem

Mangrove menyebutkan Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menurut data yang diperoleh dari hasil inventarisasi potensi dan baku kerusakan mangrove di Jawa Tengah, ekosistem mangrove yang masuk dalam kondisi baik ada di kepulauan Karimunjawa, sedangkan mangrove yang memiliki kondisi mangrove dalam kategori sedang ada di Kabupaten Jepara, Brebes, Cilacap, dan Kebumen. Kemudian, kondisi mangrove dalam kategori rusak ada di Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Purworejo, dan Kota Semarang.

Dengan adanya kondisi ekosistem mangrove yang ada di Jawa Tengah ini yang memiliki masing-masing kategori, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan SK Gubernur Nomor 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan KEE dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah. Karena pada dasarnya, manfaat dan fungsi yang tinggi bagi keberlanjutan sistem kehidupan di muka bumi serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi berbagai pihak apabila sangat mendesak maka diperlukan suatu kebijakan dan strategi untuk mengelola ekosistem mangrove yang diakui semua pihak/pemangku peran, dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian, untuk dapat mengatasi tekanan yang ada pada ekosistem mangrove perlu adanya strategi pengelola dalam pengelolaan ekosistem mangrove agar dapat menjamin bahwasannya perubahan yang terjadi tidak membahayakan kelestarian fungsi ekologi dan sosial ekonomi, dan juga tidak merugikan kehidupan generasi sekarang ataupun yang akan datang. Strategi yang dibuat harus mampu menjamin keberadaan dan keberlanjutan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove.

Selain itu juga, strategi yang dibuat harus mengintegrasikan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Tidak lupa juga dengan dibuatnya kebijakan dan strategi ini harus mampu mengintegrasikan kepentingan pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Nilai penting dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang akan menjadi fokus penelitian peneliti adalah *pertama*, nilai penting sosial ekonomi dimana dalam pemberdayaan masyarakat partisipasi dari masyarakat sekitar sangat penting dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove agar dapat berkembang, kemudian di bidang ekonominya dapat berupa bentuk wisata dan budidaya perikanan dalam perkembangan ekonominya. *Kedua*, nilai penting kelembagaan dimana sinergisasi suatu kebijakan dari tingkatan pusat sampai daerah menjadi suatu wadah peningkatan koordinasi yang sangat penting dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya adalah dengan adanya perlindungan kawasan ekosistem mangrove (KEE) yang sudah mantap dengan menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan ekosistem esensial. Ekosistem esensial sendiri merupakan ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis dan sosial, ekonomi dan budaya penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. Sedangkan kawasan ekosistem esensial merupakan kawasan esensial yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi sebagaimana yang dianut dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. Berdasarkan jenisnya kawasan ekosistem esensial ini terbagi menjadi ekosistem lahan basah, taman keanekaragaman hayati, koridor hidupan liar, dan areal bernilai konservasi tinggi. Sedangkan penulis akan membahas mengenai kawasan ekosistem esensial berjenis ekosistem lahan basah dimana ekosistem ini meliputi wilayah genangan atau penyimpanan air yang memiliki karakteristik daratan dan perairan (ekosistem sungai, rawa

gambut, danau, mangrove, karst, perairan dangkal) (Direktorat BPEE, 2019)

Dalam rangka melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, Kementerian Kehutanan dan berbagai lembaga pada tahun 2010 mendapatkan kesimpulan bahwa di Indonesia memiliki lebih dari 105 juta hektar ekosistem yang dikategorikan sebagai ekosistem penting atau penghubung yang berada di luar kawasan konservasi. Ekosistem penting merupakan ekosistem alami dan/atau buatan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan fungsi koridor kehidupan liar serta zona penyangga. Kemudian, di luar kawasan konservasi itu terdapat sekitar 80% satwa dilindungi yang bernilai penting (Direktorat BPEE, 2018). Dasar legalitas dari adanya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan KEE dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- e. SK Gubernur Nomor 522.52/32/2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE di Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditetapkannya KEE LH Mangrove Kali Ijo Ayah ini karena pada tahun 2016-2017 hutan mangrove di Desa Ayah terjadi konflik internal antara *stakeholder* yang mengelola hutan mangrove. Pada tahun 2016, ada inisiatif dari kelompok Pansela (LSM) yang sekarang menjadi KTH (Kelompok Tani Hutan) Pansela yang merupakan kumpulan dari masyarakat pegiat lingkungan dan di bawah wewenang Cabang Dinas Kehutanan Kebumen yang ingin melestarikan hutan mangrove, kemudian

kelompok KTH Pansela itu mengajukan kerjasama dengan kelompok Tani Sri Rejeki yang ada di Desa Ayah untuk membantu adanya penanaman pohon mangrove. Dari kerjasama yang mereka lakukan, dari salah satu kelompok tersebut ingin menguasai penuh pengelolaan hutan mangrove yang pada saat itu dijadikan sebagai wisata. Pada tahun 2017, konflik pengelolaan tersebut terus terjadi, untuk menghindari terjadinya konflik antar pemangku kepentingan dan kerusakan lebih lanjut mengenai ekosistem mangrove dan gangguan terhadap satwa liar yang ada di kawasan mangrove di Desa Ayah ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat No. 525/1479 (tanggal 27 Desember 2016) memberlakukan penutupan sementara untuk kegiatan pariwisata pada bulan Januari- Maret 2017 yang akhirnya diperpanjang sampai tahun 2019 dengan waktu yang tidak ditentukan.

Melihat adanya kondisi dari masing-masing anggota pengelola KEE ini masih ada *egosektoral* dalam pelaksanaan pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Kali Ijo. Dalam proses pengelolaan KEE ini, anggota dari masing-masing kelompok masih kurang maksimal. Karena seperti observasi awal yang penulis lakukan bahwasannya kondisi mangrove yang dulunya sebagai objek wisata edukasi ini sekarang menjadi kurang terawat dan akses menuju hutan mangrovenya sudah rusak. Menurut penulis hal tersebut menarik untuk diteliti karena dalam pelaksanaannya memang dari masing-masing tim pelaksana sudah diberi tugas namun belum sepenuhnya berjalan maksimal. Karena tujuan pengelolaan kawasan ekosistem esensial sendiri adalah melindungi dan melestarikan sumber daya hayati, mewujudkan pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan mangrove. Namun, dari adanya tujuan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2018 itu belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal.

Menurut Merile S. Grindle dalam implementasi kebijakan itu ada dua variabel besar yang menjadi panduan yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan. Dimana menurut penulis, dalam permasalahan yang sudah dipaparkan di atas kedua variabel besar tersebut akan menjawab mengenai mengapa dan bagaimana implementasi kebijakan yang telah dibuat itu dalam pengelolaan kawasan ekosistem mangrove yang ada di desa ayah tersebut? Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas mengenai adanya Kebijakan yang menjadi pedoman untuk pengelolaan KEE Lahan Basah, untuk itu penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove (Studi Kasus Di Desa Ayah Kabupaten Kebumen)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana Implementasi SK Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 Tentang Penetapan KEE Dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Di Desa Ayah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui implementasi SK Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 Tentang Penetapan KEE Dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Di Desa Ayah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

## **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan dan juga hasilnya diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan kawasan ekosistem esensial mangrove.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai implementasi Tim Pelaksana yang ada di Desa Ayah dari adanya kebijakan yang dibuat oleh Gubernur dalam pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo yang ada di Ayah Kebumen.
- b. Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi yang dapat dijadikan sebagai contoh salah satu sumbangan penulisan karya ilmiah selanjutnya yang bersangkutan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Tim Pelaksana yang mengelola KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Ayah Kebumen.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan mengenai pengelolaan hutan mangrove/kawasan ekosistem esensial telah dilakukan oleh beberapa peneliti, adapun penelitian atas implementasi kebijakan yang beragam seperti yang dilakukukan oleh Muhammad Riomadi (2019), Muhammad Iqbal (2020), Muh. Ilham (2018), dan Muhammad Zazri Janra, dkk (2018), Nurahmah dan Jauhar (2020), Ahmad Choyri (2021), Dahliana Suragih (2018), dan Jefri Hadi (2021). Penulis meninjau adanya

beberapa kajian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat dan membedakan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

**Pertama**, penelitian milik Muhammad Riomadi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di kabupaten bengkalis dengan menggunakan teori Implementasi menurut Edwar III dengan adanya aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari penanggulangan kerusakan hutan mangrove di kabupaten bengkalis dikategorikan baik/terimplementasi, tetapi di mana masih juga terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah (Riomadi, 2019: 69).

**Kedua**, penelitian milik Muhammad Iqbal (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Mangrove di Pesisir Kecamatan Kuala Jambi”. Penelitian ini mengkaji tentang pertama bagaimana upaya pemerintah dalam implementasi peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor 8 tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah mangrove di pesisir kecamatan kuala jambi, kedua bagaimana rencana zonasi mangrove di wilayah pesisir kecamatan kuala jambi, ketiga apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi zonasi mangrove di wilayah pesisir kecamatan kuala jambu dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat kebijakan setiap desa yang berada di pesisir pantai 50 juta dana desa digunakan untuk penanaman mangrove, rencana zonasi terbagi menjadi empat zonasi wilayah pesisir Kuala Jambi dimana setiap daerah yang

berada di wilayah pesisir Kuala Jambi ditentukan sesuai dengan jenis mangrove yang ada, kemudian dalam penelitian ini terdapat empat faktor yang menjadi kendala dalam penerapan zonasi mangrove di wilayah pesisir Kuala Jambi baik dari segi masyarakat maupun pemerintah setempat (Iqbal, 2020: 66).

**Ketiga**, penelitian milik Muh. Ilham (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Kelayakan Ekosistem Mangrove Sebagai Objek Eduwisata di Tambak Pendidikan Universitas Hasanuddin Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”. Penelitian ini mengkaji tentang potensi dan kelayakan ekosistem mangrove di lokasi penelitian untuk dikembangkan sebagai objek eduwisata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tambak Universitas Hasanuddin cukup potensial dikembangkan sebagai sarana dan prasarana eduwisata karena memiliki sejumlah karakter menarik untuk pendidikan dan kesadaran lingkungan antara lain, ekosistem mangrove yang kompleks adanya berbagai jenis satwa yang menarik seperti ikan, burung, reptil,krustasea dan moluska, akses yang mudah dicapai, tersedianya sumberdaya masyarakat sebagai tenaga kerja. Kawasan mangrove Tambak Pendidikan Unhas termasuk dalam kategori sesuai bersyarat untuk dijadikan kawasan eduwisata. Strategi pengembangan eduwisata mangrove pada kawasan Tambak Pendidikan Unhas di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetari, Kabupaten Barru adalah publikasi tentang kawasan, perencanaan tata ruang lokasi eduwisata, pendanaan dan pengadaan sarana-prasarana pendukung eduwisata, rehabilitasi dan penanaman jenis mangrove yang belum ada (Ilham, 2018: 52).

**Keempat**, penelitian milik Muhammad Zazri Janra, dkk (2018) dengan judul “Eksplorasi Aspek Sosio-Ekologi Untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Wisata Berwawasan Lingkungan di Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Belibis, Solok”. Penelitian ini mengkaji mengenai persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap kawasan dan biodiversitas pulau belibis dalam hubungannya dengan kegiatan pariwisata

di dalamnya, penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap hasil survey yang dilakukan dengan pembagian kuisioner. Hasil dari survey adalah sebagian besar pengunjung puas dengan kondisi terkini objek wisata, tetapi menyatakan bahwa sistem pengelolaan kawasan masih perlu ditingkatkan. Terdapat indikasi partisipatif dari para responden untuk turut menjaga kondisi lingkungan di pulau belibis (Muhammad Zahri Janra, 2018: 316).

**Kelima**, penelitian milik Nurahmah dan Jaunar Arifin (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 14 tahun 2017 dilihat dari aspek komunikasi pada dinas lingkungan hidup kabupaten tabalong dan juga faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 14 tahun 2017 dilihat dari aspek komunikasi pada dinas lingkungan hidup kabupaten tabalong. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terimplementasikannya peraturan daerah yang diteliti. Faktor komunikasi yang meliputi *Transmission* (Penyampaian), *Clarity* (Kejelasan), dan *Consistency* (Konsistensi) (Arifin, 2020: 1028).

**Keenam**, penelitian milik Ahmad Choyri (2021) dengan judul “Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Di Kota Dumai”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh balai konservasi sumber daya alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 dan apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh balai konservasi sumber daya alam di kota Dumai. Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Besar KSDA Riau yang dilimpahkan kepada seksi konservasi wilayah IV di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Di Kota Dumai tidak terlaksana dengan baik diantaranya melaksanakan kegiatan penataan kawasan, perlindungan dan pengamanan dan pemulihan ekosistem. Balai Besar KSDA Riau ataupun seksi konservasi wilayah IV jarang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dikawasan hutan konservasi, melindungi dan mengawasi hutan konservasi secara keseluruhan sehingga terjadinya perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan faktor penghambat dari Balai Besar KSDA Riau atau seksi konservasi wilayah IV yaitu kurangnya jumlah personil pegawai, luasnya kawasan hutan konservasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan konservasi (Choyri, 2021: 79).

**Ketujuh,** penelitian milik Dahliana Saragih (2018) dengan judul “Strategi Perjuangan Kelompok Tani Dan Nelayan Lestari Mangrove Dalam Memperjuangkan Kelestarian Lingkungan Di Desa Lubuk Kertang Kabupaten Langkat”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana dampak penanaman sawit terhadap lingkungan pesisir, bagaimana strategi yang dilakukan oleh kelompok tani dan nelayan lestari mangrove kemudian apa saja kendalanya, dan juga bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi konflik yang terjadi di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat. Terdapat dua teori dalam penelitian ini, pertama menggunakan teori konflik lingkungan Baiquni, menurutnya teori ketamakan (*The Greedy Theory*), kedua teori ekofenomonologi dari Saras Dewi yang menggambarkan adanya disequilibrium relasi manusia dengan alam. Hasil dari penelitian ini adalah pengkonversian hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang menjadi perkebunan kelapa sawit memberi dampak yang signifikan terhadap hancurnya lingkungan hingga mengancam

penghidupan ekonomi masyarakat pesisir langkat, juga dengan adanya kelompok tani dan nelayan itu membawa pengaruh baik yaitu mengembalikan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana mestinya (Saragih, 2018: 105).

**Kedelapan,** penelitian milik Jefri Hadi (2021) dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana peran masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove di tinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan juga faktor apa yang menjadi penghambat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove di desa Bantayan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran masyarakat terhadap hutan mangrove di desa Bantayan belum terlaksana dengan baik. Kemudian untuk faktor yang menjadi penghambat dalam mngembalikan fungsi mangrove adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah setempat (Hadi, 2021: 77).

Dari delapan penelitian tersebut, penulis membuat sedikit kesimpulan bahwa sebagian besar penelitian masih membicarakan mengenai implementasi kebijakan terhadap hutan lindung atau kawasan hutan mangrove, dan belum ada penelitian yang meneliti dengan memfokuskan penelitian dari sisi pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, penulis ingin memperkuat penelitian di atas dengan meneliti mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah Kec. Ayah Kab. Kebumen yang dilakukan oleh Tim Pelaksana KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Ayah Kebumen.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) yang dikutip oleh (Moleong, 1993: 3) bahwa “metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Menurut (Seto Mulyadi, 2019: 57-61) hal-hal yang mendasar dalam penelitian kualitatif adalah *pertama*, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari suatu fenomena. *Kedua*, penelitian kualitatif bersifat naturalistik. *Ketiga*, menggunakan analisis induktif. Dan yang *keempat*, menggunakan cara berfikir ideografi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut (Craswell, 2015) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer atau berbagai sistem terbatas, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi, dan melaporkan deskripsi kasus. Implementasi kebijakan terhadap proses pelaksanaan KEE LB Mangrove Muara Kali Ijo Ayah Kebumen merupakan sebuah fenomena yang bersifat kontemporer, sehingga cocok jika menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang sudah disebutkan di atas.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan sumber pertama yang berasal dari hasil wawancara dengan informan, hasil dari observasi. Informan berarti orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai

kondisi latar sebuah penelitian. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa anggota Tim Pelaksana Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah. Informan atau narasumber yang dimaksud yaitu:

- 1) Ketua Pengelola yaitu Ibu Lilis Dwi Kartikawati
- 2) Divisi Konservasi yaitu:
  - a) Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela yaitu Bapak Kambang Trihadi
  - b) Sekretaris I Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela Bapak Saeful Amri
  - c) Bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela Bapak Agus Susilo
  - d) Seksi Ekowisata Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela Bapak Agus Saptanudin
  - e) Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Ayah Bapak Muhtasir
- 3) Divisi Pemanfaatan yaitu:
  - a) Pemerintah Desa/Kepala Desa Ayah Bapak Paryoto
  - b) Ketua Bumdes Ayah Bunda Desa Ayah Bapak Dani Fajar
  - c) Bendahara Bumdes Ayah Bunda Desa Ayah Bapak Silan
- 4) Masyarakat Desa Ayah yaitu:
  - a) Pemanfaat mangrove jenis nipah Bapak Saing
  - b) Pemanfaat usaha pembuatan bibit mangrove Ibu Sisah
  - c) Pemanfaat perikanan di daerah hutan mangrove Ibu Wasinem

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber kedua yang berasal dari sumber tertulis. Sumber tertulis yang dimaksud seperti buku, majalah

ilmiah, arsip data, dokumen pribadi, dokumen resmi atau data-data yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Kemudian, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

#### **a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Menurut Sutrisno (1986) dalam bukunya (Setiawan, 2018) ada tiga hal yang perlu dipegang dalam penelitian yaitu:

- 1) Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- 2) Apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
- 3) Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada salah satu Tim Pengarah/Pendamping dan beberapa Tim Pelaksana Proses Kegiatan yang ada diKEE LB Mangrove Muara Kali Ijo di Ayah Kebumen untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### **b. Observasi**

Menurut Sutrisno (1986) dalam bukunya (Setiawan, 2018) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Dimana observasi menurut Kartono (1980: 142) bahwa observasi merupakan “studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan” kemudian juga menjelaskan mengenai tujuan observasi yaitu untuk mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kulturil tertentu. Pada proses observasi penulis akan berusaha untuk memahami yang yang dilakukan oleh informan di lapangan dengan cara mendengar, melihat dan juga pengamatan.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi dalam penelitian adalah menggunakan dokumen dan materi-materi visual, dapat direkam atau dicatat sesuai keinginan penulis (Creswell, 2010). Penulis akan mencari dan mendapatkan dokumen sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan perlengkapan dalam penelitian pada saat pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di KEE LB Mangrove Muara Kali Ijo Ayah Kebumen.

**4. Teknik Analisis Data**

Patton (1980:268) menyatakan dalam bukunya (Moleong, 1993: 103) bahwa analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Proses analisis data data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Juga dengan cara melakukan penafsiran dan

penelaahan data yang dibandingkan menggunakan teori yang mendukung adanya penelitian. Setelah ditelaah maka langkah selanjutnya yaitu mengadakan reduksi data, penyajian data dengan melibatkan teori dalam menganalisis dan yang terakhir mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, dimana menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh yang merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, menemukan hal yang penting untuk dianalisis. Kemudian digunakan juga analisis data yang konkrit untuk dijadikan kesimpulan yang nyata.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **1. Kebijakan Publik**

Saat ini, Indonesia banyak menghadapi persoalan-persoalan yang diharuskan dan butuh akan adanya suatu perhatian dan penanganan yang cukup besar. Terlebih dari pemerintahan harus membuat suatu kebijakan yang mampu mengatasi masalah-masalah berat dan kompleks. Sehingga kondisi tersebut menjadikan pemerintah dan lembaga yang berkaitan dengan bidangnya itu berada pada posisi yang sedikit sulit. Karena pada dasarnya suatu kebijakan bisa saja membawa pemerintah dan rakyat itu keluar dari masa krisis dan juga sebaliknya, yaitu bisa saja mendelegitimasi pemerintah itu sendiri. Untuk itu, untuk kehidupan sekarang ini kita semua tidak bisa terlepas dari adanya kebijakan publik. Kebijakan ini ada pada semua bidang seperti sosial, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena luasnya suatu dimensi kebijakan, perlu kita ketahui bahwasannya apa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu? (Winarno, 2014: 18).

Dalam KBBI menyebutkan bahwa suatu kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep atau dasar dalam suatu pelaksanaan akan pekerjaan, perihal pemimpin, bahkan cara bertindak baik dalam pemerintahan; organisasi ataupun yang lain, juga tindakan yang menyatakan tujuan, prinsip dan pedoman untuk mengatur suatu usaha dalam pencapaian sasaran. Sedangkan publik diartikan sebagai “umum” atau “orang banyak”. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan rencana yang dibuat oleh pemerintah/organisasi/masyarakat/dll yang tujuannya dituju kepada banyak orang dengan suatu sasaran yang jelas (Kebudayaan,

1996: 131). Wayne Parsons dalam kutipan (Moekti, 2016: 20) mengatakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah suatu bentuk perbuatan pemerintah dalam menjawab aspirasi publik dengan adanya kebijakan/peraturan maka dari itu pemerintah berhak untuk meng-intervensi rakyatnya untuk menciptakan berbagai perubahan.

Menurut Anderson yang dikutip dalam (Winarno, 2014: 19) bahwa istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau bisa juga sejumlah aktor dalam sebuah bidang kegiatan yang bersangkutan. Dengan adanya definisi-definisi yang dipaparkan oleh banyak ahli dari masing-masing latar belakang yang berbeda, maka dari itu perlu adanya batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Batasan menurut Thomas R. Dye dari istilah kebijakan publik mengatakan bahwa suatu kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Namun, dari salah satu batasan tersebut belum ada titik temu dari definisi kebijakan. Dimana suatu definisi tersebut masih tergolong sangat luas penafsirannya dan masih belum tepat. Berdasarkan banyak pertimbangan yang terjadi, pengertian kebijakan menurut James Anderson dianggap lebih tepat dari definisi yang lain. Dimana suatu kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Ayat al-Qur’an tentang Kebijakan Publik salah satunya *An-Nisa: 59* yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩ )

*Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa: 59).*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslimin dari kalangan pemerintah maupun ulama. Karena patuh kepada Nabi termasuk ketaatan kepada Allah; dan patuh kepada pemimpin adalah termasuk taat kepada Nabi. Karena Rasul pernah bersabda bahwa “*Barang siapa yang taat kepada diriku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa pun yang patuh kepada pemimpinku, maka telah patuh kepada diriku. Barang siapa berbuat durhaka kepadaku, maka telah durhaka kepada Allah; dan barang siapa berbuat durhaka pada pemimpin, maka telah berbuat durhaka kepada diriku*”.

Tujuan dari kebijakan publik menurut Riant Nugroho dalam bukunya (Hayat, 2018) yang *pertama*, mendistribusikan sumber daya secara nasional yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional. *Kedua*, untuk mengatur, pembebasan, dan proses menghapuskannya peraturan. *Ketiga*, dinamika dan stabilitas. *Keempat*, memperkuat pasar dan negara karena itu untuk menjadikan keduanya saling menguatkan demi negara yang mandiri dan sejahtera. Kemudian fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arah kegiatan supaya sesuai dengan apa yang menjadi sebuah keinginan atau tujuan para pembuat sebuah kebijakan.

Budi Winarno menyebutkan bahwa pejabat dan lembaga pemerintah harus mendapatkan perhatian sebaik-baiknya supaya dapat membedakan kebijakan publik dengan yang lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh swasta (pengusaha, swadaya, organisasi masyarakat, maupun

konglomerat). Karena kebijakan tersebutlah yang akan dipengaruhi oleh aktor-aktor bukan dari pemerintah, yaitu dari kelompok penengah maupun kelompok kepentingan. Ciri khusus kebijakan publik salah satunya adalah adanya keterlibatan aktor dalam proses kebijakan. Formulasi dari David Easton bahwa kebijakan “penguasa” dalam sistem politik, yaitu sesepuh tinggi dalam suku, eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, dan raja.

Manfaat penting dalam studi kebijakan publik menurut Dye 1981 dan Anderson 1979 dalam (Subarsono, 2005: 4) adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktis, dan untuk tujuan politik. Kemudian, ada juga beberapa kerangka kerja suatu kebijakan publik yang ditentukan oleh adanya variabel yang bersangkutan seperti:

- 1) Tujuan yang akan dicapai, kebijakan yang memiliki tujuan kompleks akan lebih sulit dalam kinerjanya daripada tujuan kebijakan yang sederhana, karena tujuan yang lebih sederhana ini dalam pelaksanaannya lebih mudah dicapai.
- 2) Model preferensi seperti apa yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Dalam suatu kebijakan yang memiliki banyak variasi akan lebih sulit pencapaiannya daripada yang memiliki satu nilai variasi saja.
- 3) Sumberdaya yang dapat menunjang kebijakan. Dimana dalam suatu kebijakan juga dibutuhkan adanya sumberdaya material dan yang lainnya.
- 4) Aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan akan sangat berpengaruh dalam hasil kebijakan yang akan dibuat, kualitas dalam pendidikan, pengalaman, dan keunggulan dalam bidang yang bersangkutan.
- 5) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya juga dapat berpengaruh dalam nilai konteksnya.

6) Tujuan yang akan dicapai digunakanlah strategi untuk diimplementasikan. Strategi dalam suatu kebijakan akan sangat berpengaruh.

Salah satu serangkaian dalam aktivitas intelektual yang bersangkutan dengan politik adalah proses analisis kebijakan publik. Dalam proses analisis kebijakan publik terdapat tahapan-tahapan kebijakan dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut Budi Winarno (2014) menyatakan pendapatnya bahwa tahapan pertama adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir evaluasi kebijakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (JDIH Jakarta), berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


Kemudian untuk tata cara penyusunan peraturan Gubernur atau Rancangan Peraturan Gubernur bahwasannya Peraturan Gubernur merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengatur yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Gubernur No. 112 tahun 2012 dalam pasal 19 penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun

Rancangan Peraturan Gubernur yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait. Pasal 20 menjelaskan bahwa:

1. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
  - b. Pejabat eselon III SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai anggota;
  - c. Pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD terkait sebagai anggota;
  - d. Pejabat eselon III atau eselon IV Biro Hukum sebagai anggota;
  - e. Pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
  - f. Pejabat fungsional khusus yang berkompeten.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun
3. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten
4. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa

Dalam pasal 21 menyebutkan juga bahwa Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Gambar 1**  
**Tahapan Kebijakan Publik**



*Sumber: AG Subarsono 2005:11*

Tahapan penyusunan agenda ada yang perlu dikerjakan yaitu; membangun persepsi kepada semua aktor bahwa fenomena yang akan dibuat adalah suatu masalah. Kedua, membuat adanya batasan masalah. Ketiga, adanya suatu mobilisasi dukungan yang dapat menjadikan masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan disini perlu adanya analisis dan pengumpulan informasi yang bersangkutan dengan masalah.

Dalam suatu kebijakan pasti ada banyak orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, bahkan juga aktor penggagas adanya kebijakan itu dirumuskan. Menurut Leo Agustino terdapat dua bagian yang pertama aktor negara yang terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Kedua, ada dari aktor non-negara seperti kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara sebagai individu (Leo Agustino, 2016: 27-48).

## 2. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan itu harus diimplementasikan agar terlihat dan mempunyai hasil atau dampak yang diinginkan. Proses dari adanya peraturan atau kebijakan yang menjadi sebuah tindakan seseorang atau sekelompok merupakan arti sederhana dari implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan ini adalah suatu proses yang kompleks dengan muatan politis, karena dalam perwujudannya berupa intervensi dari berbagai kepentingan (Leo Agustino, 2016: 126).

Implementasi yaitu suatu kegiatan pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dalam upayanya untuk memahami perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi maka sangatlah penting dilakukanlah suatu pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dengan pedoman kebijakan atau peraturan yang berlaku. Karena implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dan sudah diputuskan dalam suatu kebijakan. Untuk pembuatan kebijakan pemerintah sudah diharuskan mengkaji terlebih dahulu supaya dari adanya kebijakan yang sudah dibuat tidak saling bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat sekitar (Arifin, 2020: 1020).

Menurut sejarah perkembangan suatu studi kebijakan, saat ini sudah berada di generasi tiga dalam perkembangan implementasi kebijakan. Generasi pertama mulai berkembang sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an yang dikembangkan oleh Wildavsky (1973), van Meter & van Horn (1975), Mazmanian & Sabatier (1983), dll dan yang dikembangkan dalam generasi ini adalah model implementasi kebijakan *top-down theories* (*top-down theories* atau *forward-mapping*). Generasi kedua berkembang mulai tahun 1980-an sampai

1985-an oleh Lipsky, Elmore, Hjern, dll dengan mengembangkan model implementasi kebijakan *bottom-up theorist (bottom-uppers* atau *backward-mapping*) dan yang terakhir generasi ketiga yang berkembang dari tahun 1985-an sampai sekarang oleh Goggin, Ripley & Franklin, Winter, dll dengan model implementasi kebijakan yang *hybrit theories* (Leo Agustino, 2016: 126-127).

Howlett & Ramesh (1995: 153) memberikan pendapatnya mengenai definisi implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan kebijakan itu sendiri. Tidak lain dari Mazmanian & Sabatier (1983: 61) juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan keputusan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga berbentuk perintah atau keputusan yang bersifat penting atau keputusan yang berasal dari badan peradilan. Kemudian, van Meter & van Horn (1975: 65) menyatakan pendapat mengenai implementasi kebijakan juga yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari beberapa definisi di atas, dapat kita kaitkan bahwa suatu implementasi kebijak itu mencakup tiga hal yaitu, adanya tujuan; adanya aktivitas; dan adanya hasil. Namun tidak hanya itu, karena implementasi itu bersifat dinamis, dimana prosesnya itu melakukan kegiatan yang akan membawakan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakannya (Leo Agustino, 2016: 128-129).

Adapun konsep implementasi kebijakan ini bahwasannya dipandang secara luas, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor, kelompok, prosedur, dan strategi bekerjanya dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan atau program kebijakan dengan maksimal. Kemudian, implementasi juga merupakan suatu hal yang nyata juga kompleks dan dapat dipahami sebagai suatu proses,

keluaran, bahkan sebagai dampak. Seperti halnya dalam implementasi kebijakan dalam konteks keluaran, dimana akan membahas sejauh mana tujuan yang telah direncanakan itu mendapatkan dukungan. Misalnya bagaimana proses implementasi dari pemerintah gubernur nomor 24 tahun 2019 mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan mangrove yang akan penulis lakukan. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis lebih dalam lagi mengenai implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi menurut Merilee S. Grindle yang menyebutkan dua variabel besar yang dapat mempengaruhi proses implementasi (Winarno, 2014: 148).

Ripley dan Franklin (1982) dalam (Winarno, 2014: 148) juga berpendapat implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Oleh karena itu, suatu kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, namun dikarenakan proses implementasi itu dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks yaitu dari variabel individual maupun organisasional, dan juga dari masing-masing variabel pengaruh tersebut juga akan saling berinteraksi satu sama lain (Subarsono, 2005).

Dalam pengimplementasian kebijakan publik ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk rancangan atau juga bisa dalam formulasi peraturan turunan dari kebijakan itu sendiri. Kemudian tahap dalam implementasi kebijakan memerlukan dukungan dalam sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan tersebut, biasanya dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme insentif dan sanksi supaya dalam pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar. Kebijakan publik dalam bentuk perda merupakan suatu jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan penjelas atau peraturan pelaksana. Dan kebijakan yang dapat langsung operasional seperti halnya keputusan presiden, keputusan kepala daerah, keputusan dinas,

dll. Dalam suatu program kebijakan perlu adanya suatu upaya-upaya *policy maker* guna mempengaruhi perilaku pelaksana supaya bersedia dalam pelayanan dan mengatur perilaku target kelompok (Neagara, 2018: 54).

Di atas sudah dijelaskan mengenai kebijakan, dalam (Abidin, 2012: 157-160) tidak semua kebijakan akan berhasil diimplementasikan secara sempurna karena dalam pengimplementasian lebih sulit dari pada perumusan. Sudah diketahui oleh banyak orang juga bahwasannya proses perumusan memang memerlukan pemahaman terhadap konsep dan aspek disiplin ilmu dalam mempertimbangkan berbagai pihak, namun dalam pelaksanaannya implementasi dianggap lebih sulit. Karena implementasi berhadapan langsung di lapangan dan sulit diprediksi. Dalam perumusan kebijakan biasanya terdapat beberapa asumsi yang kemudian di implementasi tidak mungkin dilaksanakan. Oleh sebab itu, kenyataan yang terjadi yaitu kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan yang diimplementasikan. Kesenjangan tersebut terjadi akibat tidak diimplementasikan sebagai mana semestinya dan implementasi mengalami kegagalan dalam proses implemmentasi. Implementasi kebijakan secara umum terdapat faktor eksternal yang bisa saja mempersulit pengimplementasian, seperti halnya:

- a. Kondisis fisik, seperti adanya kejadian bencana alam yang tidak terduga atau karena diakibatkan karena misalnya dengan adanya perubahan musim.
- b. Faktor politik, dimana pada saat pelaksanaan terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan adanya pertukaran atau perubahan terhadap kebijakan.
- c. Tabiat (*attitude*) adanya sekelompok orang yang lebih memaksakan perubahan karena ketidaksabaran dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

- d. Terjadi sebuah penundaan atau keterlambatan atau bisa juga kekuarangan faktor pendukung yang tidak sesuai dengan harapan.
- e. Terdapat kelemahan pada salah satu langkah implementasi.
- f. Terdapat kelemahan pada kebijakan itu sendiri, biasanya teori yang melatarbelakangi kebijakan tidak tepat.

#### **B. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle (1980)**

Sudah banyak yang mengetahui, bahwasannya suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan semata apabila program tersebut tidak terimplementasikan. Untuk itu, program kebijakan yang telah dibuat untuk dijadikan alternatif dalam memecahkan sebuah persoalan harus diimplementasikan. Implementasi disini yakni dilaksanakan oleh bidang-bidang yang diberi wewenang dan tanggungjawab ditingkat bawah. Dalam tahap implementasi ini, tidak heran jika ada yang mendapat dukungan atau bahkan ditentang oleh tim pelaksana. Karena implementasi kebijakan merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan (Winarno, 2014: 147-148). Dampak implementasi akan terlihat sesuai harapan apabila program-program kebijakan seperti identitas masalah yang harus dilakukan, menggunakan berbagai cara dalam penyusunan suatu implementasi tersebut supaya tujuan dapat tercapai (Muhammad, 2020: 25-26).


Merilee S. Grindle (1980) menyampaikan pandangannya mengenai implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa tugas implementasi yaitu membentuk suatu kajian yang dapat memudahkan tujuan kebijakan supaya bisa terealisasikan dengan baik sebagai bentuk dari kegiatan pemerintah. Karena itu, tugas implementasi mencakup dimana sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Moekti, 2016: 26-27). Tujuan akan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2014: 671).

Proses implementasi menurut Grindle (1980) dinyatakan berhasil dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang ditentukan dengan rujukan kebijakan yang ada
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini dapat dilihat dari:
  - a. Efeknya pada masyarakat baik secara individu maupun kelompok
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi, penerimaan kelompok sasaran

**Gambar 2**

**Model Pendekatan Implementasi Menurut Merilee S. Grindle (1980)**



Sumber: Leo Agustino (2016:146)

Dalam keberhasilannya itu harus mencakup dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*) (Suharno, 2013: 172-173).

## 1. *Content of Policy*

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Bagian variabel ini yakni sejauh mana kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Di dalam suatu implementasi pasti banyak melibatkan kepentingan bahwa sejauhmana kepentingan itu membawa pengaruh terhadap implementasi atau pelaksanaannya.

- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada bagian tipe manfaat ini berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus ada beberapa jenis manfaat yang berdampak positif yang akan dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin diubah)

Kebijakan yang sudah dibuat pastinya mempunyai target yang ingin dicapai. Poin pentingnya bahwa akan sejauh mana perubahan yang akan dilakukan melalui implementasi kebijakan yang jelas.

- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pemegang peran penting dalam suatu kebijakan adalah pengambilan keputusan, oleh karena itu bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Pelaksanaan kebijakan yang kompeten ini harus didukung adanya program untuk keberhasilan yang sesuai, dan ini harus terdata dengan baik dan juga rinci.

- f. *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan)

Sumber-sumber daya yang memadai harus ada dalam pelaksanaan kebijakan, karena suatu kebijakan yang

mempunyai sumber-sumber daya yang baik akan berjalan dengan baik juga pelaksanaannya.

## 2. *Context of Implementation*

### a. *Power, Interest, And Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Suatu kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan yang bersangkutan dalam kebijakan sangat diperlukan, karena itu merupakan hal yang dapat membantu pelaksanaan implementasi kebijakan. Apabila poin ini tidak begitu dipedulikan, maka proses pelaksanaan suatu implementasi kebijakan akan tidak maksimal.

### b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Karakteristik dalam lembaga juga akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan implementasi kebijakan, yang mana lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan akan berpengaruh terhadap hasil implementasi.

### c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini juga sangatlah penting, dimana dalam proses pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan respon dari para pelaksana paling utama. Poin yang akan dibahas disini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi adanya kebijakan.

Sesudah dilakukannya kegiatan implementasi kebijakan akan terlihat bahwa dari adanya isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*) akan berpengaruh. Keterpanguhan itu akan menghasilkan kesesuaian yang dari awal diharapkan dari kebijakan atau tidak. Dari lingkungan apakah mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga dapat memberi perubahan yang terjadi (Leo Agustino, 2016: 145). Dengan melihat teori Grindle

yang sudah dijabarkan di atas, keunikan teori ini terlihat pada konsep pemahaman yang komprehensif akan adanya konteks kebijakan, terkhusus lagi yang terlibat dalam implementor, penerima implementasi, juga konflik yang mungkin terjadi pada aktor implementasi, dan yang terakhir kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan (Nugroho, 2014: 672). Seperti halnya yang akan penulis akan kaji, dimana dua variabel besar menurut Merilee S. Grindle ini akan mempengaruhi adanya Pelaksanaan Pengelolaan Mangrove Kali Ijo Desa Ayah Kabupaten Kebumen ini atau tidak. Kenapa penulis memilih teori ini, karena menurut penulis variabel yang ada pada teori ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan oleh Tim Pelaksana atau pengelola KEE Lahan Basah Mangrove Kali Ijo.

## **BAB III**

### **PROFIL DESA AYAH DAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL (KEE) LAHAN BASAH MANGROVE MUARA KALI IJO SEBAGAI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Ayah**

##### **1. Sejarah Desa Ayah**

Pada zaman dahulu kala, datanglah dari Kerajaan Mataram dua orang musafir yang sedang berkelana. Nama dari kedua musafir tersebut adalah Adipati Kartanegara dan sang adik dengan nama Patih Suranegara. Kelebihan yang dimiliki Adipati Kartanegara adalah beliau merupakan seorang yang luar biasa dalam ilmu bela diri, selain itu dikenal sebagai seorang pemimpin yang pemberani namun beliau juga terkenal akan kediktatorannya dan juga sangartlah arogan. Kerajaan Mataram pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Panembahan Senopati, pada suatu hari raja Mataram mengadakan sebuah perlombaan yang dinamakan pasewakan agung yaitu adat rutin setiap tahun yang diadakan dalam rangka pertemuan pembesar kerajaan Mataram. Pada saat acara adat tersebut Adipati Kartanegara tidak menghadiri acara tersebut, kemudian Raja Panembahan Senopati memberi hukuman dengan diberikannya sebuah kulit binatang (wewulang) yang lebarnya hanya selebar telapak tangan, tetapi harus dibuat menjadi wayang kulit dengan jumlah tokoh pewayangan yang lengkap dan setelah itu harus dipersembahkan kepada sang Raja pada saat acara persegawakan yang akan datang.

Kemudian tibalah waktu persegawakan selanjutnya, namun Adipati Kartanegara tetap tidak menghadiri acara tersebut akan tetapi beliau mengutus adiknya Patih Suranegara, dan adiknya diberi wasiat untuk memberikan hasil garapannya yaitu wewulang dengan cara dibanting di depan hadapan Raja Panembahan Senopati. Dengan keajaibannya,

wewulang tersebut berubah menjadi beberapa tokoh pewayangan lengkap. Namun, Panembahan Senopati tidak mengetahui bahwasannya itu merupakan wasiat dari Adipati Kartanegara dan menganggap bahwa adiknyalah yang sakti mandraguna.

Dengan ketidakhadirannya sang Adipati Kartanegara, Panembahan Senopati menitipkan surat pemecatan sebagai pemimpin kepada Patih Suranegara dan dipilihlah beliu sebagai pengganti Adipati Ayah dan Adipati Kartanegara sangat marah. Adipati Kartanegara menghadap kepada Raja Mataram dan meminta sebuah pohon beringin untuk menjadi sebuah pengganti dan tempat untuk Adipati Kartanegara. Pada saat itu juga, Adipati Kartanegara pindah ke daerah yang sekarang dinamakan Desa Jetis (Dukuh Mertangga).

Patih Suranegara akhirnya melaksanakan mandat dari Raja Mataram untuk memimpin Adipati Ayah dan mengangkat seorang ahli nujum yaitu Ki Hajar Tonggo. Pada suatu hari, Patih Suranegara menguji kemampuannya dengan disuruh meramal istri dari Patih Suranegara bahwa beliau sedang mengandung atau tidak. Kemudian Ki Hajar Tonggo menjawab bahwa istri dari Patih Suranegara akan mempunyai satu anak laki-laki dan perempuan. Karena tidak terima dengan keahlian Ki Hajar Tonggo, Patih Suranegara membunuh Ki Hajar Tonggo dan raga dari Ki Hajar Tonggo hilang seketika setelah ditebas dengan pedang milik Patih Suranegara.

Singkat cerita pada suatu hari ada kejadian dimana Adipati Kartanegara ini dengan sifatnya yang arogan ketika anaknya sedang digendong tiba-tiba dikencingi lalu dengan spontan membanting anaknya yang pada saat itu masih kecil. Dan menyuruh patihnya untuk membuangnya disebuah sungai yang bernama Sungai Bodo. Kemudian anak itu ditemukan oleh sepasang suami istri yang bernama Ki Bodo dan Nyi Boda, dengan itulah mereka menamakan anak tersebut dengan nama Siung Wanara. Setelah itu, anak tersebut atau Siung Wanaralah yang menggantikan masa kepemimpinannya di Adipati Ayah. Kondisi

pemerintahan Siung Wanara pada masa itu sangat tidak kondusif dan berantakan. Secara singkat, masa kepemimpinan dan pemerintah Desa Ayah pun digantikan dan dipimpin oleh Martadikrama.

Kemudian, pada abad ke-14 rakyat makin merasakan penderitaan yang cukup parah dimana keadaan itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Rakyat pada saat itu yang berani melawan akan ditangkap bahkan dibunuh saat itu juga oleh Belanda. Pada tahun 1945 Indonesia merdeka, namun pada saat itu juga pembangunan di desa-desa belum sepenuhnya baik. Pemerintahan pada saat itu kerajaan sudahlah berubah, kemudian sebutan Kadipaten digantikan dengan sebutan Desa. Desa Ayah sendiri pada saat itu dipimpin oleh Bapak Martowirdjo Sakidjo (Kepala Desa). Beliau menjabat sebagai kepala desa selama 22 tahun (tahun 1945-1967), dimana pada saat itu belum ada batasan jabatan seorang kepala desa.

Setelah masa jabatan Bapak Martowidjo berhenti, diadakan pemilihan kepala desa dan yang terpilih pada saat itu adalah anak dari Bapak Martowidjo yang bernama Turipno Junadie dengan jabatan dari tahun 1988-1998. Pada tahun 1998 diadakan lagi pemilihan kepala desa dan yang terpilih pada saat itu Bapak Sapar dengan jabatan beliau selama 10 tahun lamanya. Desa Ayah merupakan salah satu desa yang cukup tertinggal, dan tergolong kurang berkembang. Setelah itu, kepala desa dijabat oleh Ibu Suparni dengan perolehan suara yang kuat selama 8 tahun menjabat. Pada tahun 2008 terpilihlah Bapak Suparlan menjadi kepala desa, namun beliau hanya menjabat selama 2,5 tahun karena terjadi masalah pribadi sehingga beliau mengundurkan diri secara terhormat. Dan pada tahun 2010 dilakukan pemilihan kepala desa, Ibu Suparni menjabat lagi dan terpilih menjadi Kepala Desa sampai tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 terpilihlah Bapak Paryoto sebagai kepala desa sampai saat ini (Dokumen Kasi Pemerintahan).

## 2. Letak Geografis Desa Ayah

Desa Ayah merupakan salah satu desa dari 18 (delapan belas) desa yang ada di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Secara geografis, Desa Ayah memiliki lahan seluas 278 Ha dengan posisi koordinat 109.3983 Bujur Timur dan -7.723341 Lintang Selatan juga dengan ketinggian DPL yang dimiliki Desa Ayah 1.5 Meter, Desa Ayah memiliki batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab.Kebumen
- 2) Sebelah Barat : Desa Jetis, Kec. Nusawungu, Kab. Cilacap
- 3) Sebelah Selatan : Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab. Kebumen
- 4) Sebelah Timur : Desa Kalipoh, Kec. Ayah, Kab.Kebumen

Wilayah administrasi di Desa Ayah dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 2 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 8, dikarenakan Desa Ayah merupakan satu satu desa dengan penduduk yang sedikit di Kecamatan Ayah. Desa Ayah ini memiliki total luas wilayah menurut penggunaan yaitu 281 Ha, total tanah kering seluas 104 Ha, total tanah fasilitas umum seluas 63 Ha, dan total tanah hutan seluas 114 Ha. Keadaan topografi ini bahwa Desa Ayah merupakan desa yang terletak di dataran rendah, perbukitan dan juga tepi pantai/pesisir.

### Gambar 3

#### Peta Desa Ayah



Sumber: Dokumen Desa Ayah

### 3. Kondisi Demografis Desa Ayah

Pertumbuhan penduduk menurut KBBI adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. Jumlah penduduk Desa Ayah berdasarkan profil Desa tahun 2021 terdiri dari 960 laki-laki dan 936 perempuan dengan total 1896 jiwa dan jumlah kepala keluarga 618 KK. Kemudian kepadatan penduduk Desa Ayah ini mencapai 679,89 per KM. Adapun jumlah penduduk Desa Ayah menurut kelompok usia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1****Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Did Desa Ayah**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	40	43	83
2	5-9	77	91	168
3	10-14	89	61	150
4	15-19	80	69	149
5	20-24	67	72	139
6	25-29	75	73	148
7	30-34	78	76	154
8	35-39	89	87	176
9	40-44	89	86	175
10	45-49	60	65	125
11	50-54	71	72	143
12	55-59	54	37	91
13	60-64	32	38	70
14	65-69	22	28	50
15	70-74	11	14	25
16	>75	26	24	50
<b>Jumlah Total</b>		960	936	1896

Sumber: Dokumen Desa Ayah Tahun 2021

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan proses pertumbuhan manusia, lebih khusus pendidikan di Desa yang merupakan tingkat wilayah paling kecil setelah kecamatan. Upaya dalam pembangunan karakter, pola pikir yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara untuk lebih baik. Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Desa Ayah sendiri meliputi Paud (Pendidikan Usia Dini), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD). Dan untuk tingkat pendidikan yang ada di Desa Ayah di usia > 5 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Pendidikan Penduduk Di Desa Ayah**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 7-18 tahun yg tdk pernah sekolah	2	1
2	Usia 7-18 yang sedang sekolah	204	168
3	Usia 18-56 tahun yg tdk pernah sekolah	2	1
4	Usia 18-56 tahun pernah SD tdk lulus	2	3
5	Tamat SD/ sederajat	176	195
6	Usia 12-56 tahun tdk tamat SLTP	2	3
7	Usia 18-56 tahun tdk tamat SLTA	75	80
8	Tamat SMP/ sederajat	183	178
9	Tamat SMA/ sederajat	188	157
10	Tamat D-1/ sederajat	1	1
11	Tamat D-3/ sederajat	9	6
12	Tamat S-1/ sederajat	15	18
<b>Jumlah Total</b>		1670 Orang	

*Sumber: Dokumen Desa Ayah Tahun 2021*

Hampir semua penduduk Desa Ayah beragama Islam, dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, karena Desa Ayah ini hanya mempunyai 2 Rukun Warga (RW) saja. Berikut merupakan agama atau aliran kepercayaan yang ada di Desa Ayah:

**Tabel 3**

**Agama/Kepercayaan Di Desa Ayah**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	960	935
2	Kristen	-	1
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
<b>Jumlah</b>		1896	


Sumber: Dokumen Desa Ayah Tahun 2021

**4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ayah**

Desa merupakan suatu pembagian kekuasaan administratif di bawah kecamatan, dimana dipimpin oleh seorang kepala desa. Di dalam suatu desa terdiri dari beberapa macam dusun atau pembagian wilayah seperti adanya Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Ayah adalah sebagai berikut:

**Gambar 4**

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ayah**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil tanggal 8 April 2022

Yang menjabat Kepala Desa adalah bapak Paryoto. Sedangkan sekretaris Desa Ayah diduduki oleh bapak Achmad Yahya dan yang ada di bawah sekretaris adalah Kepala Urusan Tata Usaha & Umum yaitu bapak Sigit Setiawan, Kepala Urusan Keuangan yaitu Ibu Christitis A.R, dan Kepala Urusan Perencanaan bapak Radimun. Kemudian ada bagian Kepala Seksi Pemerintahan yaitu bapak Saeful Amri dan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan yaitu bapak Sudrajat. Dan juga kepala Dusun I bapak Chabib Aminudin dan Kepala Dusun I bapak Yasimin.

Selanjutnya Desa Ayah juga mempunyai Visi dan Misi Desa yaitu:

**Visi:**

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa Ayah yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera”

**Misi:**

1. Melakukan reformasi sistem kerja aparatur Pemerintahan Desa Ayah Guna Meningkatkan kualitas dan Pelayanan Masyarakat
2. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai asas musyawarah yang dilakukan secara berkala
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat Ayah melalui pendampingan khusus kepada wisata dan petani desa
4. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna meningkatkan aktivitas dan kreatifitas remaja Desa Ayah
5. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan
6. Memanfaatkan aset-aset yang ada dan yang belum pernah dikelola berdasarkan asas musyawarah
7. Melestarikan adat istiadat dan kesenian tradisional yang ada di Desa Ayah

## 5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik di Desa Ayah

### 1) Kondisi Ekonomi

Desa Ayah merupakan Desa yang penduduknya bermata pencaharian petani, selebihnya wiraswasta, nelayan, dan lain-lain. Sumber pendapatannya juga bertumpu hanya pada pencaharian mereka saja. Dapat penulis jabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 4**

**Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Ayah**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	105	120
2	Buruh Tani	2	2
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	13
4	Peternak	2	-
5	Nelayan	34	-
6	Montir	5	-
7	Guru Swasta	4	11
8	Tukang Kayu	5	-
9	Tukang Batu	7	-
10	Karyawan Perusahaan Swasta	80	64
11	Wiraswasta	255	209
12	Belum Bekerja	204	184
13	Pelajar	151	144
14	Ibu Rumah Tangga	-	53
15	Perangkat Desa	8	1
16	Buruh Harian Lepas	35	19
17	Sopir	4	-
18	Pengrajin Industri RT	1	1

19	Tukang Jahit	2	4
20	Tukang Rias	-	2
21	Tukang Cukur	2	-
22	Tukang Las	2	-
23	Tukang Gigi	1	-
24	Security/Satpam	2	-
<b>Jumlah Total</b>		1756 Orang	

Sumber: Data Dokumen Desa Ayah

## 2) Kondisi Sosial dan Politik

Kesadaran sosial dan politik masyarakat desa Ayah sudah sedikit berkembang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dimana dalam peningkatan kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

**Tabel 5**

### **Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum**

Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	1304 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	860 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	2 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di desa/kelurahan ini	4 partai politik
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	0 partai politik
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini	26 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam pemilu legislatif yang lalu	1 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil presiden	841 pemilih

Sumber: Data Dokumen Desa Ayah

**Tabel 6**  
**Jumlah Pemilihan Kepala Daerah**

Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	1312 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	873 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	902 orang

*Sumber: Data Dokumen Desa Ayah*

Demikian merupakan tabel dari jumlah partai politik yang ada di Desa Ayah dan juga jumlah pemilih masyarakat desa Ayah ketika sedang terjadi pemilihan Bupati/Walikota, Gubernur dan Kepala Daerah sebelumnya. Kemudian, penentuan jabatan kepala Desa Ayah pada saat itu dipilih secara langsung oleh masyarakat desa Ayah dengan masa jabatan lima tahun. Penentuan Sekretaris Desa melalui seleksi/ditunjuk dan diangkat juga ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota. Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun juga ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan oleh Camat. Selanjutnya ada pemilihan BPD dimana jumlah anggota BPD di Desa Ayah sendiri ada 5 orang, penentuan anggota BPD ini dipilih oleh perwakilan masyarakat secara musyawarah dan mufakat. Sedangkan untuk pimpinan dari BPD sendiri dipilih oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Camat.

## **B. Gambaran Umum KEE LB Mangrove Ayah Kebumen**

### **1. Letak KEE Mangrove Kali Ijo Desa Ayah**

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Kali Ijo secara administrasi pemerintahan berada di wilayah Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Desa Ayah dengan tipe iklim B2 yaitu memiliki 7-9 bulan basah dan 2-3 bulan kering. Bulan dikatakan basah apabila curah hujan dalam bulan tersebut lebih besar dari 200 mm dan bulan dikatakan kering

apabila jumlah curah hujan yang turun kurang dari 200 mm. Dengan persebaran bentang lahan yang beragam ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi perbukitan, Desa Ayah ini mempunyai keanekaragaman hayati ekosistem.

Di dataran rendah terdapat ekosistem sawaah, ekosistem mangrove, ekosistem sungai, ekosistem tambak dan ekosistem pekarangan. Sedangkan di dataran tinggi terdapat ekosistem hutan rakyat, ekosistem hutan lindung dan ekosistem kebun. Dengan adanya ekosistem tersebut menjadi adanya beragam jenis tumbuhan satwa, baik dari satwa liar maupun yang dibudidayakan. Keberadaan ekosistem hayati ini pun menjadikan masyarakat sekitar merasakan manfaat baik fisik maupun non fisik. Dimana keanekaragaman hayati tersebut sebagai sumber mata pencaharian baik dari kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata.

KEE LB Mangrove Ayah Kebumen ini mempunyai luas 18,5 Ha dengan koordinat 7°42'58"-7°43'14" LS dan 109°23'17"-109°23'39" BT. Kawasan mangrove di Desa Ayah ini tumbuh karena adanya campuran sedimen dengan tanah liat. Kedalaman sedimen ini mencapai 25-50 cm, dengan jenis sedimen tanah aluvial dari laut dan daratan yang diangkut oleh sungai dan arus laut. Sifat tanah aluvial ini belum terstruktur, konsistensi lekat, permeabilitas lambat, drainase sedang hingga jelek, warna tanah coklat kekelabuan hingga coklat dan kesuburan tinggi.

Dalam keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan mangrove berkontribusi terhadap keberlangsungan adanya kehidupan masyarakat Desa Ayah yang berjumlah 1896 jiwa pada tahun 2021, baik melalui manfaat *tangible* yaitu manfaat secara fisik dapat dirasakan secara langsung dengan beberapa contoh seperti penyedia bahan pangan dan papan, dan manfaat *intangibile*

yaitu suatu manfaat yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan secara langsung dengan beberapa contoh juga seperti pengelolaan tata air alami, produksi oksigen dan penyerapan karbon dioksida. Sedangkan dari sekitar 1896 jiwa di Desa Ayah ini lebih memanfaatkan keanekaragam hayati sebagai sumber mata pencaharian baik melalui adanya budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata maupun pengolahan hasil panen.

**Gambar 5**

**Peta Tutupan Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah**



*Sumber: Dokumen KEE*

Meskipun masyarakat Desa Ayah mempunyai tingkat kesejahteraan yang terbilang cukup baik dan juga cukup terbuka dengan adanya budaya dan nilai-nilai yang dibawa oleh masyarakat luar yang berinteraksi melalui kegiatan pariwisata di Obyek Wisata Pantai Logending dan adanya perdangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending, tidak begitu banyak mengalami perubahan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga masih mempertahankan tradisi turun temurun dimana masih

mengadakan tradisi sedekah laut di sekitar pantai dan ekosistem mangrove dan juga larangan melaut pada hari-hari tertentu.

Kemudian fasilitas yang sudah terbangun di area KEE Mangrove Kali Ijo Desa Ayah ini diantaranya seperti adanya pos penyuluhan mangrove, aula dan mushola, pondok kerja, menara pandang. Selain aset bangunan atau infrastruktur juga ada aset perlengkapan seperti kapal motor untuk kegiatan pengamanan KEE. Infrastruktur bangunan dan fasilitas yang ada ini dibangun menggunakan dana kegiatan kehutanan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Semua fasilitas tersebut merupakan milik CDK Provinsi Jawa tengah Wilayah VIII.

### **Gambar 6**

#### **Aset Bangunan Pondok Kerja**



**Gambar 7**

**Aset Bangunan Pos Penyuluhan Mangrove**



**Gambar 8**

**Aset Bangunan Aula, Mushola dan Kamar Mandi**



**Gambar 9**

**Aset Bangunan Gardu Pandang**



## **2. Struktur Pengelola KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah**

Pengelolaan KEE Mangrove Kali Ijo Ayah ini dilakukan secara kolaboratif, dimana kebijakan itu sesuai dengan SK Gubernur nomor: 522.52/32/2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi KEE Mnagrove Kali Ijo Ayah. Berdasarkan Sk tersebut kelompok kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan ini dibagi menjadi dua Tim, dimana ada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dari Tim Pengarah ada 6 *stakeholder* dan Tim Pelaksana ada 38 *stakeholder*. Kedua tim tersebut mempunyai tugas berbeda, dimana Tim Pengarah bertugas:

- a. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tujuan pengelolaan;
- b. Melakukan pembinaan terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

Sedangkan tugas dari Tim Pelaksana Pengelolaan KEE Mangrove di Provinsi Jawa Tengah khususnya KEE Magrove Kali Ijo Ayah ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan penetapan KEE kepada Gubernur;
- b. Menyampaikan usulan susunan keanggotaan pengelola KEE;
- c. Menyusun rencana aksi terkait pengelolaan mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
- d. Melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi, implementasi pengelolaan KEE Mangrove di Provinsi Jawa Tengah;

- f. Mengkaji dan mencari solusi terhadap penanganan permasalahan kerusakan KEE;
- g. Melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan KEE Mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
- h. Ketua Tim Pelaksana melaporkan kegiatan secara periodik kepada Gubernur Jawa Tengah;

Setelah dikeluarkannya SK Gubernur Nomor 552.52/31 tahun 2020 tentang Penetapan KEE dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Kali Ijo Desa Ayah telah dibentuknya susunan tim pengelola KEE yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Struktur Pengelola KEE Lahan Basah Mangrove Muara kali Ijo Desa Ayah**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Dinas/Instansi
1	Ketua	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII
2	Wakil Ketua 1	Kepala Dinas perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
3	Divisi Konservasi	
	Koordinator	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah KLHK
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan</li> <li>▪ Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki</li> <li>▪ Ketua Kelompok Tani Pansela</li> <li>▪ Pramuka Saka Bahari</li> </ul>
4	Divisi Pemanfaatan	
	Koordinator	Kepla Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai</li> </ul>

		Logending (P3 Logending) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemdes Ayah</li> <li>▪ Lembaga Masyarakat Desa Ayah</li> </ul>
5	Divisi Penelitian dan Pengembangan	
	Koordinator	Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen

Sumber: SK Gubernur No. 552.52/31 tahun 2020

Dalam pengelolaan KEE ini faktir pendukung selain forum kolaborasi, ada juga yang dapat tim butuhkan yaitu pengelola tingkat lapangan yang dilakukan secara harian. Tim pengelola tingkat lapangan ini dapat berupa “unit resort” atau “kemantren” yang dikepalai oleh seorang kepala *supervisor* dan beberapa staf teknis, Pengendali Ekosistem Hutan ataupun Polhut.

### 3. Visi dan Misi Pengelolaan KEE Mangrove Kali Ijo Desa Ayah

Dalam rangka untuk melindungi dan mendukung adanya tujuan pembangunan nasional seperti mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan juga sejahtera seperti yang sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Untuk menjamin prioritas berjalannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2025 dan dielaborasi dalam tujuan agenda pembangunan, yakni: prioritas nasional terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan transformasi iklim, juga mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi; serta mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada saat ini maka dari itu visi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo ini adalah sebagai berikut:

**Visi:**

“Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Muara Kali Ijo yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat”.

**Misi:**

- a. Perlindungan dan Pelestarian (Pengawetan) KEE Lahan Basah Mangrove secara lestari
- b. Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penguatan Kelembagaan pengelola dan penegakan hukum KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo
- d. Pemanfaatan untuk mitigasi bencana alam (Tsunami dan Abrasi)

Dalam menjalankan visi dan misi pengelolaan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen ini perlu dipahami konsep seperti:

- a. Ekosistem esensial mangrove yang merupakan suatu ekosistem yang dipengaruhi oleh sanitasi serta fluktuasi pasang surut air laut dan memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis, atau juga mempunyai populasi spesies burung air dan habitat perairan yang tinggi.
- b. Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi sangat erat dan saling mempengaruhi.
- c. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang konservatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.
- d. Forum Kolaboratif adalah forum yang menghubungkan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta,

akademisi, masyarakat dan sebagainya untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan.

- e. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
- f. Lahan Basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan alami maupun buatan yang bersifat tetap atau sementara dengan kondisi air tergenang atau mengalir, baik tawar, payau ataupun asin, termasuk di dalamnya wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut.
- g. Ramah lingkungan adalah segala sesuatu yang bersifat tidak merusak lingkungan serta mampu menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.
- h. Rencana Aksi adalah rencana terperinci yang memuat tujuan, sasaran, program/kegiatan, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai suatu tujuan.
- i. Tapak adalah sebidang lahan atau tanah yang telah memiliki kejelasan status kepemilikan dan siap untuk direncanakan dan dikembangkan menjadi berbagai fungsi kegiatan.
- j. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
- k. Kearifan Lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
- l. Berkelanjutan merupakan usaha untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup juga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

- m. Berkeadilan merupakan usaha pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang mampu memberikan derajat kebahagiaan kepada masyarakat secara keseluruhan.
- n. Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, sehingga memungkinkan untuk warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang baik untuk diri, keluarga serta masyarakat.
- o. Kemandirian merupakan suatu kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup dengan mengerjakan sesuatu dengan kesadaran diri sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain.

## **BAB IV**

### **DASAR DAN KRONOLOGI PENETAPAN KEE LAHAN BASAH MANGROVE AYAH KEBUMEN**

#### **A. Dasar Penetapan KEE**

Kawasan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen ini di kerjakan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII. Vegetasi pantai yang memiliki berbagai fungsi dimiliki oleh mangrove, dimana beraneka fungsi mangrove seperti sebagai penyangga kehidupan, sumber pangan, pelindung pesisir, menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, dan berkontribusi sebagai pengendali iklim global melalui penyerapan karbon. Selain itu, fungsi mangrove itu adalah sebagai penghalang secara alami oleh adanya tanah atau pasir yang mengalami abrasi laut/erosi dan mengurangi terjadinya dampak gelombang tsunami. Suatu vegetasi mangrove yang dijaga dan ditata sedemikian rupa akan menghasilkan dampak baik bagi jasa lingkungan untuk pendidikan juga pariwisata (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO).

Wilayah kerja CDK VIII di KEE Lahan Basah Mangrove Kali Ijo Desa Ayah ini memiliki luas sekitar 18,5 ha dengan keistimewaan komparatif dan kompetitif untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah. Dimana Lahan Basah Muara Kali Ijo Desa Ayah ini menurut pengkajian cepat (*rapid assessment*) yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2017 sudah memenuhi kriteria sebagai Kawasan Ekosistem Lahan Basah yaitu a) kriteria umum berdasarkan keberadaan tumbuhan dan hewan (Ramsar) dan b) kriteria khusus berdasarkan ikan (Ramsar). Lahan Basah Kali Ijo Desa Ayah ini membantu dan mendukung keberlangsungan hidup jenis satwa yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 diantaranya yang terdapat di tempat ini adalah buaya muara dan

elang laut (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO).

Dengan adanya dua kriteria yang sudah dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah tersebut, menguatkan adanya usulan dari CDK dari Lahan Basah Muara Kali Ijo sebagai Kawasan Ekosistem Esensial. Kemudian penjelasan dari Bu Lilis selaku ketua dari Tim Pengelola KEE Mangrove Kali Ijo Desa Ayah bahwa:

“Yang melatarbelakangi ditetapkan KEE di desa ayah ini adalah seperti yang disampaikan pada forum (*Focus Group Discussion*) bahwa usulan yang sudah ada seperti keunggulan yang dimiliki oleh Lahan Basah Muara Kali Ijo Desa Ayah yaitu adanya habitat yang sangat beragam seperti buaya muara yang dilindungi, Lahan Basah yang digunakan sebagai sumber perikanan air tawar yang menjadi mata pencaharian nelayan setempat, hutan mangrove yang memiliki daya tarik obyek wisata, dan *barrier* alami dari terjangan gelombang besar dan intrusi air laut” (wawancara pada tanggal 26 April 2022).

Hal tersebut dijelaskan sesuai dengan latar belakang yang sudah ada di dalam dokumen tentang proses pelaksanaan KEE di desa Ayah. Setelah adanya penyampaian usulan dari CDK tersebut, untuk mewujudkan Kawasan Ekosistem Esensial tersebut, para pihak yang berkecimbung dalam hal tersebut membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove yang diketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Atas dasar yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lilis di atas dengan adanya berbagai potensi dan daya saing yang dimiliki Kawasan Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah ini perlu adanya prospek untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem esensial (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO).

Kemudian dalam menentukan penetapan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen ini mempunyai suatu dasar legalitas yang resmi seperti:

1. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 167,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 73;

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.52/32/2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE di Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Kronologis KEE**

Kabupaten Kebumen terletak di Provinsi Jawa Tengah, salah satu kabupaten yang terkenal sebagai kabupaten yang memiliki kawasan pesisir yang menjulur indah. Di dalam kawasan pesisir salah satu desa di Kabupaten Kebumen yang memiliki potensi di bidang ekosistem mangrove adalah di Desa Ayah. Dimana ekosistem mangrove yang sejarahnya sekitar tahun 1980an mulai ditanami pohon mangrove oleh para sesepuh asli warga Desa Ayah guna untuk kayu bakar dan pakan ternak. Dari observasi yang penulis lakukan, bahwa penjelasan dari Pak Muhtasir selaku ketua Kelompok Tani Sri Rejeki bahwa:

“Awal mula adanya tanaman mangrove ini ditanami oleh sesepuh desa Ayah yaitu ada seorang petani desa yang membawa bibit mangrove dari daerah lain dan di tanam bersama beberapa warga asli desa Ayah yang sama-sama berprofesi petani pada saat itu. Tanaman bibit mangrove pada awal itu hanya beberapa saja, setelah bertahun-tahun pohon mangrove tumbuh subur dan biji dari pohon mangrove itu dibuat bibit sendiri dan diperbanyak oleh masyarakat desa Ayah. Penanaman bibit mangrove pada saat itu atas inisiatif warga sendiri, tanpa ada campur tangan pemerintah. Singkat cerita, pada tahun 2006 Kabupaten Pengandaran mengalami bencana tsunami dan desa Ayah ikut terdampak gelombang tsunami, namun gelombang yang tinggi pada saat itu tidak sampai terkena pemukiman warga karena terhambat oleh ekosistem mangrove pada saat itu meskipun masih sedikit tapi sudah ada manfaatnya”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Dari penjelasan tersebut sudah dapat diketahui bahwasannya sejarah penanaman mangrove pada saat itu menurut Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki dilakukan oleh warga asli desa Ayah yang memiliki pemikiran sendiri karena untuk tanaman pesisir dan hasilnya digunakan mereka sendiri untuk keperluan kayu bakar dan daunnya digunakan untuk makanan ternak. Pada awal penanaman bibit mangrove tersebut, warga masyarakat belum paham mengenai manfaat adanya ekosistem mangrove

untuk mitigasi bencana alam tsunami. Namun, semenjak adanya bencana alam pada tahun 2006 yang terjadi Kabupaten Pengandaran dan sekitarnya pemerintah daerah mulai melihat potensi ekosistem mangrove yang ada di Desa Ayah ini. Kemudian, pada saat itu warga desa Ayah yang berprofesi petani pada saat itu membentuk Kelompok Tani yaitu Sri Rejeki.

Kemudian Kelompok Tani Sri Rejeki aktif dalam pelestarian ekosistem mangrove, meskipun pada saat itu masih ada beberapa orang yang masih memanfaatkan hutan mangrove tersebut untuk kebutuhan kayu bakar dan pakan ternak. Proses berjalannya ekosistem mangrove selanjutnya dijelaskan lagi oleh Bapak Muhtasir selaku Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki bahwasannya:

“Setelah berjalannya waktu, warga masyarakat mulai mengerti begitu bermanfaatnya tanaman mangrove yang mereka tanam itu, sampai dua tahun berjalan, tahun 2008 Kelompok Tani Sri Rejeki ini bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kehutanan. Setelah diadakan kerja sama mengenai pengelolaan ekosistem mangrove, kebetulan dari Kelompok Tani Sri Rejeki ini dari 2008 sampai 2013 mulai pasif dan pada tahun 2013 Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela mengambil alih pengelolaan ekosistem mangrove”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Sudah dijelaskan oleh Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki bahwa Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah dulunya merupakan suatu ekosistem mangrove alami yang telah mengalami degradasi akibat aktivitas pertambangan, pemangkasan daun/ranting untuk pakan ternak, pembukaan pemukiman, pembangunan fasilitas dermaga dan TPI, pengeringan lahan untuk tegalan dan juga pembangunan jalan. Mulai dari tahun 2008 dilakukan suatu upaya restorasi secara intensif oleh Kelompok Tani Hutan Pansela dan Kelompok Tani Sri Rejeki yang didampingi oleh Kelompok Pecinta Lingkungan Pansela dan difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO). Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Kambang selaku Ketua dari KTH Pansela yaitu Divisi Konservasi yaitu sebagai berikut:

“Ekosistem mangrove alami ini memang dulunya dilestarikan dengan cara ditanami oleh masyarakat setempat yang hasilnya akan digunakan sebagai kayu bakar, bukan untuk pelestarian ekologi dan biologi. Kemudian adanya jenis mangrove yang lumayan banyak dipangkas daun/rantinya digunakan sebagai pakan ternak. Jadi, dahulu masyarakat di sekitar kawasan mangrove belum mengetahui bahkan belum paham tentang nilai penting ekosistem mangrove” (wawancara pada tanggal 14 April 2022).

Pada tahun 2008 itu juga Kelompok Tani Hutan Pansela terbentuk, anggota yang dulunya masih sedikit namun kekompakan dan semangat untuk melestarikan ekosistem mangrove sangat tinggi. Singkatnya, pada tahun 2015 upaya dari Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Tani Sri Rejeki dalam restorasi telah menunjukkan hasil yang memuaskan dari adanya pelestarian ekosistem mangrove. Dengan selalu menanam bibit-bibit mangrove dan saling mengingatkan kepada masyarakat sekitar untuk tidak ditebangi untuk kayu bakar atau daunnya yang digunakan untuk pakan ternak bahwasannya ekosistem mempunyai nilai penting dalam ekologi, ekonomi maupun kelembagaan. Hal seperti itu juga dijelaskan oleh Bapak Udin selaku seksi ekowisata di KTH Pansela bahwa:

“Dari awal saya bergabung di KTH Pansela ini pada tahun 2011, jiwa dan semangat khususnya dari semua anggota KTH Pansela sangat tinggi. Dimana awal dari kelompok KTH ini dibentuk adalah untuk menjaga ekosistem mangrove dan juga melestarikan ekosistem yang ada di Hutan Mangrove atau yang sekarang sudah menjadi KEE”(wawancara pada tanggal 15 April 2022).

Adanya semangat dari masing-masing Kelompok yang melestarikan ekosistem mangrove pada saat itu, tutupan vegetasi mangrove yang didominasi oleh tanaman *Rhizophora Mucronata* telah memiliki kerapatan tinggi dan luasan hingga 30 ha yang membentang dari Muara Kali Ijo Desa Ayah hingga ke arah utara Kali Ijo Desa Candirenggo. Dimana pada tahun 2015 ini, fungsi ekologi ekosistem mangrove mulai tumbuh kembali. Seperti adanya kepiting bakau, kakap putih, belanak dan udang sebakin banyak yang berkembang biak di dalam ekosistem mangrove. Kemudian, buaya muara yang sudah puluhan tahun tidak terlihat, kembali menampakkan di perairan muara Kali Ijo Desa

Ayah dari ukuran anakan hingga dewasa (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO).

Kemudian, di tahun 2016 pemanfaatan nilai ekonomi ekosistem mangrove Kali Ijo ini semakin berkembang. Dengan potensi ekologi yang semakin tinggi menjadikan pengelola ekosistem mangrove ini menuju ke arah pemanfaatan. Dimana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada saat itu berupa biota perairan seperti ikan, udang dan kepiting. Kegiatan pemanfaatan itu di rasakan oleh masyarakat sekitar. Seperti Ibu Wasinem yang merupakan salah satu masyarakat sekitar yang memanfaatkan adanya ekosistem mangrove di dalam biota perairan bahwa:

*“pawitane jaman biyen kui, tanduran mangrove taksih sakedik kawasan pesisir digunakake kanggo tambak iwak, urang karonan kepiting. Nanging, semenjak ana bencana tsunami 2006, taneman mangrove mulai akih mergo dinggo nyegah anane gelombang sing masuk neng kawasan perkampungan warga. Kawitan jaman biyen sampe siki aku esih sering ngunduh iwak utawi urang sing ono nang daerah mangrove kui. Selain dinggo lawuh mangan saben dino, yen lagi entuk akeh kadangan yo didol neng tonggo teparo”*(wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Selanjutnya juga penjelasan dari Ibu Sisah selaku warga setempat yang memanfaatkan adanya ekosistem mangrove pada tahun 2016 bahwa:

*“aku kawit mangrove ayah kiye diurus lan dikelola, setiap minggu kerja madaih lemah neng plastik dinggo gawe bibit mangrove. Sedinane kuwi bisa ngasilna duit paling sitik Rp. 50.000. Biasane selama sebulan kuwi ora mesti ana kerjaan kiye, tapi yen lagi ana program nandur bibit mesti aku melu kerja. Anane madahi lemah kuwi pancen angel, soale sing dienggo kuwi lemah teles/lemah sing bisa ditanduri wit mangrove”*(wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan mangrove, mereka juga ikut memanfaatkan adanya ekosistem mangrove pada saat itu. Pemanfaatan yang diambil oleh masyarakat selain dari biota laut untuk lauk pauk juga pemanfaatan jasa kerja proses penanaman bibit mangrove untuk pengkayaan kawasan mangrove.

Tidak hanya masyarakat Desa Ayah saja yang memanfaatkan jenis biota perairan yang ada di ekosistem mangrove pada saat itu, namun dari desa sebelah seperti Desa Jetis dan juga Desa Candirenggo biasanya juga ikut memanfaatkan jenis biota perairan tersebut. Begitu juga dengan pemanfaatan jasa wisata juga mulai dilakukan oleh KTH Pansela melalui pembangunan wisata edukasi mangrove. Nilai ekonomi pemanfaatan jasa wisata di kawasan ekosistem mangrove ini lebih potensial dari pada pemanfaatan biota perairan yaitu hasil hutan bukan kayu.

### Gambar 10

#### Kegiatan Wisata Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah Tahun 2016



Dokumen: KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah

Dalam upaya menjaga kelestarian fungsi ekologi ekosistem mangrove dan juga mengakomodasi kepentingan ekonomi dari beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*), pada tanggal 10 September 2016 Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dinas Kehutanan Kabupaten Kebumen) berinisiatif untuk mengajukan kawasan ekosistem mangrove muara Kali Ijo Desa Ayah sebagai calon Kawasan Ekosistem Esensial ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah melalui Surat No. S.661.1/1069 perihal mengenai Proposal Kawasan Ekosistem Esensial Hutan Mangrove Muara Xijo Ayah Ayah Kebumen (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO). Ibu Lilis selaku ketua Pengelola KEE Ayah Kebumen juga menjelaskan bahwa:

“Sudah sejak tahun 2016 kami dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kebumen yang sekarang menjadi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah mengajukan proposal ke BKSDA Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga kelestarian fungsi ekologi dan mengakomodasi kepentingan ekonomi para *stakeholder* yang ikut terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove pada tahun 2016. Namun proses yang dilalui dalam upaya pengajuan proposal tersebut cukup lama karena harus melalui banyak proses dan penelitian lebih lanjut” (wawancara pada tanggal 26 April 2022)

Dalam proses pengajuan proposal ekosistem mangrove Kali Ijo menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah didasarkan pada pertimbangan fungsi ekosistem mangrove seperti:

1. Habitat berbagai jenis satwa liar terutama yang termasuk dalam kategori dilindungi
2. Sumber perikanan air tawar/payau yang menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan
3. Daya tarik pengembangan usaha pariwisata, dan
4. *Barrier* alami dari terjangan gelombang besar dan intrusi air laut bagi kawasan di belakangnya.

Perihal tersebut yang dijadikan pertimbangan dari pengajuan atau pengusulan Lokasi KEE Lahan Basah Mangrove Ayah Kebumen dengan memprioritaskan kawasan ekosistem esensial mangrove sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam UU No. 23 Tahun 2014 (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO).

Tidak luput dari kelancaran pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove yang sedang berkembang di pemanfaatan ekonomi yaitu wisata edukasi pada saat itu. Di tengah proses pengusulahan KEE kepada BKSDA Jawa Tengah, konflik pengelolaan antara beberapa pemangku kepentingan yaitu, kelompok masyarakat Desa Ayah, Pemerintah Desa Ayah, Kelompok Tani Sri Rejeki, KTH Pansela terus berlanjut. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut. Kesepakatan terhadap skema pengelolaan

yang telah dibangun bersama tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pengambilalihan pengelolaan oleh kelompok masyarakat dari salah satu kelompok yang berkonflik bahkan berdampak buruk pada kondisi tegakan mangrove. Kemudian ada juga beberapa tanaman mangrove mengalami banyak kerusakan akibat pembangunan jalur trekking. Seperti penjelasan dari Bapak Kambang selaku Ketua KTH Pansela sebagai berikut:

“Pengambilalihan kelompok masyarakat yang hanya ingin memanfaatkan potensi ekosistem mangrove dalam bidang ekonomi tanpa melihat nilai ekologi yang ada pada saat itu berdampak buruk bagi pengelolaan ekosistem mangrove. Dimana pada saat itu tahun 2016 sedang berkembangnya wisata edukasi hutan mangrove Kali Ijo, ditengah pemanfaatan pengelolaan wisata ekosistem mangrove dari kelompok masyarakat sadar wisata ingin menguasai penuh dalam pemanfaatan jasa wisata ekosistem mangrove”(wawancara pada tanggal 14 April 2022).

Kemudian, untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan lebih banyak kerusakan terhadap ekosistem mangrove juga gangguan terhadap habitat satwa liar di kawasan muara Kali Ijo Desa Ayah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat No. 525/1479 bertanggal 27 Desember 2016 memberlakukan penutupan sementara kawasan ekosistem untuk kegiatan pariwisata dari tanggal 9 Januari hingga 9 Maret 2017. Selama masa penutupan sementara Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat No. 522/1494 bertanggal 30 Desember 2016 menunjuk KTH Pansela sebagai koordinator untuk melakukan kegiatan pemulihan dan pengamanan hutan mangrove (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO). Seperti penjelasan dari Bapak Muhtasir selaku Ketua dari Kelompok Tani Sri Rejeki bahwa:

“Selama masa penutupan kawasan ekosistem mangrove pada tahun 2016 itu tidak ada kegiatan apapun, karena pada saat itu sedang terjadinya konflik dan kelompok yang mengelola pada saat itu semuanya vakum. Namun, setahu saya bahwa pada saat penutupan tersebut tidak ada kegiatan sama sekali, apabila ada pemulihan dan

pengamanan itu sudah wewenang dari Dinas Kehutanan Perkebunan pada saat itu”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Karena tidak kunjung terselesaikan konflik tersebut, pada tanggal 17 Maret 2017 penutupan sementara yang dimulai pada tahun 2016 lalu kawasan ekosistem mangrove muara Kali Ijo diperpanjang oleh Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat No. 556/0004436. Kewenangan penutupan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini seiring dengan adanya penarikan kewenangan urusan kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sesuai UU No. 23 tahun 2014. Selama masa penutupan tersebut kegiatan pemulihan dan pengamanan ditegaskan dalam Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII No. 522/188/2017 (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO).

Pada tahun 2017 usulan calon Kawasan Ekosistem Esensial ditindaklanjuti lagi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan *rapid assessment* untuk menilai kelayakannya sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Dokumen hasil *rapid assessment* ini akan digunakan oleh Forum Kolaborasi untuk kelengkapan persyaratan adanya pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Sementara untuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen bertugas untuk mempersiapkan penyusunan desain teknis detail pengembangan kawasan hutan mangrove muara Kali Ijo menjadi suatu obyek wisata unggulan Kabupaten Kebumen (DOKUMEN KEE LAHAN BASAH MANGROVE KALI IJO). Dengan berjalannya waktu, disaat dilakukan penelitian oleh BKSDA dan penyusunan desain teknis oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dilakukann juga sosialisasi kepada kelompok yang mengalami konflik dan juga beberapa masyarakat, seperti penjelasan dari Bapak Kambang selaku Ketua KTH Pansela bahwa:

“Pada saat BKSDA melakukan *rapid assessment* kami dari KTH Pansela diberi tugas untuk mendampingi di bidang konservasi pada saat itu, kemudian kami juga mengikuti beberapa sosialisasi

mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan cara pengelolaannya”(wawancara pada tanggal 14 April 2022).

Kemudian penjelasan dari Bapak Muhtasir selaku Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki bahwa:

“Sejak saat penutupan itu, pengambilalihan bidang konservasi ekosistem mangrove oleh KTH Pansela, kami dari Kelompok Tani Sri Rejeki hanya mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Instansi-instansi lain yang bersangkutan dengan pengelolaan ekosistem mangrove pada saat itu”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Setelah melalui serangkaian kegiatan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada tanggal 12 April 2018 dicapai sebuah kesepakatan bersama untuk membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sebagai suatu wadah untuk koordinasi dalam mendukung adanya upaya pengelolaan kawasan mangrove. Keberadaan adanya Forum Kolaborasi ini ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 522.52/32 tahun 2019 yang mengacu pada Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dalam Forum Kolaborasi ini juga sudah menyepakati bahwa pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial ini akan dilakukan secara kolaboratif dan struktur organisasi Pengelolaan akan diketuai oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII. Seperti penjelasan dari Ibu Lilis selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII dan ketua Pengelola KEE LB Mangrove Ayah Kebumen bahwa:

“Saya sebagai ketua dari Pengelolaan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen ini dipih oleh Forum Kolaborasi telah melakukan sebagai mana mestinya tugas seorang ketua dalam suatu organisasi. Dimana dalam pengelolaan yang ada di KEE kami selalu meerlibatkan anggota-anggota kami untuk kelangsungan kegiatan yang ada di lokasi KEE saat ini. Dimana dari dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 522.52/32 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan

Ekosistem Esensial Mangrove Di Provinsi Jawa Tengah saya sebagai salah satu Tim Pelaksana telah melakukan beberapa kegiatan dan sosialisasi. Akan tetapi, tidak semua berjalan sesuai wacana karena terjadi Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020” (wawancara pada tanggal 26 April 2022).

Dalam pembentukan Forum Kolaborasi telah memutuskan beberapa poin penting yaitu sesuai dengan pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dari masing-masing wilayah sudah mempunyai area kerja yang sudah sesuai dengan peta yang ditetapkan. Kemudian, pengelolaan KEE ini harus dilakukan sesuai dengan adanya prinsip konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan juga dilaksanakan secara kolaborasi. Ditetapkannya juga tugas dari Tim Pelaksana seperti:

1. Menyampaikan usulan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial kepada Gubernur
2. Menyampaikan usulan susunan keanggotaan pengelola Kawasan Ekosistem Esensial
3. Menyusun rencana aksi terkait pengelolaan mangrove di Provinsi Jawa Tengah
4. Melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan mangrove di Provinsi Jawa Tengah
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi, implementasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah
6. Mengkaji dan mencari solusi terhadap penanganan permasalahan kerusakan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan
7. Melakukan kolaborasi dengan Pihak Lain dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah
8. Ketua Tim Pelaksana melaporkan kegiatan secara periodik kepada Gubernur Jawa Tengah

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dari Forum Kolaborasi ini Ketua Tim Pelaksana membentuk Sekreratiat untuk melakukan proses pelaksanaan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen. Sebagai tindak lanjut pengelolaan KEE ini terdapat pula proses penyusunan Renaksi (rencana aksi) Pengelolaan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Sosialisasi SK Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 tahun 2020 tentang Penetapan KEE dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo
2. Pemetaan Para Pihak/Stakeholder yang terlibat dalam pengelola KEE LB Mangrove Ayah Kebumen
3. Survey Orientasi Stakeholder untuk menggali berbagai aspirasi dalam pengelolaan KEE
4. *Focuss Group Discuss* (FGD) untuk menyusun Matrik Rencana Aksi
5. Melakukan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan KEE dengan pendampingan dari konsultan ahli

Selanjutnya dalam hal proses penyusunan Rencana Aksi, Bu Lilis selaku Ketua Pengelola KEE menjelaskan bahwa:

“Proses penyusunan Rencana Aksi ini dimulai sejak ditetapkannya tugas tim pelaksana di dalam Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove dan tim dari CDK wilayah VIII Kabupaten Kebumen ini melakukan finalisasi Rencana Aksi pada bulan Desember 2020 dimana dalam pertemuan finalisasi kami membahas draf rencana aksi untuk dilaksanakan dalam program-program kegiatan di KEE, kemudian dilakukan juga penandatanganan kesepakatan Rencana Aksi. Program terdekat pada saat itu yaitu pemasangan papan KEE dan juga penanaman bibit mangrove untuk mengawali dibukanya lagi ekosistem mangrove Desa Ayah yang sekarang menjadi KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo”(wawancara pada tanggal 26 April 2022).

Dari penjelasan tersebut makan dapat dilihat bahwasannya proses penyusunan Rencana Aksi yang dilakukan oleh Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen ini berjalan dan sesuai

dengan proses penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE. Dimana dalam finalisasi juga dibahas mengenai draf Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam waktu lima tahun ke depan yaitu dari 2021-2025.

Kemudian usulan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Mangrove Muara Kali Ijo disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah pada tanggal 29 Juni 2020. Dengan menimbang bahwa ekonomi esensial yang salah satunya adalah ekosistem mangrove merupakan kawasan ekosistem di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang wajib dilindungi. Sebagai tindakan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi Kawasan Mangrove di Jawa Tengah khususnya Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Kemudian dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Ketua dari Tim Pelaksana Forum Kolaborasi yaitu CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII telah membentuk susunan Pengelola Kawasan Esensial (KEE). Tugas dari Pengelola KEE Lahan LB Mangrove Ayah Kebumen yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan rencana aksi yang telah disusun oleh Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove sesuai wilayah kerja
2. Melakukan perlindungan, pemanfaatan, pengawetan dan pembinaan pengelolaan KEE sesuai wilayah kerja
3. Mengkaji dan mencarikan solusi pendanaan pengelolaan KEE sesuai wilayah kerja
4. Melapor kegiatan secara periodik kepada Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE sesuai wilayah kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris minimal satu kali dalam setahun

Dari penjabaran mengenai tugas dari Tim Pengelola KEE LB Mangrove Ayah Kebumenini mulai aktif dan menjalankan program-program kegiatan dan strategi yang ada di dalam Rencana Aksi yang sudah di buat oleh Forum Kolaborasi KEE Lahan Basah Mangrove.

Hasil observasi dan wawancara penulis, dari awal proses ekosistem mangrove ada sampai sekarang penetapan adanya kawasan ekosistem esensial (kee) lahan basah mangrove muara kali ijo terlihat bahwasannya kronologi pengelolaan ekosistem mangrove awalnya dikelola oleh petani desa Ayah atau yang sekarang menjadi Kelompok Tani Sri Rejeki, dan pada tahun 2008 Kelompok ini mulai pasif dan akhirnya vakum dari pengelolaan mangrove karena pada saat itu Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela mengambil alih atas dasar perintah dari Dinas Kehutanan pada saat itu, karena Kelompok Tani Sri Rejeki tidak berjalan. Setelah berjalannya waktu pada tahun 2015 mulai berkembang baik dari ekosistem mangrove itu sendiri, kemudian pada 2016 mulai dilakukan pemanfaatan nilai ekonomi, dimana ekosistem mangrove dijadikan oleh KTH Pansela dan Dinas Kehutan dijadikan sebagai objek wisata edukasi Hutan Mangrove. Dan pada saat itu juga terjadi konflik antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan sampai akhirnya ekosistem mangrove yang dulu dijadikan sebagai kawasan ekosistem esensial (kee).

Sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian atau tercapai tidaknya tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu, dari adanya penetapan dan kronologi dari KEE LB Mangrove Ayah Kebumen akan dibahas penjelasan lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaannya menurut teori Merilee S. Grindle (1980).

Untuk menyimpulkan adanya kronologi tentang Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah ini, penulis membuat adanya tabel seperti di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Matriks Kronologi KEE**

No	Tahun	Pengelola Mangrove	Keterangan
1	1975an	Masyarakat Desa Ayah	Awal mula adanya tanaman mangrove ini ditanami oleh beberapa masyarakat desa Ayah. Mereka menanami pohon mangrove ini karena dulunya salah satu dari mereka itu diberi bibit oleh saudaranya yang ada di daerah Pengandaran, dan menyuruhnya untuk ditanamkan ditepian muara Kali Ijo. Kemudian dengan berjalannya waktu, pohon mangrove itu mulai besar dan tumbuh biji. Dari biji tersebutlah mereka memperbanyak tanaman itu atas inisiatif dari masyarakat desa Ayah. Pada saat itu, mereka belum memahami adanya manfaat dari phon mangrove. Mereka hanya memahaminya sebatas pohon untuk dijadikan kayu bakar yang hidupnya di tepian air atau muara.
2	1980an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat Desa Ayah</li> <li>• Kelompok Tani Sri Rejeki</li> </ul>	Selanjutnya untuk mengembangkan adanya tanaman mangrove yang sudah awal ditanami oleh beberapa masyarakat desa Ayah kemudian dari Kelompok Tani Sri Rejeki juga terus menanam kembali dari bibit-bibit yang dihasilkan dari tanaman sebelumnya. Namun masih ada penebangan pohon mangrove untuk kepentingan warga yaitu sebagai kayu bakar dan pakan ternak.
3	2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelomopok Tani Sri Rejeki</li> <li>• Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela</li> <li>• Dinas Kehutanan</li> </ul>	Kelompok Tani Sri Rejeki ini bekerja sama dengan Pemerintah yaitu Dinas Kehutanan yang sekarang menjadi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Kebumen untuk saling membantu adanya penanaman bibit mangrove untuk pencegahan bencana alam (Tsunami dan Abrasi). Pada saat itu juga KTH pansela ini juga mengikuti adanya upaya restorasi secara intensif. Pada saat itu KTH Pansela ini baru saja berdiri menjadi kelompok. Karena yang lebih aktif pada saat itu

		Kab. Kebumen	adalah KTH Pansela, Kelompok Sri Rejeki ini mulai pasif dalam pengelolaan wilayah mangrove. Pada saat itu, dari Kelompok Tani Sri Rejeki ini merasa pengelolaan yang dari awal dikelola oleh mereka menjadi di ambil alih oleh KTH Pansela.
4	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelomopok Tani Sri Rejeki</li> <li>• Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela</li> <li>• Dinas Kehutanan Kab. Kebumen</li> </ul>	Pada tahun 2015 ini dari upaya-upaya pengembalian dan pelestarian hutan mangrove berkembang dan menunjukkan hasil yang baik. Dari Kelompok Tani Sri Rejeki pada tahun ini juga sudah tidak aktif dalam mengelola hutan mangrove. Namun, vegetasi mangrove yang di dominasi oleh adanya tanaman mangrove ini mulai berkembang dan tidak ada pemanfaatan pohon mangrove ini menjadi kayu bakar atau daun buat pakan ternak.
5	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelomopok Tani Sri Rejeki</li> <li>• Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela</li> <li>• Dinas Kehutanan Kab. Kebumen</li> </ul>	Pemanfaatan nilai ekonomi pada tahun ini dimanfaatkan pertam kali oleh KTH Pansela, yaitu adanya jasa wisata hutan mangrove. KTH pansela juga memanfaatkan adanya HHBK yaitu biota air seperti kepiting, ikan, udang, dll yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ayah dan sekitarnya. Dari tahun 2015 yang mana Kelompok Tani Sri Rejeki mulai pasif itu, kemudian adanya pemanfaatan jasa wisata dari KTH Pansela, KT Sri Rejeki merasa bahwa dalam pemanfaatan ini hanya dimiliki atau dikuasai oleh KTH Pansela saja. Karena dalam pemanfaatan sebelumnya memang KT Sri Rejeki pasif dan tidak tahu mengenai pemanfaatan jasa wisata. Dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kebumen pada saat itu juga sedang mengajukan kawasan mangrove Desa Ayah ini untuk dijadikan sebagai KEE, namun dari perjalanan pengajuan terjadi konflik antar pemangku kepentingan yaitu Pemdes Ayah, KTH Pansela dan KT Sri Tejeki dalam pengelolaan mangrove dari pemanfaatan ekonomi tadi.
6	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Tani Hutan (KTH)</li> </ul>	Karena adanya konflik antar pemangku kepentingan dalam proses pemanfaatan ekonomi dari mangrove, demi menghindari adanya

		<p>Pansela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kehutanan Kab. Kebumen</li> </ul>	<p>konflik yang berkepanjangan dan kerusakan lebih lanjut adanya pembuatan jalur-jalur wisata yang ada di tengah-tengah ekosistem mangrove ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat No. 525/1479 tanggal 27 Desember 2016 memberlakukan penutupan sementara kawasan ekosistem mangrove untuk kegiatan pariwisata pada sampai bulan Maret 2017. Selama masa penutupan, dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini menunjuk KTH Pansela sebagai koordinator untuk melakukan kegiatan pemulihan dan pengamanan hutan mangrove.</p> <p>Kemudian masa penutupan diperpanjang hingga masa berlaku yang tidak ditentukan. Pada bulan April 2017 usulan mengenai penetapan kawasan mangrove desa Ayah sebagai KEE ditindaklanjuti oleh BKSDA Provinsi Jawa Tengah melalui <i>rapid assessment</i> untuk menilai kelayakan sebagai KEE.</p>
7	2018-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela</li> <li>• Dinas Kehutanan Kab. Kebumen</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	<p>Setelah serangkaian kegiatan sosialisasi kepada pihak pemangku kepentingan yang diketuai oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah dicapai kesepakatan bersama untuk membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah sebagai wadah koordinasi dalam mendukung upaya pengelolaan. Adanya Forum Kolaborasi ini ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusan No. 522.52/32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Agustus 2019. Forum Kolaborasi ini menyepakati adanya pengelolaan KEE ini akan dilakukan secara kolaboratif dan struktur organisasi pengelolaan akan diketuai oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII.</p>
8	2020-sekarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Kolaborasi</li> </ul>	<p>Dari Forum Kolaborasi membuat rangkaian rencana kegiatan untuk</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak Pengelola KEE</li> </ul>	<p>di ajukan kepada pihak pengarah di Forum Kolaborasi untuk penyelesaian tugas. Kemudian setelah adanya rencana kegiatan tersebut dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Juni 2020. Kemudian setelah dikeluarkan SK Gubernur yang terakhir itu untuk mencapai tujuan pengelolaan KEE maka pengelolaan ini sekarang sedang berjalan dengan jangka waktu 5 tahun (2021-2025).</p>
--	--	---	--

## BAB V

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KEE LAHAN BASAH MANGROVE MUARA KALI IJO DESA AYAH

#### A. Faktor-faktor yang Berperan dalam Implementasi

Dari adanya penetapan dan kronologi tentang pengelolaan kawasan ekosistem esensial (kee) lahan basah mangrove muara kali ijo desa ayah ini dengan proses dan tahapan yang lama dan sangat panjang tidak terlepas dari adanya kebijakan atau peraturan yang ada di dalamnya. Menurut Anderson (1990: 3) dalam definisinya bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Dari adanya pengertian tersebut, di dalam kawasan ekosistem mangrove saat ini terdapat suatu kebijakan yang menjadi dasar atau pedoman dari adanya pengelolaan ekosistem mangrove.

Pedoman tersebut yakni SK Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah di Desa Ayah ini pelaksanaan dari beberapa anggota divisi yang ada di Desa Ayah ini masih banyak *egosektoral*, kemudian dari observasi dan wawancara penulis mengenai pelaksanaan program KEE dilihat dari teorinya Grindle (1980) dalam (Jarot Prianggoro, 2021: 184) bahwa proses implementasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

## **1. Isi Kebijakan (Content of Policy)**

### **a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*)**

Menurut Grindle (1980) dalam Leo Agustino (2016:143) suatu kepentingan yang mempengaruhi ini bahwa “berkaitannya dengan kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya atau implementasinya pasti melibatkan banyak kepentingan, kemudian sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakannya”. Dalam proses pelaksanaan program KEE ini juga melibatkan banyak kepentingan sebagai Kelompok Sasaran (*Target Groups*), dimana suatu kebijakan harus mengetahui sejauhmana kepentingannya itu termuat dalam isi kebijakan atau bagaimana pengaruh pada implementasi kebijakan. SK Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 dibuat dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Kawasan ekonomi esensial yang salah satunya ekosistem mangrove merupakan kawasan ekosistem diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang wajib dilindungi;
- 2) Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan fungsi Kawasan Mangrove di Jawa Tengah khususnya Desa Pasarbanggi dan Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan kondisi vegetasi beserta ekosistemnya sehingga perlu dijadikan kawasan ekosistem esensial yang bernilai penting secara ekologi, ekonomis dan sosial budaya bagi masyarakat;

- 3) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan Kawasan bernilai ekonomi penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga perlu ditetapkan;
- 4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Di Jawa Tengah;

Pihak yang terlibat dalam Proses pelaksanaan KEE yaitu Ketua Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Kepala Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah-KLHK, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela, Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki, Pramuka Saka Bahari, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Logending, Pemdes Ayah, Lembaga Masyarakat Desa Ayah, dan Kepada Bappeda Kabupaten Kebumen. Kemudian penjelasan dari Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Pansela selaku penjaga keamanan di Lokasi KEE menjelaskan bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan program KEE di Desa Ayah yang sekarang ini banyak banget pihak yang terlibat, sehingga dalam pelaksanaannya telah dibuat adanya Rencana Aksi. Yang terlibat dalam pembuatan Rencana Aksi ini ya semua pihak yang terlibat dalam susunan pengelola dan diserahkan kepada Forum Kolaborasi untuk ditindaklanjuti. Namun, masih ada beberapa anggota dari pengelolaan KEE ini yang tidak ikutserta dalam pelaksanaan program yang sudah dibuat di Rencana Aksi” (wawancara pada tanggal 14 April 2022).

Dari penjelasan Ketua KTH Pansela ini memperlihatkan bahwa ada pihak anggota yang masih belum bisa terima dengan pengambil alihan pelaksanaan kegiatan KEE di Desa Ayah yang

sejarahnya sudah ada di bab sebelumnya. Walaupun dalam susunan kepengurusan yang sudah ada, tetapi masing-masing kelompok yang dulunya berkonflik sampai saat ini masih sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya. Dari Observasi penulis, bahwa di Desa Ayah sendiri ada dua Divisi yang bertugas dalam pelaksanaan KEE yaitu divisi konservasi dan divisi pemanfaatan.

Guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap, penulis melakukan wawancara dengan Ketua Bumdes salah satu anggota dari divisi pemanfaatan di KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah bahwa:

“Untuk divisi pemanfaatan sendiri sudah diberi tugas dengan diberi wilayah pemanfaatan zona mangrove sendiri. Dari pihak atasan, kami semua anggota dari Bumdes berusaha dengan semaksimal mungkin dalam program yang sedang berjalan, yaitu adanya dibuka kembali objek wisata edukasi ekosistem mangrove”(wawancara pada tanggal 12 April 2022).

Dari banyaknya *stakeholder* yang masuk dalam susunan kepengurusan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen ini pastinya tugas dari masing-masing bagian berbeda. Pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah ini tugas dan fungsi untuk *stakeholder* sudah termuat dan terwadai yaitu demi mencapai tujuan pelestarian kawasan ekosistem mangrove dan yang ada di sekitarnya kawasan terjaga dan terlindungi. Demi kelangsungan tugas-tugas untuk pencapaian target dalam lima tahun kedepan yaitu 2020-2025, dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII memberi tugas kepada kelompok yang bertugas di kawasan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo ini untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam perlindungan kawasan yang dilindungi ini.

Terkhusus dalam pelaksanaan program dalam divisi Pemanfaatan yaitu dibukanya kembali Eduwisata KEE LB Mangrove Ayah Kebumen ini pada tanggal 1 Mei 2022, antar *stakeholder* telah memberikan kemampuan mereka dengan maksimal, namun faktanya yang ada didalam pelaksanaan program tersebut yang bekerja hanya beberapa orang saja. Dari masing-masing divisi masih egois dengan tugas yang mereka *emban* saja. Mereka masih sibuk dengan tugas mereka masing-masing, tanpa melihat apabila kegiatan dibukanya kembali nilai ekonomi dari KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo ini akan lebih baik lagi. Sehingga pada saat sudah dibuka untuk umum eduwisata KEE ini belum 100% selesai pembangunan *traking* yang digunakan untuk jalan menuju kawasan zona pemanfaatan KEE.

**b. Tipe manfaat (*Type of Benefits*)**

Dalam bagian tipe manfaat (*type of benefits*) ini menurut Grindle (1980) bahwa “dimana dalam poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan”. Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu dalam bentuk perundang-undangan, program kegiatan, dll; yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman pasti dan harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat atau pihak yang bersangkutan dalam kebijakan tersebut. Adanya kebijakan juga harus bisa membuat dampak positif dengan upaya implementasi kebijakan tersebut tentunya bertujuan untuk kejalan yang lebih baik lagi, menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik dan bermanfaat.

Keputusan Gubernur tentang penetapan dan pengelolaan KEE LB mangrove Ayah Kebumen ini menjadikan kawasan Muara Kali Ijo yang merupakan habitat Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) menjadi pendukung berkembangnya jumlah buaya muara karena adanya berbagai jenis ikan yang dijadikan sebagai sumber makanan bagi keberlangsungan hidup buaya muara. Selain mempunyai manfaat penting bagi buaya muara, adanya ekosistem mangrove muara kali ijo ini juga menjadikan segala jenis ikan ini mempunyai tempat untuk memijah, pembiakan, dan jalur migrasi untuk ikan berkumpul baik di daerah lahan basah atau di tempat sekitarnya. Kemudian, manfaat adanya kebijakan tersebut menjadikan kawasan ekosistem mangrove ini dijadikan sebagai pendukung kehidupan puluhan jenis burung air. Seperti penjelasan dari Ketua KTH Pansela bahwa:

“Tipe manfaat yang di dapat dari adanya Keputusan Gubernur tentang penetapan dan pengelolaan KEE LB mangrove Ayah Kebumen ini yaitu ada beberapa manfaat. Pertama, dirasakan pada nilai fisik yaitu keadaan tanaman mangrove yang sudah terjaga dan pelestariannya berkembang baik. Kedua, manfaat Biologi dan Ekologi, dimana berbagai macam tanaman jenis mangrove bertambah. Ditambah lagi ada budidaya *silvofishery* dan pengkayaan *arboretum* mangrove. Kemudian ada manfaat ekonomi, dimana dalam manfaat ini *stakeholder* dan masyarakat sekitar dapat memanfaatkan langsung untuk mata pencaharian disekitar kawasan KEE, salah satu contohnya adalah sebagai nelayan” (wawancara pada tanggal 14 Mei 2022)

Selain itu, manfaat adanya tanaman mangrove yang semakin bertambah ini menjadikan air pasang tidak sampai ke pemukiman warga. Karena pada sebelum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dari masyarakat desa Ayah dan sekitarnya masih banyak yang menebangi pohon mangrove untuk kayu bakar dll, juga menebangi ranting atau daun untuk keperluan

pakan ternak. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi penebangan liar ekosistem mangrove, dari observasi dan wawancara kepada masyarakat sekitar kawasan mangrove yang mempunyai persawahan disekitar kawasan KEE ini bahwasannya sawah yang sekarang ini dapat menghasilkan panen padi minimal dua kali dalam setahun, karena sawah yang mereka miliki itu dari sebelum adanya kebijakan pemerintah lebih banyak mengalami kegagalan panen akibat sawahnya selalu terendam air rob/air laut pasang. Jadi, dari adanya kebijakan menjadikan warga masyarakat sadar akan potensi yang dimiliki oleh ekosistem mangrove dalam pencegahan air laut pasang.

Selanjutnya, ada manfaat bagi kelembagaan di desa Ayah sendiri. Yaitu dengan adanya penetapan dan pengelolaan KEE ini, dari pemerintah pusat menerapkan sistem kolaborasi antar kelompok dalam pengelolaan kawasan ekosistem mangrove. Menurut Bapak Kambang selaku Ketua KTH Pansela menjelaskan bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove ini, pengurus atau pengelola KEE bersifat kolaboratif, dimana susunan kepengurusan memang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seperti penjelasan dari Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki bahwa:

“Pengelolaan mangrove saat ini memang sudah tidak lagi dikuasai oleh salah satu kelompok yang dulunya ikut berkonflik dalam pengelolaan pada tahun 2016. Karena semenjak ekosistem mangrove dijadikan sebagai KEE, pengelolaan dikelola dengan kolaboratif yaitu dari semua kelompok yang ada di desa Ayah ini dijadikan satu kemudian saling bersinergi satu sama lain. Namun, untuk keamanan penuh sekarang dari desa Ayah sendiri di pegang oleh KTH Pansela. Dan kami dari Kelompok Tani Sri Rejeki merasa sudah tidak lagi diberi kuasa penuh oleh CDK” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2022)

Kemudian, penulis melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yaitu pemanfaatan Pohon Nipah, dengan penjelasannya bahwa:

“Saya sudah memanfaatkan jenis mangrove yaitu pohon nipah dengan cara mengambil air nipah yang diolah menjadi nira/gula nipah sejak awal 2019 yaitu dengan beberapa masyarakat sekitar kawasan mangrove. Namun setelah berjalannya waktu dengan pengambilan air nipah yang lumayan susah, sekarang yang melakukan pemanfaatan pohon nipah untuk gula nipah hanya 3 orang saja. Padahal kawasan pohon nipah sangat luas, tetapi memang butuh kesabaran dengan jalan untuk menuju hutan yang lumayan susah. Pada awal tahun 2021 kami dan dua orang teman saya mendapatkan bantuan dari pihak pengelola KEE dnegan bantuan peralatan untuk mencari air nipah dan peralatan untuk pembuatan gula nipah”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Dari penjelasan Ketua KTH Pansela sekaligus penjaga keamanan Kawasan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen dan juga salah satu masyarakat penerima manfaat pohon nipah dapat disimpulkan bahwa ada manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar maupun manfaat untuk kawasan ekosistem mangrove itu sendiri, manfaat di bidang ekologi, biologi dan ekonomi yang didapatkan dari adanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah di Desa Ayah lebih tinggi daripada dibidang kelembagaan, meskipun dalam susunan kepengurusan pengelola KEE ini sudah dijadikan satu atau sudah terlihat saling bersinergi dari satu anggota ke anggota lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak maksimal dengan pengelolaan KEE.

**c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Envision*)**

Merilee S. Grindle (1980) dalam Leo Agustino (2016: 143) berpendapat bahwa dalam derajat perubahan yang ingin dicapai dalam suatu implementasi kebijakan yaitu bahwa sudah jelas setiap kebijakan pasti mempunyai target atau tujuan yang akan dicapai. Implementasi kebijakan sendiri harus mempunyai skala yang jelas, dan implementasi yang baik juga akan menghasilkan manfaat atau *output* baik dalam jangka pendek ataupun panjang dengan teratur atau terus menerus.

Kebijakan pengelolaan KEE ini menginginkan perubahan yaitu dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti:

Tujuan Pengelolaan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen:

- 1) Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian (pengawetan) Kawasan Ekosistem Esensial (Flora, Fauna dan Komponen Non Hayati)
- 2) Meningkatkan upaya pemanfaatan ekosistem mangrove dan jasa lingkungan KEE
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, data base dan sistem informasi KEE
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo
- 5) Pemanfaatan untuk mitigasi bencana alam (Tsunami dan Abrasi)

Kemudian untuk sasaran Pengelolaan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen adalah:

Tujuan 1: Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian (pengawetan) Kawasan Ekosistem Esensial (Flora, Fauna dan Komponen Non Hayati).

Sasaran a: Peningkatan konservasi ekosistem

Sasaran b: Peningkatan konservasi flora dan fauna

Sasaran c: Peningkatan perlindungan kearifan lokal

Tujuan 2: Meningkatkan upaya pemanfaatan ekosistem mangrove dan jasa lingkungan KEE

Sasaran a: Pengembangan ekowisata Mangrove

Sasaran b: Pengembangan budidaya, pemanenan, dan pengolahan ramah lingkungan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Mangrove

Sasaran c: Pengembangan Pusat Edukasi Mangrove

Tujuan 3: Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, data base dan sistem informasi KEE

Sasaran a: Pembangunan *data base* dan sistem informasi KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo

Sasaran b: Peningkatan layanan akses informasi

Sasaran c: Peningkatan riset ilmu pengetahuan dan teknologi mangrove

Tujuan 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo

Sasaran a: Penguatan legalitas kawasan

Sasaran b: Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

Sasaran c: Perumusan kebijakan

Sasaran d: Penegakan hukum

Tujuan 5: Pemanfaatan untuk mitigasi bencana alam (Tsunami dan Abrasi)

Sasaran a: Peningkatan kualitas vegetasi mangrove

Sasaran b: Pelatihan sadar tanggap bencana alam

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua CDK Wilayah VIII Ibu Lilis dalam poin derajat perubahan seperti apa yang diinginkan dalam adanya kebijakan pengelolaan KEE, kemudian beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk target perubahan yang ingin dicapai, kami semua tertuju pada pedoman atau kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Keputusan Gubernur. Dalam tujuan atau target yang ingin dicapai pada pelaksanaan KEE ini menyangkut sasaran dan program yang terperinci, sehingga masing-masing anggota dapat menjalankan tujuan, sasaran dan program dengan sifat kolaborasi sehingga hasil akan maksimal”(wawancara pada tanggal 26 April 2022).

Dari data yang tersedia dan wawancara kepada Ketua Pengelola KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo menyatakan bahwa terkait dengan perubahan atau target yang ingin dicapai dalam pengelolaan KEE ini sudah tepat. Dimana dalam kebijakan yang dikeluarkan memuat bahwa perlu adanya target atau tujuan yang akan dicapai dalam pengelolaan KEE, lebih tepatnya bahwa kawasan yang memiliki nilai ekonomi esensial ini perlu dijadikan sebagai kawasan ekosistem esensial. Dalam pengelolaannya perlu adanya tujuan yang tepat, karena untuk menjaga keberlangsungan flora dan fauna yang ada juga habitat di kawasan tersebut menjadi lebih baik.

**d. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*)**

Menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam Leo Agustini (2016: 143) bahwa pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan, untuk itu pada poin ini akan membahas mengenai dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. *Stakeholder* atau pemangku kepentingan sangatlah erat hubungannya dengan adanya letak pengambilan keputusan, dimana dalam setiap pengambilan keputusan harus sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sudah ada, kemudian dalam pengambilan keputusan juga harus bertujuan untuk kepentingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pengelolaan KEE LB Ayah Kebumen ini tentunya untuk tercapainya tujuan suatu kebijakan. Karena ketika keputusan yang diambil tepat pasti tujuan akan berjalan dengan baik. Kemudian, adanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah di Desa Ayah ini adalah keputusan dari pihak Forum Kolaborasi yang di ketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dimana pola kolaboratif ini bermaksud untuk mengakomodir berbagai kepentingan para pihak (*stakeholder*) terhadap pemanfaatan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo. Selanjutnya selain itu dengan adanya pola kolaboratif akan terwujud efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk sumber daya finansial (sumber pendanaan) yang dialokasikan oleh para pihak terutama dari Lembaga instansi pemerintah/BUMN dan Lembaga formal

lainnya. Dari wawancara dengan penjaga keamanan sekaligus Ketua KTH Pansela menjelaskan bahwa:

“Dari adanya keputusan mengenai pola kolaboratif yang diambil oleh Forum Kolaborasi di Tim Pelaksana yang diketuai oleh Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah ini memang banyak manfaatnya, seperti banyaknya instansi yang tertarik untuk pendanaan dalam pengelolaan KEE ini. Tetapi, dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang sangat banyak ini menjadikan tidak semuanya aktif dalam pengelolaan KEE. Mereka akan bekerja apabila ada dana yang masuk saja, apabila tidak ada dana mereka masih acuh, lebih lagi dalam pengelolaan pelestarian koservasi yang langsung turun tangan di daerah-daerah yang kotor dan sulit dijangkau yaitu ditengah-tengah kawasan hutan mangrove” (wawancara pada tanggal 14 April 2022).

Kemudian penjelasan dari Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki adalah sebagai berikut:

“Keputusan yang diambil oleh Forum Kolaborasi dan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar menjadikan semua kelompok yang ada di desa Ayah menjadi satu dan saling bersinergi dalam pengelolaan kawasan mangrove yaitu KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo. Apabila ada kegiatan yang bersangkutan dengan semuanya kami dari Kelompok Tani Sri Rejeki dengan hormat juga akan mengikuti kegiatan tersebut”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2022)

Selanjutnya dari data dan hasil wawancara dengan dua kelompok pengelola KEE ditemukan pernyataan bahwa dari Ketua KTH Pansela menjelaskan bahwa adanya keputusan tentang Penetapan dan Pengelolaan KEE ini sudah tepat, namun dalam pengimplementasiannya masih kurang tepat, seperti contohnya dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang belum semuanya menguasai pengetahuan mengenai kawasan ekosistem esensial menjadikan mereka tidak bekerja dengan maksimal. Penjelasan dari ketua Kelompok Tani Sri Rejeki juga mengatakan bahwa dari adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa

Tengah sudah tepat yaitu untuk menyatukan semua kelompok-kelompok untuk saling bersinergi dalam pengelolaan KEE.

Hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut menjelaskan bahwasannya adanya kebijakan tersebut dalam letak pengambilan keputusannya sudah tepat. Namun mereka juga menjelaskan lagi bahwa terdapat permasalahan adanya kebijakan yang belum diketahui secara penuh oleh anggota-anggota pengelola KEE. Dimana dari beberapa anggota pengelola KEE ini masih banyak yang tidak mengetahui adanya kebijakan yang baru. Mereka hanya mengetahui bahwa pengelolaan kawasan mangrove yang sekarang itu sudah dikelola oleh pemerintah pusat, bukan oleh masyarakat sekitar ataupun kelompok kepentingan tertentu. Mengapa demikian? Karena dari kemampuan pemahaman mengenai pengelolaan KEE ini masih kurang, pengadaan sosialisasi rutin tidak maksimal, adanya pengawasan yang lemah terhadap anggota-anggota pengelolaan sehingga dari pengelola yang ada di kawasan mangrove tidak begitu mempedulikan secara penuh dalam pengelolaan KEE.

**e. Pelaksana program (*Program Implementor*)**

Dalam menjalankan suatu kebijakan menurut Grindle (1980) dalam Leo Agustino (2016: 144) kebijakan atau program tersebut didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten karena demi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam poin ini harus sudah terdata dan terpapar dengan baik. Pelaksana program dari suatu kebijakan sangatlah penting, karena dengan adanya program kegiatan kebijakan akan bergerak. Sehingga kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan diawal kebijakan yang sudah dibuat.

Isi dari keputusan tentang penetapan dan pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove ini menetapkan beberapa tugas untuk pengelola KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo yang harus dijalankan dalam periode waktu lima tahun (2020-2025). Dimana tugasnya adalah sebagai berikut:

### **1) Pelaksanaan Rencana Aksi**

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksanaan program Rencana Aksi ini dilakukan pada saat diturunkan SK Gubernur No. 522.52/32/2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindaklanjut dari SK Forum Kolaborasi tersebut, Tim Pelaksana menyelenggarakan rapat pembahasan dan menyepakati bahwa usulan calon lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo tidak berubah dan masih sesuai dengan lampiran SK Gubernur No. 522.52/32/2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian penjelasan dari Ketua CDK Wilayah VIII dalam Pengelolaan KEE di desa Ayah bahwa:

“Dalam pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu lama, apalagi pada saat itu terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak program-program yang tertunda. Dimana rencana aksi ini difinalisasi pada Desember 2020 semenjak dikeluarkannya SK Forum Kolaborasi pada tanggal 26 Agustus 2019, artinya pelaksanaan pembuatan rencana aksi itu berlangsung sekitar satu tahun” (wawancara pada tanggal 26 April 2022)

Dari hasil wawancara peneliti bahwasannya kegiatan pelaksanaan pembuatan Rencana Aksi berjalan dengan lama akibat adanya pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lain juga. Kemudian pada saat finalisasi pembuatan Rencana Aksi Proses KEE, pada tahun 2020 masih

terjadi pandemi sehingga rencana kegiatan atau program dalam Rencana Aksi selalu diundur. Kemudian pada bulan Desember 2020 mengadakan pembahasan Rencana Aksi dengan mengundang semua tim Pengelola KEE LB Mangrove Ayah Kebumen.

**Gambar 11**

**Proses Finalisasi Pembuatan Rencana Aksi Pengelolaan KEE LB Mangrove Ayah Kebumen**



*Sumber: Dokumen DKP Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2020)*

Hasil dari finalisasi Rencana Aksi ini adalah dengan membuat program kegiatan untuk periode tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 9**

**Program Kerja Tahun 2021**

No	Program Kerja	Indikator Capaian	Keluaran	Para Pihak
1.	Pemasangan Papan Informasi dan Rambu-Rambu	Jumlah dan Jenis Papan Informasi dan Rambu-Rambu	Papan Dan Rambu terpasang	BKSD, CDK VIII, CD Kelautan, Divisi Konservasi
2.	Pengembangan Persemaian	Terbangunnya persemaian	Bangunan dan Fasilitas	BKSDA, CDK VIII ,

	Mangrove	permanen mangrove	Persemaian Permanen Mangrove	CD lutkan, Divisi Konservasi
3.	Inventarisasi dan identifikasi kearifan tradisional (pemanfaatan tumbuhan obat, pewarna alami, penggunaan alat tangkap dll)	Tersedianya database kearifan tradisional yang dipraktekkan oleh masyarakat	Database kearifan tradisional yang dipraktekkan oleh masyarakat	Divisi Konservasi Pihak Pendukung: Dislutkan, CD Lutkan , CDK VIII
4.	Penetapan zona pemanfaatan ekowisata mangrove	Tersusunnya zonasi pemanfaatan ekowisata mangrove	Zona-Zona Pemanfaatan ekowisata mangrove	CDK VIII , BKSDA, DLHK
5.	Pemberian rekomendasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (ekowisata mangrove)	Keluarnya rekomendasi pemanfaatan	Rekomendasi izin pemanfaatan	Divisi Konservasi, Divisi Pemanfaatan, Divisi Litbang
6.	Pembuatan desain tapak pemanfaatan ekowisata mangrove	Tersusunnya dokumen desain tapak pemanfaatan ekowisata mangrove	Dokumen desain tapak pemanfaatan ekowisata mangrove	CDK VIII , DLHK, BKSDA
7.	Pemasaran dan manajemen bisnis hasil budidaya dari KEE	Pemasaran yang lancar dan kelayakan bisnis budidaya di KEE	Jejaring pemasaran dan kelembangaan bisnis	Divisi Pemanfaatan Pihak Pendukung: CD Lutkan Wil Selatan, CDK VIII
8.	Sertifikasi kepemilikan lahan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	Terlaksananya proses pengurusan sertifikasi lahan BPPN	Dokumen proses sertifikasi BPPN	CDK VIII, DLHK, Setda Provinsi Jawa Tengah, Forum Kolaborasi dan Tim Pengelola

9.	Penyusunan Zonasi KEE	Tersusunnya Zonasi KEE	Dokumen (peta) Zonasi KEE	Bappeda, BKSDA, CDK VIII
10.	Penyusunan Dokumen SOP Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	Tersusunnya Dokumen SOP Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	Dokumen SOP Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	Divisi Litbang Pihak Pendukung: CDK VIII, BKSDA
11.	Perumusan tupoksi, tata hubungan kerja dan mekanisme pembiayaan organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan KEE	Tersusunnya tupoksi, tata hubungan kerja dan mekanisme pembiayaan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan KEE	Produk hukum yang mengatur tupoksi, tata hubungan kerja dan mekanisme pembiayaan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan KEE	Forum Kolaborasi KEE dan Tim Pengelola KEE.
12.	Perumusan mekanisme penyelesaian konflik dalam pengelolaan KEE	Tersusunnya mekanisme penyelesaian konflik	SOP Penyelesaian Konflik	Forum Kolaborasi KEE dan Tim Pengelola KEE.
13.	Pelatihan mitigasi bencana alam	Munculnya kesadaran dan skill dalam upaya mitigasi bencana alam	Kesadaran akan tanggap bencana alam	CDK VIII, DLHK, Perkim LH, CD Lutkan Wil Selatan, Polairut Logending
14.	Pemasangan rambu-rambu/papan informasi	Jumlah dan kualitas rambu-rambu/papan informasi terpasang	Adanya rambu-rambu/papan informasi untuk mitigasi dan evakuasi dampak bencana alam	CDK VIII, DLHK, Perkim LH, CD Lutkan Wil Selatan,

15.	Penanaman jenis mangrove tahan abrasi	Jumlah pohon dan luasan mangrove bertambah	Tegakan mangrove yang rapat dan kompak	CDK VIII, DLHK, Perkim LH, CD Lutkan Wil Selatan
-----	---------------------------------------	--	--	--

Dari hasil wawancara dengan penjaga keamanan sekaligus Ketua KTH Pansela bahwa:

“Program yang dijalankan pada tahun 2021 sudah semuanya berjalan tapi ada yang belum selesai langsung, karena dari kami divisi konservasi juga mempunyai beberapa kendala seperti adanya pendanaan yang diajukan dengan membuat proposal termasuk lama mendapatkan *acc* dari atasan kami atau ke pemerintah pusat. Dari 15 program kegiatan 2021 memang sudah terlaksana semua, seperti pemasangan rambu-rambu/papan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo, persemaian bibit mangrove, penanaman bibit mangrove, penetapan blok pemanfaatan, jejaring bisnis atau pemasaran hasil KEE, untuk pelatihan mitigasi bencana biasanya dari kami mengikuti pelatihan tersebut dalam setahun sekali, apabila ada sosialisasi juga dalam setahun ada beberapa kali kami ikuti. Program kegiatan dalam kegiatan konservasi dari semua anggota yang mengelola secara langsung dilokasi masih jarang, padahal dalam susunan pengelola kami mempunyai banyak anggota, namun yang gerak itu masih sedikit. Sebenarnya tidak hanya di bidang konservasi, namun di bidang pemanfaatan juga sama” (wawancara pada tanggal 14 April 2022).

Selanjutnya dari pihak CDK Wilayah VIII, BKSDA, Bappeda dengan tanggungjawab mereka dalam menjalankan tugas pembagian zonasi KEE telah terlaksana, dimana hasil dari survei data biofisik dan data sosek diperoleh arahan pembagian blok Kawasan KEE menjadi 5 kategori yaitu: blok perlindungan, blok rehabilitasi, blok koleksi tumbuhan, blok pemanfaatan, dan blok pemanfaatan khusus. Dimana dalam penjelasannya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 10****Arahan Zonasi KEE LB Mangrove Ayah Kebumen**

No	Blok	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Blok Perlindungan	5,90	32%
2	Blok Pemanfaatan	6,40	35%
3	Blok Koleksi Tumbuhan	4,40	24%
4	Blok Rehabilitasi	1,30	7%
5	Blok Pemanfaatan Khusus	0,50	3%
	<b>Jumlah</b>	<b>18,500</b>	<b>100%</b>

## a) Blok Perlindungan

Blok perlindungan ini merupakan areal di dalam KEE Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah yang akan difungsikan untuk perlindungan habitat satwa, sumber benih, riset dan edukasi serta untuk barrier (sabuk hijau) dari ancaman abrasi pantai. Luas blok perlindungan ini adalah sekitar 5,90 ha. Saat ini Blok Perlindungan KEE merupakan habitat satwa burung dari beberapa jenis diantaranya adalah Cagak abu/Kuntul Perak (*Egretta intermedia*), Belok Sawah (*Ardeola speciosa*), Kokokan Laut (*Butorides striatus*), Sriti (*Collocalia esculenta*), Tekukur (*Streptopelia chinensis*), Trinil pantai (*Actitis hypoleucos*). Satwa burung tersebut diharapkan tidak merasa terganggu dan dapat berkembang biak secara alami sehingga kelestariannya terjamin. Keadaan seperti ini semakin menjadikan daya tarik wisata yang bervariasi dan

menjadikan pengalaman dan kepuasan wisatawan secara optimal.

Selain berperan sebagai habitat beragam jenis burung, blok ini mendukung keberlangsungan hidup beberapa jenis ikan yang memiliki perilaku migrasi. Migrasi ikan adalah perpindahan atau pergerakan ikan dari satu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk penyesuaian terhadap kondisi yang menguntungkan dalam rangka mempertahankan eksistensi hidup dan keturunannya. Jenis-jenis ikan migrasi yang dijumpai di kawasan ini adalah bandeng, kakap putih dan sidat. Migrasi yang dilakukan oleh jenis-jenis ikan ini adalah untuk tujuan reproduksi/memijah dan pertumbuhan fisiologis. Kakap putih memanfaatkan perairan di lantai hutan mangrove di blok ini sebagai tempat memijah (spawning ground). Sementara bandeng dan sidat memanfaatkannya sebagai daerah pengasuhan larva atau ikan muda sebelum menjadi dewasa.

Sebagai zona penopang utama perkembangbiakan populasi satwa burung dan ikan di kawasan tersebut, zona ini seyogyanya dibebaskan dari aktivitas pemanfaatan yang bersifat masif dan eksploitatif, seperti pembukaan kawasan untuk jalur trekking wisata dan penangkapan ikan/sidat. Lalu lintas transportasi air di dalam zona ini sekalipun untuk mendukung aktivitas penelitian, edukasi dan pemanenan benih mangrove harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu keberadaan burung dan ikan. Penggunaan perahu bermotor yang menimbulkan kebisingan suara dan pengeruhan perairan harus dihindari. Zona ini juga harus dijauhkan dari fasilitas pendukung

wisata yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau kebisingan, seperti shelter atau plaza. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan kebisingan pada habitat burung. Letak blok yang berhadapan langsung dengan perairan terbuka menyebabkan blok ini sangat rawan terhadap ancaman degradasi habitat, terutama yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Perakaran tumbuhan rhizophora yang cukup rapat menjadi barrier yang cukup efektif dalam menahan material sedimentasi dan sampah yang terbawa oleh arus sungai dari daerah hulu.

Penumpukan material sedimen dan sampah yang berlangsung terus menerus akan membahayakan kelangsungan hidup tumbuhan rhizophora. Akar tunjang yang berfungsi sebagai alat pernapasan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selalu tergenang akan kehilangan fungsinya karena tertutup oleh sedimen atau sampah. Penumpukan material sedimen dan sampah pada blok juga akan menyebabkan pendangkalan pada lantai hutan sehingga menghilangkan fungsinya sebagai tempat pengasuhan (nursery ground) dan tempat pemijahan (spawning ground). Gangguan terhadap fungsi ini tentunya akan berdampak pada penurunan populasi ikan dan pada gilirannya akan menyebabkan kelangkaan cadangan makanan buaya muara. Kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan konflik antara manusia dengan buaya. Oleh karena itu, ancaman sedimentasi dan sampah terhadap kelangsungan daya tampung dan daya dukung blok ini harus mendapatkan perhatian yang serius dengan

melakukan tindakan pencegahan, misalnya melalui rekayasa sipil teknis.

b) Blok Rehabilitasi

Blok Pemanfaatan adalah areal di dalam KEE Lahan Basah Muara Kali Ijo Ayah yang akan difungsikan untuk kegiatan usaha produktif seperti usaha wisata mangrove, sylvofishery (tambak dan hutan), usaha pembibitan tanaman mangrove, pemanfaatan HHBK Mangrove (gula nipah, herbal daun jeruju, dll). Luas blok pemanfaatan ini adalah sekitar 6,40 ha. Saat ini Blok Pemanfaatan KEE dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perairan (tambak), budidaya HHBK Mangrove (gula nipah) dan merupakan blok hutan mangrove yang dulunya dipakai untuk usaha wisata oleh masyarakat dan pemerintah desa sekitar.

Blok Pemanfaatan pada pengelolaan selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa “ruang” yaitu “ruang usaha” dan “ruang publik”. Ruang usaha adalah areal yang diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan sarana/fasilitas penunjang usaha, baik usaha wisata maupun non wisata (budidaya perikanan dll). Pengembangan ruang usaha ini diarahkan pada areal yang secara intens dipengaruhi oleh pasang surut serta masih memiliki tutupan vegetasi mangrove, baik berkerapatan tinggi maupun jarang. Adapun ruang publik adalah areal yang dimanfaatkan untuk fungsi pelayanan umum seperti lahan parkir, dermaga, kios- kios dan lain sebagainya. Pembangunan ruang publik diarahkan pada areal berupa daratan yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut serta tidak bervegetasi mangrove; atau pada areal perairan terbuka.

Areal hutan mangrove dengan kerapatan tinggi di blok ini cukup potensial dikembangkan sebagai ruang usaha wisata, khususnya wisata alam atau wisata edukasi yang mengeksplorasi nilai estetika dan keunikan ekosistem mangrove atau wisata minat khusus yang menawarkan aktivitas dan pengalaman menarik. Untuk keperluan pengembangan wisata tersebut dapat dibangun fasilitas pendukung seperti jalur trekking, shelter dan menara pandang. Sementara untuk areal hutan mangrove dengan kerapatan jarang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai ruang usaha non wisata, seperti: sylvofishery dan fishing ground. Dengan penataan dan pengemasan yang menarik ruang usaha non wisata ini sekaligus dapat difungsikan sebagai ruang usaha wisata. Jenis usaha wisata yang sesuai di areal ini terutama wisata edukasi dan wisata minat khusus yang menawarkan aktivitas seperti: berkano, memancing, memberi pakan kepiting atau menikmati atraksi ketrampilan mengoperasikan peralatan tangkap tradisional (anco dan bintur).

Areal daratan terbuka di dalam blok pemanfaatan yang memiliki kemudahan untuk dikoneksikan dengan akses jalan darat memiliki kesesuaian sebagai ruang publik berbentuk lapangan parkir, bangunan kios souvenir, kios makanan dan minuman, serta plaza. Areal ini dapat sekaligus dikoneksikan dengan pintu masuk menuju kawasan hutan mangrove. Sementara itu pada areal perairan terbuka di dalam blok pemanfaatan yang tidak berada pada jalur pergerakan arus air sungai dapat dimanfaatkan sebagai dermaga dan bangunan penunjangnya berupa shelter atau difungsikan sebagai areal pembangunan cottage.

c) Blok Koleksi Tumbuhan

Blok Koleksi Tumbuhan adalah areal di dalam KEE Muara Kali Ijo Ayah yang akan difungsikan untuk kegiatan mengoleksi berbagai jenis tumbuhan mangrove. Bentuk praktisnya adalah berupa Arboretum atau kebun koleksi tumbuhan mangrove. Luas Blok Koleksi Tumbuhan ini adalah sekitar 4,40 ha. Saat ini Blok Koleksi Tumbuhan sudah dilakukan rintisan penanaman beberapa jenis mangrove oleh BPH Wilayah VII (saat ini menjadi CDK Wilayah VIII). Arboretum atau kebun koleksi ini ke depannya akan digunakan sebagai wahana edukasi tentang ekosistem mangrove dan budidaya perairan ramah lingkungan. Selain edukasi juga dapat digunakan untuk kegiatan Eco-Eduwisata Mangrove yang dapat memberikan pengalaman yang menarik bagi wisatawan.

Pembangunan arboretum pada blok ini terutama dilaksanakan pada areal yang memiliki vegetasi dengan kerapatan jarang dan areal terbuka. Dengan penanaman tanaman koleksi mangrove ini diharapkan kerapatan vegetasi pada blok tersebut meningkat dan menyediakan habitat bagi satwa. Letak blok yang terhubung langsung dengan blok perlindungan diharapkan ke depan dapat berperan sebagai buffer atau penyangga bagi keberlangsungan perkembangbiakan beragam jenis satwa yang menghuni blok perlindungan. Untuk kebutuhan pengembangan wisata edukasi di blok ini maksimal 10% dari luas blok dapat dialokasikan sebagai areal pembangunan mangrove information centre yang dilengkapi oleh sarana prasarana pendukung seperti: ruang pameran, museum, dan ruang informasi multimedia.

d) Blok Pemanfaatan

Blok Rehabilitasi adalah areal di dalam KEE Muara Kali Ijo Ayah yang akan difungsikan untuk kegiatan pemulihan Kawasan. Luas Blok Rehabilitasi adalah sekitar 1,30 ha. Saat ini Blok Rehabilitasi di Kawasan KEE adalah berupa area tambak dengan tutupan lahan berupa tanaman nipah dan sedikit mangrove akan tetapi kondisinya rusak akibat adanya sampah dari pasar. Upaya rehabilitasi pada blok ini membutuhkan kegiatan persiapan berupa pembersihan sampah dan kegiatan paska penanaman berupa penertiban aktivitas pembuangan sampah dan limbah serta pemasangan pengaman untuk perlindungan areal dari sampah yang terbawa oleh arus sungai dari daerah hulu.

Selain untuk kegiatan pemulihan, blok ini juga dapat difungsikan untuk mendukung aktivitas wisata edukasi dan fund raising (penggalangan dana). Kegiatan rehabilitasi dapat dikemas menjadi sebuah paket wisata edukasi pengenalan, penanaman dan pemeliharaan mangrove bagi para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Tanaman mangrove yang ditujukan untuk pemulihan habitat dapat dijadikan sebagai sarana untuk penggalangan dana konservasi guna mendukung pengelolaan Kawasan KEE. Melalui program 'adopsi pohon' tanaman mangrove tersebut dapat diadopsi oleh setiap orang dengan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi atas pekerjaan pemeliharaan dan pelaporan pertumbuhan tanaman tersebut. Untuk keperluan wisata pada blok tersebut juga dapat dilengkapi dengan jalur trekking yang memudahkan pengunjung/pengadopsi menjangkau lokasi


tanaman. Selain itu juga dapat dilengkapi dengan kebun bibit.

e) Blok Pemanfaatan Khusus

Blok Pemanfaatan Khusus adalah areal di dalam KEE Muara Kali Ijo Ayah yang akan difungsikan untuk kegiatan pemanfaatan khusus berupa tempat pendaratan kapal nelayan. Luas Blok Pemanfaatan Khusus adalah sekitar 0,50 ha. Saat ini Blok Pemanfaatan Khusus sudah digunakan untuk tempat pendaratan kapal. Rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh OPD Perikanan dan Kelautan adalah melakukan pelebaran dermaga “kolam kapal” agar daya tampungnya dapat lebih besar.

**Gambar 12**

**Peta Zonasi KEE LB Mangrove Ayah Kebumen**



Sumber: Dokumen KEE LB Mangrove Ayah Kebumen

Program kegiatan yang dibuat di rencana aksi ini pada tahun 2021 sudah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Ketua KTH Pansela ini bahwa untuk melakukan program yang melibatkan pendanaan yang besar

akan membutuhkan waktu yang lama. Dimana kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana ini dilakukan oleh beberapa orang saja, padahal anggota dari tim pengelola sangatlah banyak. Bapak Kambang juga menjelaskan bahwa untuk pengelolaan sehari-hari mengenai pelestarian KEE masih sangat memprihatinkan. Mereka bekerja apabila ada imbalan dari pihak atasan saja, apabila tidak ada imbalannya mereka lebih banyak acuh dalam program kegiatan tersebut.

### **Gambar 13**

#### **Pemasangan Papan Informasi KEE LB Mangrove Ayah Kebumen**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil tanggal 14 April 2022*

**Gambar 14**  
**Hasil Persemaian Bibit Mangrove**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil tanggal 14 April 2022*

**Tabel 11 Program Kerja Tahun 2022**

No	Program Kerja	Indikator Capaian	Keluaran	Para Pihak
1	Pembangunan Infrastruktur dan sarana fasilitas Ekowisata Mangrove	Penambahan Infrastruktur dan sarana fasilitas Ekowisata Mangrove	Penambahan Infrastruktur dan sarana fasilitas Ekowisata Mangrove	CDK VIII, BKSDA, DLHK, Disporawisata, Pemerintah Desa
2	Identifikasi dan pemetaan Spesies Invasif	Teridentifikasi dan terpetakannya spesies invasif	Data jenis dan sebaran spesies invasif	BKSDA, CDK VIII, CD lutkan, Divisi Konservasi
3	Pengendalian limbah dan sampah	Tersedianya pengelolaan limbah dan sampah yang ramah	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana	Perkimlh, Divisi Konservasi

		lingkungan	pengelolaan limbah dan sampah	
4	Kajian Daya dukung KEE	Tersusunnya daya dukung dan daya tampung KEE	Dokumen daya dukung dan daya tampung KEE	BKSDA, CDK VIII, CD lutkan, Divisi Konservasi
5	Pemilihan/penunjukan pohon induk(sumber benih) mangrove	Terpilihnya pohon induk sebagai sumber benih	Pohon induk spesies mangrove	DLHK-CDK VIII, Akademisi
6	Rehabilitasi/pemulihan ekosistem mangrove	Meningkatkan luasan penutupan mangrove	Penambahan luasan tutupan mangrove bertambah	BKSDA, CDK VIII, CD lutkan, Divisi Konservasi
7	Pengembangan persemaian Mangrove	Terbangunnya persemaian permanen mangrove	Bangunan dan fasilitas persemaian Permanen Mangrove	BKSDA, CDK VIII, CD lutkan, Divisi Konservasi
8	Valuasi Ekonomi Pemanfaatan Jasa Lingkungan KEE	Tersusunnya dokumen Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan KEE	Dokumen Vakuasi Ekonomi Jasling KEE	CDK VIII, DLHK, BKSDA, CD lutkan, Bappeda
9	Pemasaran dan manajemen bisnis hasil budidaya dari KEE	Pemasaran yang lancar dan kelayakan bisnis budidaya di KEE	Jejaring pemasaran dan kelembagaan bisnis	Divisi Pemanfaatan Pihak Pendukung: CD Lutkan Wil Selatan, CDK VIII
10	Menyiapkan sarana prasana untuk mendukung kemudahan pelayanan akses informasi	Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung kemudahan pelayanan akses	Leaflet, domain situs, server, kantor informasi KEE	CDK VIII

		informasi		
11	Penelitian dan pengembangan KEE	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan KEE	Inovasi KEE	Bappeda, BKSDA, CDK VIII, Akademisi
12	Perumusan tupoksi, tata hubungan kerja dan mekanisme pembiayaan organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan KEE	Tersusunnya tupoksi, tata hubungan kerja dan mekanisme pembiayaan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan KEE	Produk hukum yang mengatur tupoksi, tata hubungan kerja dan mekanisme pembiayaan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan KEE	Forum Kolaborasi KEE dan Tim Pengelola KEE.
13	Perumusan mekanisme penyelesaian konflik dalam pengelolaan KEE	Tersusunnya mekanisme penyelesaian konflik	SOP Penyelesaian Konflik	Forum Kolaborasi KEE dan Tim Pengelola KEE
14	Perdes Lingkungan Hidup	Penetapan Perdesa tentang pelestarian lingkungan di KEE	Perdesa tentang Pelestarian lingkungan di KEE	Perkim LH, Pemdesa, CDK VIII
15	Intervensi KEE ke RTRW	KEE dimasukkan ke dalam dokumen RTRW	Substansi KEE masuk ke dokumen RTRW	Bappeda, CDK VIII, BKSDA
16	Master Plan KEE	Tersusunnya dokumen Masterplan Pengelolaan KEE	Dokumen Masterplan Pengelolaan KEE	CDK VIII, DLHK, BKSDA, Bappeda, Disporawisata, Pemdesa
17	Penanaman Jenis	Jumlah Pohon	Tegakan	CDK VIII,

	Mangrove tahan abrasi	dan luasan mangrove bertambah	Mangrove yang rapat dan kompak	DLHK, Perkim LH, CD Lutkan Wil Selatan.
18	Pembuatan kanal – kanal	Sistem kanal sungai yang baik	Kanan – kanal aliran air di sekitar Mangrove	CDK VIII, DLHK, CD Lutkan Wil Selatan.

Kemudian untuk pelaksanaan program kegiatan di tahun 2022 ini masih banyak yang belum terimplementasi, karena program kegiatan yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2022 merupakan tahun yang ditunggu-tunggu oleh semua tim pengelola KEE, dimana di tahun-tahun sebelumnya masih terjadi pandemi covid-19. Program kerja yang terlaksana di tahun 2022 menurut penjelasan dari Ketua Pengelola KEE bahwa:

“Kami dari tim CDK Wilayah VIII sudah bertugas semaksimal mungkin dalam pengelolaan KEE di Desa Ayah ini, namun untuk pengelolaan secara langsung kami serahkan kepada Divisi Konservasi (KTH Pansela, Kelompok Tani Sri Rejeki dan Pramuka Saka Bahari), kemudian untuk Divisi Pemanfaatan kami serahkan kepada Divisi Pemanfaatan yang ada di lokasi kawasan KEE (Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Logending, Pemdes Ayah, Bumdes Ayah dan Lembaga Masyarakat Desa Ayah). Kemudian untuk penyuluh kehutanan/pendamping kami memberi kepercayaan kepada Bapak Aji Darmaji untuk pendamping dalam proses konservasi juga pengelolaan yang ada di lokasi KEE” (wawancara pada tanggal 26 April 2022)

Dilanjutkan wawancara penelitian dengan Ketua Bumdes Ayah Bunda Desa Ayah Bapak Dani Fajar, dimana Pemdes memberi kesempatan untuk para pemuda yang ada di Desa Ayah ini ikut serta dalam pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Iji, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

“pelaksanaan program kerja KEE di Desa Ayah ini, kami dari Divisi Pemanfaatan tentunya menjalankan tugas kami sesuai arahan dari koordinator divisi pemanfaatan yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen. Namun, untuk pengaplikasiannya kami hanya saja mengikuti arahan dari Bapak Aji yaitu pendamping dari penyuluh kehutanan yaitu pihak dari DLHK Cabang Dinas Kehutanan Prov Jateng Wilayah VIII Kebumen” (wawancara pada tanggal 15 April 2022).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program kerja yang dibuat oleh Forum Kolaborasi ini lebih banyak dijalankan oleh Divisi Konservasi yaitu KTH Pansela dan juga Divisi Pemanfaatan yaitu Bumdes Ayah Bunda dalam pengimplementasian kebijakan yang sudah ada. Namun, pelaksanaan program kerja mereka pun masih didampingi oleh pihak DLHK Cabang Dinas Kehutanan Prov Jateng Wilayah VIII Kebumen, baik dari Divisi Konservasi maupun Divisi Pemanfaatan.

**Tabel 12 Program Kerja Tahun 2023**

No	Program Kerja	Indikator Capaian	Keluaran	Para Pihak
1.	Pengendalian spesies invasive	Berkurangnya luasan/populasi area terokupasi spesies invasif	Pengurangan luasan spesies invasif	BKSDA, CDK VIII, CD lutkan, Divisi Konservasi
2.	Rehabilitasi/Pemulihan ekosistem mangrove	Meningkatnya luasan penutupan mangrove	Penambahan Luasan tutupan mangrove bertambah	BKSDA, CDK VIII, CD lutkan, Divisi Konservasi
3.	Lomba/festival/apresiasi kreatifitas mendukung kearifan lokal	Terlaksana Lomba / festival / apresiasi kreatifitas	Terpilih pioner yang kreatif mendukung	CDK VIII , CD lutkan, P3 Logending, Disporawisata, Perkimlh,

		mendukung kearifan lokal	kearifan lokal	Akademisi
4.	Pemasaran dan manajemen bisnis hasil budidaya dari KEE	Pemasaran yang lancar dan kelayakan bisnis budidaya di KEE	Jejaring pemasaran dan kelembangaan bisnis	Divisi Pemanfaatan Pihak Pendukung: CD Lutkan Wil Selatan, CDK VIII
5.	Menyiapkan sarana prasana untuk mendukung kemudahan pelayanan akses informasi	Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung kemudahan pelayanan akses informasi	Leaflet, domain situs, server, kantor informasi KEE	CDK VIII
6.	Penelitian dan pengembangan KEE	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan KEE	Inovasi KEE	Bappeda, BKSDA, CDK
7.	Penanaman Jenis Mangrove tahan abrasi.	Jumlah Pohon dan luasan mangrove bertambah	Tegakan Mangrove yang rapat dan kompak	CDK VIII, DLHK, Perkim LH, CD Lutkan Wil Selatan.
8.	Pembuatan kanal – kanal	Sistem kanal sungai yang baik	Kanan – kanal aliran air di sekitar Mangrove	CDK VIII, DLHK, CD Lutkan Wil Selatan.
9.	Pelatihan mitigasi bencana alam	Munculnya kesadaran dan skill dalam upaya mitgasi bencana alam	Kesadaran akan tanggap bencana alam	CDK VIII, DLHK, Perkim LH, CD Lutkan Wil Selatan, Polairut Logending
10	Pemasangan rambu-rambu/ papan informasi	Jumlah dan kualitas rambu-rambu/papan	Adanya rambu-rambu/papan	CDK VIII, DLHK, Perkim LH,

		informasi terpasang	informasi untuk mitigasi dan evakuasi dampak bencana alam	CD Lutkan Wil Selatan,
--	--	---------------------	---	------------------------

**Tabel 13 Program Kerja Tahun 2024**

No	Program Kerja	Indikator Capaian	Keluaran	Para Pihak
1.	Lomba/festival/apresiasi kreatifitas mendukung kearifan lokal	Terlaksana Lomba / festival / apresiasi kreatifitas mendukung kearifan lokal	Terpilih pioner yang kreatif mendukung kearifan lokal	CDK VIII , CD lutkan, P3 Logending, Disporawisata, Perkimlh, Akademisi
2.	Menyiapkan sarana prasana untuk mendukung kemudahan pelayanan akses informasi	Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung kemudahan pelayanan akses informasi	Leaflet, domain situs, server, kantor informasi KEE	CDK VIII
3.	Penelitian dan pengembangan KEE	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan KEE	Inovasi KEE	Bappeda, BKSDA, CDK

**Tabel 14 Program Kerja Tahun 2025**

No	Program Kerja	Indikator Capaian	Keluaran	Para Pihak
1.	Lomba/festival/apresiasi kreatifitas mendukung kearifan lokal	Terlaksana Lomba / festival / apresiasi kreatifitas mendukung kearifan lokal	Terpilih pioner yang kreatif mendukung kearifan lokal	CDK VIII , CD lutkan, P3 Logending, Disporawisata, Perkimlh, Akademisi
2.	Menyiapkan sarana prasana untuk	Tersedianya sarana	Leaflet, domain situs,	CDK VIII

	mendukung kemudahan pelayanan akses informasi	prasarana untuk mendukung kemudahan pelayanan akses informasi	server, kantor informasi KEE	
3.	Penelitian dan pengembangan KEE	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan KEE	Inovasi KEE	Bappeda, BKSDA, CDK

Untuk program kegiatan tahun 2023-2025 memang masih rencana dan belum terimplementasi. Namun, untuk kedepannya dari masing-masing anggota divisi berharap untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan program kerja yang sudah dibuat. Kemudian, untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin membutuhkan pendanaan lebih untuk tahun 2024/2025 mereka sudah menyiapkan persiapannya di tahun 2023.

**Tabel 15 Program Kerja Rutinan 2021-2025**

No	Program Kerja	Indikator Capaian	Keluaran	Para Pihak
1.	Monitoring dan evaluasi substrat tapak mangrove	Terjaganya kualitas dan kuantitas substrat tapak mangrove	Data kualitas dan kuantitas substrat tapak mangrove	BKSDA, CDK VIII, CD lutkan, P3 Logending, Divisi Konservasi
2.	Pengkayaan arboretum mangrove	Bertambahnya spesies mangrove	Penambahan 10 jenis setiap tahun	BKSDA, CDK VIII, CD lutkan, Divisi Konservasi
3.	Monitoring dan evaluasi populasi fauna	Terpantaunya populasi fauna	Data populasi fauna	BKSDA, CDK VIII
4.	Fasilitasi sarana budidaya silvofishery	Tersedianya sarana budidaya silvofishery	Sarana prasarana budidaya silvofishery	CDK VIII, BKSDA, CD Lutkan

5.	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu kategori flora (nira, bahan pewarna, jeruju, ikan dll)	Tersedianya teknologi, sarana prasarana dan tenaga terampil	Teknologi, sarana prasarana dan tenaga terampil pemanenan dan pengolahan	Divisi Pemanfaatan Pihak Pendukung: CD Lutkan Wil Selatan, CDK VIII, akademisi
6.	Inventarisasi Flora Fauna	Terlaksananya inventarisasi Flora Fauna	Database flora fauna	BKSDA, CDK VIII, Akademisi
7.	Pembinaan budidaya ramah lingkungan	Terlaksananya pembinaan budidaya ramah lingkungan	Sosialisasi/pelatihan/ study banding budidaya ramah lingkungan CDK VIII	CDK VIII
8.	Penguatan jejaring kerja (di bidang informasi, penelitian, teknologi, pendanaan dll)	Terbentuk jejaring kerja dengan lembaga lembaga terkait	Jumlah lembaga mitra yang bersinergi dan/atau berkoordinasi dengan lembaga pengelola KEE	Forum Kolaborasi KEE dan Tim Pengelola KEE.
9.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Pendidikan Karakter, keahlian teknis dan koordinasi, kemampuan berorganisasi dan berkomunikasi, dll)	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah sumber daya manusia organisasi pengelolaan KEE yang telah mengikuti pelatihan	Divisi Litbang Pihak Pendukung: CD Lutkan Wil Selatan, CDK VIII, Perkim LH, Dislutkan, BKSDA
10.	Penjagaan/patroli KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	Terjaganya KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	Tersedianya SDM Penjaga/pengaman KEE	Divisi Konservasi Pihak Pendukung: CDK, Polairut Logending

Sumber: Dokumen KEE

Kemudian yang terakhir yaitu program kerja yang rutin dilakukan di tahun 2021-2022 ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Dari sepuluh program kerja masih hanya beberapa yang dilaksanakan. Seperti program kegiatan pengkayaan arboretum mangrove, dimana sudah ada 10 jenis spesies mangrove yang ada di KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah. Kemudian dari ketua KTH Pansela Divisi Konservasi juga menjelaskan kegunaan dari adanya *arboretum* mangrove tersebut. Dimana fungsinya adalah untuk pengkayaan informasi untuk para pengunjung eduwisata KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo. Penjelasan dengan model tulisan yang ada akan menjelaskan berbagai jenis mangrove yang dimiliki oleh KEE LB Mangrove Ayah Kebumen.

**Gambar 15**

**Contoh Arboretum Mangrove KEE LB Mangrove Ayah Kebumen**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 14 April 2022*

Pengelolaan KEE di Desa Ayah ini yang sedang berlangsung adalah mengenai penguatan jejaring kerja (di bidang informasi, penelitian, teknologi, pendanaan, dll). Dina mengenai permasalahan itu hasilnya belum sempurna. Karena butuh proses yang lama dan bertahap. Kemudian mengenai pendataan flora fauna yang ada di KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo ini sudah didata dan di dokumentasi seperti yang ada di dokumen tentang zonasi KEE di dalam penjelasan sebelumnya. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kami mempunyai banyak organisasi yang terlibat namun tidak semuanya ikut dalam pengelolaan KEE secara langsung di lokasi. Yang terakhir mengenai penjagaan/patroli KEE ini, dari CDK Wilayah VIII memberi kepercayaan kepada Bapak Kambang selaku Ketua dari KTH Pansela.

Program yang terlaksana berikutnya adalah fasilitas sarana budidaya *silvofishery*. Dimana penjelasan dari Ketua KTH Pansela dari Divisi Konservasi bahwa:

“program ini dilaksanakan pada awal tahun 2022, dimana pembuatan fasilitas *silvofishery* ini merupakan percobaan pertama yang sedang kami lakukan. Dari pihak yang bertanggung jawab dalam program ini sebenarnya dari CDK VIII, BKSDA, CD Lutkan. Tetapi dari CDK sendiri memberikan tugas kepada kami yang ada di wilayah KEE, namun untuk pengetahuan dan penelitian kami hanya ikut serta saja” (wawancara pada tanggal 14 April 2022).

Dari penjelasan wawancara tersebut bahwa program fasilitas sarana *silvofishery* telah terlaksana, namun masih dalam tahap uji coba. Dimana memang ini merupakan program yang rutin dibuat selama lima tahun ke depan. Dari program ini, yang melakukan kegiatan yaitu dari pihak KTH Pansela. Dari Kelompok Tani Sri Rejeki disini belum ikut berkecimbung dalam proses pengelolaan KEE, Kelompok Tani Sri Rejeki ikut serta apabila ada pelatihan atau acara kumpul rutin saja.

**Gambar 16**  
**Fasilitas Sarana Budidaya Silvofeshery KEE**



*Sumber: Dokumen pribadi, diambil pada tanggal 14 April 2022*

## **2) Perlindungan, Pemanfaatan, Pengawetan dan Pembinaan**

Perlindungan KEE di Desa Ayah ini dilakukan dengan beberapa cara atau kegiatan, diantaranya adalah patroli pengamanan Kawasan, pemasangan rambu-rambu dan plang larangan, penyuluhan dan pendidikan konservasi, monitoring

tegakan mangrove dan satwa liar, penegakan hukum lingkungan. Kegiatan atau proses patroli pengamanan KEE dilakukan oleh staf CDK VIII dimana kegiatan ini dilakukan secara rutin untuk pengamanan kawasan. Kemudian untuk pemasangan rambu-rambu dilakukan guna memberikan panduan bagi pengunjung dan masyarakat agar hati-hati ketika memasuki KEE. Menurut penjaga sekaligus Ketua KTH Pansela menjelaskan bahwa:

“kegiatan patroli dari staf CDK VIII dilakukan hanya beberapa kali dalam sebulan, itu saja tidak nentu. Dalam kegiatan patroli keamanan disini lebih sering oleh kami dari KTH Pansela. Dari pihak pendamping juga lumayan sering berkunjung ke KEE ini yaitu Bapak Aji untuk pendampingan kegiatan yang sedang dan akan berjalan. Patroli keamanan ini juga terkadang dari Polairud dan anggota TNI di angkatan teritori Desa Ayah sewaktu-waktu ikut bergabung. Kami dari pihak Divisi Konservasi khususnya juga melakukan upaya tersebut demi melindungi flora dan fauna yang ada, pemasangan rambu-rambu juga untuk menghindari kecelakaan yang mengancam keselamatan para wisatawan atau juga masyarakat sekitar” (wawancara pada tanggal 16 April 2022).

Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam melakukan perlindungan KEE ditugaskan kepada staf CDK VIII namun untuk pelaksanaannya lebih banyak oleh kelompok KTH Pansela. Dari CDK VIII hanya menjadi tim pengawas di perlindungan KEE. Untuk penyuluhan dan pendidikan konservasi dari pihak CDK VIII biasanya melakukan sosialisasi kepada semua kelompok dan masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk tegakan mangrove dan satwa liar juga dilakukan oleh KHT Pansela dan didampingi oleh pihak DLHK dan pihak lainnya.

Pemanfaatan KEE ini dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya ekowisata mangrove, *sylvofeshery*, pengembangan

HHBK Mangrove (Gula Nipah), dan usaha perbenihan mangrove. Untuk kegiatan ekowisata mangrove KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kli Ijo memang mempunyai potensi daya tarik wisata yang cukup tinggi. Pengalaman kegiatan wisata mangrove yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ayha pada kurun waktu 2015-2016an bahwa kawasan wisata mangrove ini menjadi kawasan yang ramai kunjungan oleh para wisatawan kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Untuk pemanfaatan ekowisata sekarang ini harus bersifat edukatif (pendidikan) dan harus ramah lingkungan.

Kemudian pemanfaatan *sylvofeshery* ini haru dilakukan di blok pemanfaatan yang sudah tersedia. Kegiatan ini merupakan perpaduan antara kegiatan rehabilitasi mangrove dengan kegiatan budidaya tambak. Program pemanfaatan ini ditugaskan khususnya kepada KT Sri Rejeki dan KTH Pansela, namun dari hasil observasi bahwa yang melaukan hanya KTH Pansela. Kemudian penjelasan dari Ketua KTH Pansela bahwa:

“dari budidaya *sylvofeshery* ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena ini merupakan program rutin dan dilakukan per tahun. Yang perlu diperhatikan adalah dalam pengembanagn budidaya *sylvofeshery* ini harus dilakukan di blok pemanfaatan, tambak yang dibangun adalah bersifat semi permanen dengan material yang ramah lingkungan, jenis ikan yang dikembangkan sebisa mungkin bukan jenis ikan pendatang atau ikan yang hanya bisa hidup di satu wilayah saja, yang terakhir pola kerjasama pemanfaatan KEE untuk *sylvofeshery* ini dituangkan ke dalam MoU” (wawancara pada tanggal 16 April 2022).

Hasil dari wawancara tersebut bahwa dalam kegiatan *sylvofeshery* ini lebih banyak dilakukan oleh KTH Pansela, namun untuk pengawasan tetap pihak CDK VIII dan DLHK Wilayah VIII.

Dalam pengembangan HHBK Mangrove ini dilakukan untuk mengoptimalkan hasil ikutan mangrove dan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Kegiatan yang baru terlaksana adalah pemanfaatan gula Nipah oleh masyarakat sekitar dan yang memanfaatkan gula nipah dari hasil observasi hanyalah 3 orang saja. Untuk kegiatan pemanfaatan HHBK Mangrove yang lain belum terlaksana karena menurut penjelasan salah satu anggota KTH Pansela bahwa:

“proses kegiatan HHBK ini yang terlaksana yaitu baru pemanfaatan gula nipah, dimana prosesnya yang sudah teruji oleh penelitian dari pihak Divisi Penelitian yang lebih dahulu daripada HHBK yang lain. Karena dalam pemanfaatan yang lain perlu adanya alat atau teknologi yang canggih. Tetapi kami dari KEE belum memunyai alat teknologi tersebut. Kami juga sempat mencoba pembuatan kopi mangrove dari biji buah mangrove dengan cara sederhana, namun hasilnya masih kurang maksimal. Dan harus dibutuhkan alat teknologi canggih yang digunakan untuk pembuatan kopi mangrove ini”(wawancara pada tanggal 9 Mei 2022).

Kemudian untuk kegiatan usaha Perbenihan Mangrove ini terdiri dari penetapan pohon induk sebagai sumber benih mangrove dan pembangunan persemaian permanen/semi permanen mangrove. Penetapan pohon induk mangrove dilakukan terhadap individu pohon atau tegakan mangrove yang memiliki penampakan fisik yang bagus. Dalam proses seleksi perbenihan ini dilakukan oleh tim KTH Pansela dan kadang dibantu oleh tim KT Sri Rejeki.

Terakhir yaitu pengawetan (pelestarian) KEE, kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Tim KTH Pansela dan KT Sri Rejeki ini adalah pembangunan kebun koleksi mangrove, pembangunan laboratorium lapangan mangrove, pemasangan plang nama tanaman, juga riset dan pengembangan.

Pengawetan (pelestarian) pembangunan kebun koleksi mangrove ini bertujuan sebagai media untuk edukasi tentang mangrove dan sebagai upaya untuk konservasi jenis dan plasma nutfah (genetik) tanaman mangrove. Rintisan kebun koleksi mangrove ini sudah dilaksanakan awal oleh KT Sri Rejeki dan kemudian di kembangkan lagi sampai sekarang oleh KTH Pansela. Kemudian untuk laboratorium lapangan mangrove belum terlaksana dan belum dibangun.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen yang ada dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan program kegiatan untuk pengelolaan KEE ini dilakukan sebagian besar oleh KTH Pansela dan Bumdes Ayah Bunda Desa Ayah atas pengawasan langsung dari CDK Wilayah VIII dan DLHK Wilayah VIII. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan yang lumayan banyak tersebut belum semuanya terlaksana, dan belum sesuai dengan prosedur karena dalam tanggung jawab per kegiatan masih saja saling lempar tugas kepada pihak-pihak lain.

### **3) Solusi Pendanaan**

Sumber pendanaan pengelolaan KEE di Desa Ayah ini dapat dilihat keberhasilannya yang memerlukan dukungan pendanaan selama lima tahun. Dalam pengelolaannya pendanaan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu pendanaan primer, pendanaan sekunder dan pendanaan tersier.

#### **a) Sumber Pendanaan Primer**

Sumber pendanaan primer ini merupakan sumber yang berasal dari instansi atau pihak pelaksana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kementerian/Badan/Lembaga Pemerintah Pusat),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I (OPD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II (OPD Kabupaten) dan Anggaran Pemerintah Desa. Pelaksanaan program kegiatan selama lima tahun membutuhkan pendanaan primer untuk peningkatan pelestarian KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo dari berbagai jenis yang ada, baik dari konservasi, flora dan fauna, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, data base dan sistem informasi KEE, jasa lingkungan maupun kelembagaan pengelola KEE.

b) Sumber Pendanaan Sekunder

Pendanaan sekunder ini didapatkan dari sharing hasil zona pemanfaatan KEE seperti sharing usaha jasa wisata mangrove, usaha budidaya *sylvofeshery*, PPI Logending, Usaha Perbenihan Tanaman Mangrove, dan jasa usaha lainnya.

c) Sumber Pendanaan Tersier

Sumber pendanaan tersier ini merupakan salah satu pendanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang peduli pada lingkungan (konservasi ekosistem, flora dan fauna) dan berupa bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengelolaan KEE tidak menutup kemungkinan membuka peluang pihak selain pengelola memberikan andil pendanaan yang bersifat tidak mengikat.

**Gambar 17**

**Kebutuhan Anggaran Pengelolaan KEE**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>1.</b>	<b>Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pelestarian Ekosistem, flora, dan fauna:</b>	
<i>i</i>	<i>Peningkatan konservasi ekosistem</i>	
a	Identifikasi dan Pemetaan Spesies Invasif	60.000.000,00
b	Pengendalian spesies invasif	50.000.000,00
c	Pengendalian limbah dan sampah	50.000.000,00
d	Monitoring dan evaluasi kualitas substrat tapak mangrove	50.000.000,00
e	Pemasangan Papan Informasi dan Rambu - Rambu	50.000.000,00
f	Kajian Daya Dukung KEE	60.000.000,00
<i>ii</i>	<i>Peningkatan konservasi flora dan fauna</i>	
a	Pengkayaan arboretum mangrove	200.000.000,00
b	Pemilihan/ penunjukan pohon induk (sumber benih) mangrove	100.000.000,00
c	Monitoring dan evaluasi populasi fauna	100.000.000,00
d	Rehabilitasi/Pemulihan ekosistem mangrove	1.000.000.000,00
e	Pengembangan Persemaian Mangrove	200.000.000,00
<i>iii</i>	<i>Peningkatan perlindungan kearifan lokal (tradisional)</i>	
a	Inventarisasi dan identifikasi kearifan tradisional (pemanfaatan tumbuhan obat, pewarna alami, penggunaan alat tangkap dll)	60.000.000,00
b	Lomba/festival/apresiasi kreatifitas mendukung kearifan lokal	50.000.000,00
<b>2</b>	<b>Meningkatkan upaya pemanfaatan ekosistem mangrove dan jasa lingkungan</b>	
<i>i</i>	<i>Pengembangan hbk dan jasa lingkungan</i>	
a	Penetapan zona pemanfaatan ekowisata mangrove	30.000.000,00
b	Pemberian rekomendasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (ekowisata mangrove)	30.000.000,00
c	Pembuatan desain tapak pemanfaatan ekowisata mangrove	60.000.000,00
d	Penyusunan Master Plan Ekowisata Mangrove	75.000.000,00
e	Pembangunan Infrastruktur dan sarana fasilitas Ekowisata Mangrove	1.000.000.000,00
f	Valuasi Ekonomi Pemanfaatan Jasa Lingkungan KEE	60.000.000,00
<i>ii</i>	<i>Pengembangan budidaya, pemanenan, dan pengolahan ramah lingkungan</i>	
a	Fasilitasi sarana budidaya <i>silvofishery</i>	500.000.000,00
b	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu kategori flora (nira, bahan pewarna, jeruju, ikan dll)	200.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
c	Pemasaran dan manajemen bisnis hasil budidaya dari KEE	50.000.000,00
<b>3</b>	<b>Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, data base dan sistem informasi KEE</b>	
i	<i>Pembangunan data base dan sistem informasi KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo</i>	
a	Inventarisasi Flora Fauna	60.000.000,00
ii	<i>Peningkatan layanan akses informasi</i>	
a	Menyiapkan sarana prasana untuk mendukung kemudahan pelayanan akses informasi	50.000.000,00
iii	<i>Peningkatan riset ilmu pengetahuan dan teknologi mangrove</i>	
a	Penelitian dan pengembangan KEE	200.000.000,00
<b>4</b>	<b>Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola, pranata kebijakan dan penegakan hukum KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo</b>	
i	<i>Penguatan legalitas kawasan</i>	
a	Sertifikasi kepemilikan lahan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	100.000.000,00
b	Penyusunan Zonasi KEE	50.000.000,00
ii	<i>Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM</i>	
a.	Penyusunan Dokumen SOP Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	50.000.000,00
b.	Pembinaan budidaya ramah lingkungan	100.000.000,00
c	Penguatan jejaring kerja (di bidang informasi, penelitian, teknologi, pendanaan dll)	200.000.000,00
d	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Pendidikan Karakter, keahlian teknis dan koordinasi, kemampuan berorganisasi dan berkomunikasi, dll)	100.000.000,00
iii	<i>Perumusan kebijakan</i>	
a	Perumusan tupoksi, tata hubungan kerja dan mekanisme pembiayaan organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan KEE	50.000.000,00
b	Perumusan mekanisme penyelesaian konflik dalam pengelolaan KEE	30.000.000,00
c	Perdes Lingkungan Hidup	20.000.000,00
d	Intervensi KEE ke RTRW	20.000.000,00
e	Master Plan KEE	75.000.000,00
iv	<i>Penegakan hukum</i>	
a	Penjagaan/patroli KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo	100.000.000,00
<b>5</b>	<b>Pemanfaatan untuk mitigasi bencana alam (Tsunami dan Abrasi)</b>	
i	<i>Peningkatan kualitas vegetasi mangrove</i>	
a	Penanaman Jenis Mangrove tahan abrasi.	300.000.000,00
b	Pembuatan kanal - kanal	150.000.000,00
ii	<i>Pelatihan sadar tanggap bencana alam</i>	
a	Pelatihan mitigasi bencana alam	100.000.000,00
b	Pemasangan rambu - rambu/papan informasi	150.000.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>5.940.000.000,00</b>

Sumber: Dokumen KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo

Dari hasil wawancara dengan pengelola KEE Desa Ayah ini menjelaskan bahwa untuk permasalahan pendanaan kami menggunakan dana dari dana primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan dokumen yang ada. Namun, untuk dana

tersier kita harus ada pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak luar. Contoh dari pendanaan tersier disini pada tahun 2021 dari KEE Desa Ayah ini melakukan pendanaan tersier berupa pembuatan pintu masuk KEE dan beberapa arboretum mangrove yang dibantu oleh Pertamina.

#### **4) Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam pengelolaan KEE ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting, dimana berguna untuk memberikan umpan balik terhadap keseluruhan program dan kegiatan yang telah terjadi atau yang telah dilaksanakan. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan KEE dan adanya berbagai permasalahan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Kegiatan monitoring ini juga berfungsi untuk mengetahui dinamika kualitas lingkungan dan kondisi sumber daya keanekaragaman hayati di KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai hasil akhir kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan kegiatan seterusnya.

Sesuai dengan adanya SK Gubernur Jawa Tengah No. 522.52/32 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE Mangrove di Provinsi Jawa Tengah, di dalamnya telah menyebutkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan yang ada di KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah ini menjadi tanggungjawab dari Forum Kolaborasi KEE. Dimana waktunya adalah lima tahun setelah adanya rencana aksi, yaitu di KEE

lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah adalah dari tahun 2021-2025.

**f. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*)**

Menurut Grindle (1980) dalam Leo Agustino (2016:144) bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh adanya sumber daya yang dapat memberikan dampak atau pengaruh positif dan juga untuk memperlancar dan menyukseskan pelaksanaan kebijakan atau program kegiatan. Hasil yang maksimal, efektif, dan yang berjalan dengan baik pastinya membutuhkan sumber daya yang memadai juga.

Pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan juga berkualitas. Dalam pelaksanaannya juga SDM ini harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga kebijakan atau program tersebut akan berjalan dengan maksimal tanpa ada permasalahan yang besar. Kemudian penjelasan dari Bendahara Bumdes Ayah Bunda desa Ayah menjelaskan mengenai SDM yang ada di desa Ayah bahwa:

“mengenai SDM yang dimiliki oleh pengelola KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo ini memang sangat banyak, namun yang bekerja langsung setiap hari itu hanya beberapa saja. Dari kelompok yang ada di Desa Ayah ini masih sangat sedikit yang memiliki kemampuan di ranah pengelolaan KEE, bahkan dalam masing-masing divisi pun masih sama-sama memulai untuk belajar untuk mengelola KEE ini dengan semaksimal mungkin” (wawancara pada tanggal 12 April 2022).

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumen yang ada SDM di pengelolaan KEE ini sudah banyak dan tersusun dalam pengelompokan dari masing-masing divisi, namun dalam

pelaksanaannya SDM tersebut ternyata masih kurang maksimal karena pihak-pihak dari instansi itu mereka lebih bekerja sebagai pengawas dan pendamping, sedangkan yang bekerja di tempat atau lokasi KEE ini masih kurang, padahal anggotanya banyak. Jiwa kesadaran dalam pengelolaan KEE ini di masyarakat atau anggota masih kurang. Sehingga perlu adanya tambahan SDM yang sudah mempunyai kemampuan dalam bidang konservasi maupun pemanfaatan untuk selalu *stand by* di lokasi KEE.

## **2. Lingkungan Implementasi (Context of Policy)**

### **a. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan Strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)**

Merilee S. Grindle (1980) dalam Leo Agustino (2016: 144) berpendapat bahwa dalam suatu kebijakan sangat perlu diperhitungkan juga kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar pelaksanaan dari kebijakan yang sudah dibuat. Apabila hal seperti ini tidak diperhitungkan dengan maksimal, maka kemungkinan program yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan dengan lancar.

Pada bagian pertama dari *context of policy* ini proses pelaksanaan KEE melakukan program kegiatan dari apa yang sudah direncanakan oleh Forum Kolaborasi yang diketuai oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dibuat lagi susunan pengelola KEE LB Mangrove Ayah Kebumen yang diketuai oleh CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII. Kegiatan atau program yang harus dilakukan amatlah banyak sehingga perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dari DLHK Provinsi Jawa Tengah dan anggota yang ada di Tim Forum Kolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan salah satu caranya yaitu dengan mengelola isu strategis. Dimana Isu strategis ini merupakan kejadian atau suatu keadaan jika tidak segera diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang besar ataupun sebaliknya akan kehilangan peluang jika tidak segera dimanfaatkan. Kemudian upaya yang dilakukan dari kelompok kepentingan ini seperti:

- 1) Peningkatan upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan kearifan tradisional untuk mendukung keberlangsungan fungsi KEE, dengan menggunakan strategi:
  - Merehabilitasi ekosistem yang terdegradasi dan melindungi keragaman hayati flora dan fauna
  - Monitoring dan pelaporan secara berkala kondisi populasi flora fauna dan habitatnya
  - Mengadvokasi kearifan tradisional sebagai instrumen dalam pelestarian kekayaan hayati KEE
  
- 2) Peningkatan kerjasama dengan para pihak dalam rangka membangun komitmen, kesepahaman dan peran aktif dalam pengelolaan KEE yang mengedepankan prinsip-prinsip konservasi, dengan menggunakan strategi seperti:
  - Mengadvokasikan kepastian hukum status kepemilikan tanah KEE
  - Menyusun panduan kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kekayaan hayati KEE
  - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kekayaan hayati KEE

- Membangun jejaring kerja di level lokal, regional dan nasional
  - Memastikan dukungan para pihak untuk memasukkan program kerja dan mengalokasikan anggaran pengelolaan kawasan di masing-masing kerja tahunan
  - Melakukan pengamanan kawasan secara rutin dan penindakan atas kasus pelanggaran
- 3) Peningkatan akses pemanfaatan KEE yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan strategi seperti:
- Melakukan zonasi kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung tapak
  - Merumuskan dan mempromosikan norma dan skema perusahaan HHBK dan jasa lingkungan di kawasan
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan masyarakat lokal
  - Membangun data base KEE dalam sebuah sistem informasi dan kemudahan akses secara online
  - Meningkatkan kegiatan penelitian kekayaan keanekaragaman hayati dan potensi pemanfaatan
- 4) Pemanfaatan mitigasi bencana (Tsunami dan Abrasi), dengan melakukan strategi sebagai berikut:
- Penanaman jenis mangrove tahan abrasi
  - Pembuatan kanal-kanal
  - Pelatihan mitigasi bencana alam
  - Pemasangan rambu-rambu/papan informasi

**b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Intitution and Regime Characteristic*)**

Indikator selanjutnya adalah mengenai karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dimana menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam Leo Agustino (2016: 144) menjelaskan bahwasannya lingkungan di dalam suatu kebijakan tersebut dilaksanakan akan berpengaruh juga akan keberhasilannya, untuk itu pada indikator ini akan menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Kebijakan pada penetapan dan pengelolaan KEE banyak melibatkan berbagai *stakeholder* dalam program kegiatan yang dilakukan dalam kepentingan pengelolaan KEE. Terkait adanya pengelolaan kawasan mangrove yang dahulunya diperebutkan kekuasaannya dan kepemilikannya, maka dari itu untuk sekarang perlu penanganan dari pihak pemerintah dan dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan KEE. Masyarakat sekitar juga sangat berperan dalam pengelolaan KEE, dimana dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya partisipasi dari masyarakat sekitar lokasi KEE.

Semua yang terlibat dalam pengelolaan KEE ini baik dari instansi-instansi, kelompok tani, dan masyarakat yang ada disekitar kawasan mangrove sudah ikut serta dalam kegiatan yang sudah dibuat dan di rencanakan untuk lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2021-2025. Dengan adanya lokasi KEE yang luas dulunya pernah terjadi konflik antar *stakeholder*. Maka dari itu dari pihak CDK Wilayah VIII ini dari awal ditetapkannya kawasan mangrove di Desa Ayah ini dijadikan sebagai KEE telah menunjuk KTH Pansela untuk menjadi koordinator dalam kegiatan pemulihan dan pengamanan hutan mangrove, sedangkan KT Sri

Rejeki pada saat itu sedang mengalami vakum sehingga tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Karena sekarang sudah ditetapkan sebagai KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo, dari KTH Pansela tidak mungkin mengelola wilayah KEE sendiri sehingga membutuhkan banyak SDM untuk melakukan kebijakan yang sudah dibuat. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ketua KT Sri Rejeki bahwa:

“untuk pengelolaan KEE ini, kami semua dari pengurus dan anggota Kelompok Tani Sri Rejeki selalu menginginkan bahwa adanya kewenangan dari provinsi ini menjadikan kami semua anggota pengelola KEE menjadi saling bersinergi untuk menjalankan peraturan yang ada, jadi tidak ada lagi perebutan dan saling memiliki kawasan mangrove tersebut. Namun, dari pihak atasan masih terlihat pemilih dalam memberikan tugas kepada kami semua anggota dari KEE. Dari kelompok KTH Pansela saat ini memang lebih menguasai pengelolaan tersebut, dan kami dari KT Sri Rejeki hanya saling suport saja. Karena sekarang pihak pemdes yaitu Bumdes sudah ikut dalam pengelolaan KEE, maka dari itu KT Sri Rejeki hanya berharap kepada semua pengelola supaya tidak lupa kepada masyarakat yang dulunya mendahului penanaman mangrove yaitu dari warga setempat dan kelompok tani Desa Ayah” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya karakteristik dari lembaga yang berkuasa di dalam pengelolaan KEE ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Dimana dalam pembagian tugas yang sudah ditetapkan tersebut masih ada sisi yang berkuasa yaitu yang menjalankan pengelolaan tersebut. Karakteristik lembaga di dalam pengelolaan ini masih terkendala dalam membangun komunikasi yang baik antar anggota, dimana di dalam pertemuan pengelolaan mereka saling bersinergi untuk membangun hubungan sosial mereka, namun apabila sudah tidak bersama mereka akan menjatuhkan anggotanya satu sama lain.

Kemudian untuk rezim yang berkuasa penulis melakukan wawancara kepada ketua kelompok tani Sri Rejeki Bapak Muhtasir bahwa:

“semenjak adanya kelompok KTH Pansela dan juga CDK Wilayah VIII ini, kami dari kelompok tani Sri Rejeki mulai tidak aktif lagi karena dari kami memang sudah sadar bahwasannya yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan KEE saat ini hanya mereka, kami dari kelompok tani Sri Rejeki akan selalu siap jika dibutuhkan saja. Karena kami sadar bahwa kemampuan kami tidak begitu banyak dalam mengelola KEE yang sekarang, terlebih lagi setelah kawasan mangrove ini dipimpin oleh CDK wilayah VIII” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya rezim yang berkuasa dalam pengelolaan KEE di desa Ayah ini dikuasai penuh oleh CDK wilayah VIII dan diserahkan pengelolannya kepada Divisi Konservasi yaitu KTH Pansela. Aktor yang mendominasi dalam pengelolaan KEE ini *mem-backing* adanya kekuasaan itu untuk dikelola oleh KTH pansela yang anggotanya itu masih banyak yang aktif dan lebih berkompeten dalam bidang konservasi dari pada kelompok tani Sri Rejeki. Alasan dari kelompok tani Sri Rejeki ini juga sudah memberikan gambaran bahwa memang dari rezim yang berkuasa ini pengelolaan KEE di desa Ayah didominasi oleh KTH Pansela.

**c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)**

Dalam indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana ini menurut Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan akan dibahas juga mengenai sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam

menanggapi suatu kebijakan yaitu kebijakan penetapan dan pengelolaan KEE.

Dalam pelaksanaan kebijakan, tingkat kepatuhan dan juga adanya respon dari pelaksana merupakan suatu fakta bahwa pelaksanaan kebijakan itu apabila kepatuhan dan respon terhadap tugas dan fungsi pengelolaan KEE ini dijalankan dan dilakukan maka hasil implementasinya akan terlaksana dengan baik, dan dapat bermanfaat bagi pelestarian KEE dan juga masyarakat sekitar. Kemudian penjelasan dari Ketua Pengelola KEE yaitu Ibu Lilis dari CDK Wilayah VIII bahwa:

“dari adanya tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana pengelola KEE ini sudah baik, dimana dalam program kegiatan yang sudah dibuat sudah banyak yang dijalankan di tahun 2021-2022, ya meskipun belum sepenuhnya dilakukan. Namun untuk respon dari anggota yang mengelola lebih yaitu dari KTH Pansela dan Pemdes Ayah yaitu Bumdes sudah baik. Saya sebagai ketua di pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah juga sudah melakukan pengawasan dan perlindungan dalam pelaksanaan pengelolaan. Namun untuk penugasan lapangan, kami bekerja sama dengan penyuluh kehutanan muda dari DLHK Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII Kebumen” (wawancara pada tanggal 26 April 2022).

Berhubungan juga dengan kepatuhan dan respon pelaksana pengelolaan KEE, seksi ekowisata Pak Udin menjelaskan bahwa:

“melihat sekarang adanya kebijakan yang baru dalam penetapan dan pengelolaan KEE ini, tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana pengelola KEE sudah baik. Dimana dalam melakukan kegiatan atau program yang sudah direncanakan dari kami KTH pansela dan Bumdes sesekali mengadakan rapat bersama demi kelancaran pengelolaan KEE. Namun masih ada kelompok lainnya yang ikut tergabung dalam pengelola KEE ini yang masih pasif dalam melakukan kegiatan atau program kebijakan” (wawancara pada tanggal 15 April 2022)

Hasil wawancara terhadap tingkat kepatuhan dan respon dari dari pelaksana menyatakan bahwasannya penjelasan dari Ketua Pengelola KEE bahwa mereka sudah menjalankan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, namun untuk pengawasan secara langsung yaitu terjun ke lapangan dari pihak CDK Wilayah VIII ini menyerahkan kepada salah satu staf dari DLHK Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII Kebumen. Tetapi penjelasan dari salah satu anggota dari KTH Pansela ini bahwa masih ada beberapa anggota yang masih pasif dalam melakukan tugas-tugasnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan yang sesungguhnya dari Ketua Pengelola KEE ini masih belum sepenuhnya baik, karena dalam proses pengawasan mereka masih menugaskan pihak lain dalam melakukan pendampingan lapangan. Kemudian dari masing-masing anggota juga masih kurang sinergi dalam melakukan tugasnya, namun sudah lebih baik dari pada sebelum adanya kebijakan penetapan dan pengelolaan KEE.

## **B. Kendala dan Permasalahan dalam Implementasi Pengelolaan KEE Di Desa Ayah**

Dalam suatu implementasi kebijakan tidak jauh dari adanya kendala dan permasalahan yang terjadi. Begitu juga dalam pengelolaan KEE ini setelah dilakukan observasi, wawancara kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ternyata terdapat kendala dan permasalahan yang ada, yaitu seperti:

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi HHBK, Jasa Lingkungan Dan Jasa Wisata

Wilayah KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah memiliki banyak potensi pemanfaatan yang cukup besar, dimana di dalam kawasan ekosistem esensial ini terdapat adanya HHBK, jasa lingkungan dan jasa wisata. Dalam proses pengelolaan memang sudah

ada upaya-upaya untuk meningkatkan dan melestarikan kawasan ekosistem esensial ini, beberapa upaya yang berjalan itu dari wisata alam dengan menelusuri *track* mangrove, penangkapan kepiting oleh anggota dan warga sekitar, dan pemanfaatan gula nipah oleh beberapa warga sekitar. Namun, potensi yang dimiliki oleh kawasan ekosistem esensial ini masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Alasan pemanfaatan potensi yang belum maksimal ini dikarenakan sebagai berikut:

- Minimnya ketersediaan data dan informasi terkait ragam potensi, baik dari bentuk pemanfaatan maupun dari teknologi pemanfaatan
- Rendahnya pengetahuan dan penguasaan ketrampilan dalam pemanfaatan
- Kurangnya dukungan permodalan dan sarana prasarana
- Peluang usaha dan kesempatan kerja yang tercipta di kawasan masih terbatas sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan
- Kemampuan kawasan untuk bergerak secara mandiri dalam mendanai program perlindungan, pengawetan dan pemulihan masih rendah

## 2. Kurangnya Pemahaman Para Pihak Terhadap Prinsip-Prinsip Konservasi Dalam Pengelolaan KEE

Konservasi sendiri mempunyai konsep yaitu dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang dilakukan secara lestari. Pemahaman yang baik dan benar di antara para pihak terhadap adanya prinsip konservasi dalam pengelolaan KEE ini masih rendah. Proses pengembangan usaha jasa wisata membuat di dalam kawasan KEE ini ada pembangunan fasilitas *track* dan semacam tempat untuk beristirahat yang menyebabkan kerusakan vegetasi dan berpotensi mengganggu keberadaan satwa burung yang ada di kawasan KEE.

Permasalahan dan dampak yang timbul dari adanya kurang pemahaman dari para pihak terhadap prinsip-prinsip konservasi adalah sebagai berikut:

- Kurangnya forum sosialisasi secara rutin, edukasi dan diskusi terkait prinsip konservasi dan juga aktivitas pembangunan fasilitas usaha wisata
- Kurangnya upaya untuk mempromosikan pandangan mengenai konservasi merupakan sebuah peluang untuk pemanfaatan yang berkelanjutan
- Lemahnya pengawasan terhadap penerapan prinsip konservasi dalam sebuah rencana pembangunan
- Adanya habitat tumbuhan dan satwa yang ada di kawasan terganggu
- Kemudian rendahnya kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peran serta dalam kegiatan pelestarian kawasan

### 3. Rendahnya Kesepahaman Untuk Bersinergi Dalam Pemanfaatan Jasa Wisata

Pemahaman mengenai pemanfaatan jasa wisata masih rendah, dimana kegiatan pariwisata terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Fenomena yang terjadi akibat adanya penutupan wisata ekosistem mangrove pada tahun 2016 itu juga mengakibatkan penurunan minat wisatawan untuk berkunjung. Penurunan tersebut merupakan dampak dari pemahaman pelaku yang masih menganggap bahwa suatu usaha wisata adalah usaha yang membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang sedemikian rupa sehingga dana yang harus dibutuhkan sangat besar. Keadaan pelaku usaha yang seperti itu memang masih cenderung pada aspek bisnis tanpa mengedepankan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab terhadap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain fenomena di atas, adanya daya tarik wisata pelaku usaha masih mengedepankan nilai estetika dan keunikan dari suatu obyek alam. Dengan itu adanya nilai aktrasi atau aktivitas sebagai sebuah daya tarik wisata belum banyak dipahami. Dalam pengembangan atraksi dan aktivitas wisata yang semakin besar akan memunculkan peluang usaha yang tersedia juga. Misalnya dengan memahami daya tarik seperti aktivitas melihat burung dari menara, edukasi pengenalan keragaman flora fauna dan atraksi penangkapan ikan dengan alat tangkap tradisional masih belum mereka kembangkan.

Faktor tersebut yang menjadikan kendala bagi para pemanfaat jasa usaha, dimana mereka masih kesulitan untuk saling bersinergi. Konsep yang masih digunakan oleh para pihak usaha wisata di KEE ini masih menggunakan sistem pariwisata konvensional dimana seharusnya untuk saat ini harus sudah menggunakan sistem ekowisata. Dimana konsep ekowisata ini merupakan konsep pariwisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan sosial, ekonomi juga budaya masyarakat. Dari adanya ketidaksepemahaman dalam pemanfaatan jasa wisata ini mengakibatkan:

- Pendapatan dari usaha jasa ekowisata belum bisa menjadi sumber pendanaan strategi pengelolaan kawasan pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya sehingga berimplikasi pada penganggaran yang tidak mencukupi untuk pengembangan jasa wisata dan pengelolaan kawasan
- Kepedulian dan partisipasi para pihak terhadap upaya perlindungan kawasan masih sangat rendah

#### 4. Terbatasnya Pendanaan Dari Para Pihak Untuk Mendukung Upaya Pengelolaan KEE

Di banyak lembaga, kecuali yang bergerak dalam bidang konservasi mereka masih belum memprioritaskan kegiatan pengelolaan. Dari awal

adanya penetapan KEE alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan sebagian besar berasal dari instansi kehutanan. Namun dari berjalannya waktu ada pendanaan dari CSR yang keluar yaitu dari Pertamina untuk pembuatan pintu masuk kawasan KEE, namun untuk evaluasinya belum dibuat karena baru saja berjalan. Akibat dari adanya terbatasnya pendanaan untuk mendukung upaya pengelolaan seperti:

- Terlambatnya pelaksanaan program kegiatan pengelolaan KEE
- Tingkat degradasi habitat akan semakin meningkat
- Potensi HHBK, jasa lingkungan dan jasa wisata di kawasan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal

#### 5. Lemahnya Bukti Legalitas Penguasaan Kawasan

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah ini terdapat di area badan air dan sempadan Kali Ijo. Sebelum menjadi KEE, status kawasan ini di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen dalah sebagai kawasan lindung berhutan bakau. Dimana kawasan lindung ini dikuasai oleh negara, keberadaan lahan pada kawasan tersebut belum disertifikatkan, namun sudah ada tata batas yang jelas. Hal ini merupakan salah satu sebab rendahnya kinerja pemerintah dalam pengelolaan aset negara. Kemudian, akibat yang timbul dari permasalahan tersebut yaitu:

- Kerawanan munculnya konflik penyerobotan lahan
- Tumpang tindih perizinan
- Pemborosan dalam alokasi anggaran

#### 6. Degradasi Habitat

Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan maupun di luar kawasan yang mengakibatkan degradasi habitat misalnya dengan pengelolaan lahan tanpa menerapkan teknik konservasi adanya tanah dan air, pembuangan sampah oleh masyarakat secara

sembarangan, pembuangan limbah secara langsung oleh distribusi pengolahan pangan. Pada saat musim hujan, Muara Kali Ijo ini banyak menerima material hasil erosi serta buangan sampah dari rumah rumah sekitar kawasan cukup banyak. Penyebab timbulnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesadaran dan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan aktivitas yang berdampak terhadap kerusakan tanah dan perairan masih rendah
- Masyarakat masih memandang bahwa kegiatan membuang sampah dan limbah ke perairan umum adalah hal yang diijinkan sepanjang belum ada tindakan tegas dari pemerintahan atau penegak hukum
- Peraturan yang mengatur larangan perusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap lingkungan kawasan masih belum tersosialisasikan secara penuh kepada semua masyarakat sekitar

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penetapan dan kronologi adanya pengelolaan KEE merupakan salah satu kebijakan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan Kawasan bernilai ekonomi penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga kebijakan tentang penetapan dan pengelolaan KEE ini perlu ditetapkan. Dalam proses penetapan KEE ini terdapat konflik pemangku kepentingan sehingga pada saat itu pengelolaan kawasan mangrove tidak kondusif sehingga pengelolaan mangrove dikelola oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Kebumen. Pengelolaan KEE ini bersifat Kolaboratif dengan struktur kepengurusan yang dibuat melibatkan banyak pihak kelompok di dalamnya. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan KEE di dasarkan pada panduan Rencana Aksi yang sudah dibuat oleh Forum Kolaborasi. Dari hal tersebutlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Di Jawa Tengah khususnya di Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dikeluarkan.

Kemudian berdasarkan hasil analisis data dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 552.52/31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Di Jawa Tengah khususnya di Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dilihat dari beberapa variabel implementasi menurut Merilee S. Grindle yaitu bahwa kebijakan pengelolaan KEE ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian KEE baik flora, fauna ataupun komponen non hayati; meningkatkan upaya pemanfaatan ekosistem mangrove dan jasa

lingkungan; mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, data base dan sistem informasi KEE; meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum KEE; dan pemanfaatan untuk mitigasi bencana alam seperti terjadinya abrasi dan tsunami. Namun, faktanya dalam pelaksanaan pengelolaan KEE di desa Ayah ini mengakibatkan adanya tumpang tindih kepengelolaan KEE akibat banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan KEE. Dari awal tujuan pengelolaan yang sudah dijelaskan didalam bab analisis, pengelolaan KEE ini tidak berjalan seperti apa yang diinginkan karena dari banyaknya *stakeholder* yang mengelola KEE masih belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh KEE di desa Ayah ini. Kurangnya pemahaman para pihak mengenai prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan KEE. Rendahnya kesepemahaman untuk bersinergi dalam pemanfaatan jasa wisata. Terbatasnya pendanaan dari para pihak untuk mendukung upaya pengelolaan KEE dan lemahnya bukti legalitas penguasaan kawasan. Dan yang terakhir adanya degradasi habitat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari adanya implementasi kebijakan penetapan dan pengelolaan KEE sebagai berikut:

1. Pihak dari pengelola KEE, sebagai pihak yang mengelola KEE diharapkan dalam melakukan tugas-tugas yang sudah mereka dapatkan untuk dijalankan sesuai tanggung jawabnya. Dari pihak CDK Wilayah VIII selaku ketua dari pengelola juga diharapkan untuk bisa mengawasi para anggotanya secara langsung di lapangan dengan waktu yang rutin.

2. Kemudian untuk masing-masing anggota pengelola KEE di Desa Ayah ini diharapkan untuk selalu bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan pengelola KEE. Tidak hanya dalam bentuk teori, tapi dengan cara terjun langsung dilapangan supaya semua tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan periode waktu yang sudah ditentukan sampai tahun 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.52/32 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Di Provinsi Jawa Tengah.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 552.52/31 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove Di Jawa Tengah.
- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Arifin, N. d. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. *JAPB*.
- Choyri, A. (2021). Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Di Kota Dumai. *SKRIPSI*.
- Creswell. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, J. (2021). Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. *SKRIPSI*.
- Hayat. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi)*. Malang: Intrans Publishing.

- Ilham, M. (2018). Studi Kelayakan Ekosistem Mangrove Sebagai Objek Eduwisata di Tambak Pendidikan Universitas Hasanuddin Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. *SKRIPSI*.
- Iqbal, M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH MANGROVE DI PESISIR KECAMATAN KUALA JAMBI. *SKRIPSI*.
- Jarot Prianggoro, d. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*.
- Kebudayaan, D. P. (1996). *Kamus Nesar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kehutanan, K. L. (2018). Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL.
- Leo Agustino Ph, D. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moekti, D. A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH BEBAS ROKOK. *Skripsi*.
- Moekti, D. A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH BEBAS ROKOK (Studi Atas Efektivitas Pergub DKI No.50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok). *Skripsi*.
- Moleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Zahri Janra, d. (2018). Eksplorasi Aspek Sosio-Ekologi Untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Wisata Berwawasan Lingkungan di Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Belibis, Solok. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*.
- Muhammad, G. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA JALAN MERDEKA KOTA BANDUNG. *Skripsi*.

- Neagara, M. S. (2018). IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DANKEBERSIHAN. *Skripsi*.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riomadi, M. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkalis . *SKRIPSI*.
- Saragih, D. (2018). Strategi Perjuangan Kelompok Tani Dan Nelayan Lestari Mangrove Dalam Memperjuangkan Kelestarian Lingkungan Di Desa Lubuk Kertang Kabupaten Langkat. *SKRIPSI*.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Seto Mulyadi, A. M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN MIXED METHOD (Perspektif Yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan, dan Budaya)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siti Qomariah, G. M. (2021). REKOMENDASI PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI DESA PANJARATAN. *Jurnal Hutan Tropis*.
- Sompah, S. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN KAWASAN HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO. *Jurnal Ilmu Administrasi* .
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2013). *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK: KAJIAN PROSES DAN ANALISIS KEBIJAKAN*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suryaningsih, I. M. (2018). IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BUDAYA PEMERINTAHAN "SATRIYA" DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Umam, K. (2013). STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE WONOREJO SURABAYA. *Skripsi*, 1.

Winarno, B. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publising Service).

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara dengan Pemdes Ayah**



**Wawancara dengan Bumdes Ayah**



**Wawancara dengan Ketua KTH Pansela**



**Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki**



**Wawancara Anggota KTH Pansela (bukan warga Desa Ayah)**



**Wawancara dengan Kepala CDK Wilayah VIII Kab. Kebuemen**



**Kegiatan pertemuan PKSM se-Kab. Kebumen**



**Kegiatan penanaman Mangrove bersama Buapti Kebumen**



**Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Tsunami**



**Penambahan Tracking dan Fasilitas Eduwisata KEE**



**Kondisi Trancing tahun 2016 dan 2022**



**Buka Bersama dan Proses Launcing Eduwisata KEE Bersama Bupati Kebumen**



**Hasil Pendanaan Tersier dari Pertamina**



**Hasil Pembuatan Fasilitas Ekoswisata KEE Mei 2022**

## LAMPIRAN 2 SK Gubernur Jawa Tengah Tentang Penetapan Dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Di Provinsi Jawa Tengah



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 552.52/31 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DAN PENGELOLAAN  
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MANGROVE  
DI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan ekonomi esensial yang salah satunya ekosistem mangrove merupakan kawasan ekosistem diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang wajib dilindungi;
  - b. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan fungsi Kawasan Mangrove di Jawa Tengah khususnya Desa Pasarbanggi dan Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan kondisi vegetasi beserta ekosistemnya sehingga perlu dijadikan kawasan ekosistem esensial yang bernilai penting secara ekologi, ekonomis dan sosial budaya bagi masyarakat;
  - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Kawasan bernilai ekonomi penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga perlu ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove Di Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798).

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73)
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.52/32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/DLHK.IV/IX/2019 tanggal 19 September 2019;
  2. Berita Acara Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah Nomor BA.879/K.21-TU/KSA.1/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019; dan
  3. Berita Acara Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah Nomor BA.882/K.21-TU/KSA.1/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove meliputi:
- a. Desa Pasarbanggi dan Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah luas kawasan pengelolaan sebesar 45,36 Ha dengan rincian luas Mangrove Pasarbanggi 36,548 Ha dan Desa Tireman 8,815 Ha, dan Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove bersifat kolaboratif dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;

Dipindai dengan CamScanner

- b. Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah luas kawasan pengelolaan sebesar 18,5 Ha, dan Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove bersifat kolaboratif dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini; dan
- c. Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah luas kawasan pengelolaan sebesar 45,36 Ha, dan Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove bersifat kolaboratif dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Peta Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove Desa Pasarbanggi dan Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran IV, Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran V dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial lahan Basah Mangrove sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan rencana aksi yang telah disusun oleh Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove sesuai wilayah kerja;
  - b. melakukan perlindungan, pemanfaatan, pengawetan dan pembinaan pengelolaan kawasan mangrove sesuai wilayah kerja;
  - c. mengkaji dan mencari solusi pendanaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove sesuai wilayah kerja; dan
  - d. melaporkan kegiatan secara periodik kepada Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove sesuai wilayah kerja di Jawa Tengah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
  - d. Sumber dana lain yang sah dan mengikat

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Juni 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah
4. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pengelola Kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 552.52/31 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DAN  
 PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL  
 LAHAN BASAH MANGROVE DI JAWA TENGAH

SUSUNAN PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH  
 MANGROVE DESA PASARBANGGI DAN DESA TIREMAN KECAMATAN REMBANG  
 KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

No.	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA	JABATAN/DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I
2.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
3.	Wakil Ketua II	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
4.	DIVISI KONSERVASI	
	Kordinator	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Anggota	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
		Ketua Kelompok Tani Mangrove Sidodadi Maju
		Ketua Kelompok Tani Mangrove Pugar Lestari
		Forum Komunikasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Kabupaten Rembang
		Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih Indonesia Kabupaten Rembang
		Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup
5.	DIVISI PEMANFAATAN	
	Kordinator	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang
	Anggota	Ketua Pokdarwis Desa Pasarbanggi
		Direktur Badan Usaha Milik Desa Desa Pasarbanggi
		Direktur Badan Usaha Milik Desa Desa Tireman
6.	DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang
		Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rembang Bergerak

GUBERNUR JAWA TENGAH,

  
 GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 552.52/31 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM  
 ESENSIAL LAHAN BASAH MANGROVE DI  
 JAWA TENGAH

SUSUNAN PENGELOLA  
 KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MANGROVE MUARA KALI  
 IJO DESA AYAH KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA	JABATAN/DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII
2.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
3.	DIVISI KONSERVASI	
	Kordinator	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah-KLHK
	Anggota	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah selatan
		Ketua Kelompok Tani Pansela
		Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki
		Pramuka Saka Bahari
5.	DIVISI PEMANFAATAN	
	Kordinator	Kepala Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
	Anggota	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Logending
		Pemdes Ayah
		Lembaga Masyarakat Desa Ayah
6	DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Koordinator	Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen

GUBERNUR JAWA TENGAH,

  
 GANJAR PRANOWO


LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 552.52/31 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM  
 ESENSIAL DAN PENGELOLAAN  
 KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL  
 LAHAN BASAH MANGROVE  
 DI JAWA TENGAH

SUSUNAN PENGELOLA  
 KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MANGROVE DESA MOJO  
 KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

No.	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA	JABATAN/DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang
4.	DIVISI KONSERVASI	
	Kordinator	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Anggota	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
		Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
		Ketua kelompok Tani Pelita Bahari
		Ketua Kelompok Tani Pelita Harapan
5.	DIVISI PEMANFAATAN	
	Kordinator	Kepala Dinas Pariwisata
	Anggota	Ketua Pokdarwis Desa Mojo
		Direktur Badan Usaha Milik Desa Desa Mojo
6.	DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
	Anggota	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Alam


GUBERNUR JAWA TENGAH,

  
 GANJAR PRANOWO



Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner

## LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: [www.fisip.walisongo.ac.id](http://www.fisip.walisongo.ac.id)

Nomor : 812/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2022 Semarang, 08 April 2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Tim Pengelola Hutan Mangrove  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI JAWA TENGAH: STUDI KASUS DI DESA AYAH KABUPATEN KEBUMEN"**

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : SUSTANIA VIA LINTAS SARI  
NIM : 1806016065  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 19 Maret 2000  
CP/e-mail : sustaniavls@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : SUTINO/PARTIYAH  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Rt. 03/03 Desa Ayah, Kec. Ayah, Kab. Kebumen

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan  
Kastabag Akademik, Kemahasiswaan  
dan Alumni  
  
A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: [www.fisip.walisongo.ac.id](http://www.fisip.walisongo.ac.id)

Nomor : 812/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Semarang, 08 April 2022

Yth.  
Pemerintah Desa Ayah  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI JAWA TENGAH: STUDI KASUS DI DESA AYAH KABUPATEN KEBUMEN"**

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : SUSTANIA VIA LINTAS SARI  
NIM : 1806016065  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 19 Maret 2000  
CP/e-mail : [sustaniavls@gmail.com](mailto:sustaniavls@gmail.com)  
Nama Ayah/ Ibu : SUTINO/PARTIYAH  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Rt. 03/03 Desa Ayah, Kec. Ayah, Kab. Kebumen

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan  
Kantorbag Akademik, Kemahasiswaan  
dan Alumni  
  
A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama : Sustania Via Lintas Sari
2. Nim : 1806016065
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 19 Maret 2000
4. Alamat : RT 03/02 Ayah Ayah Kebumen
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. HP : 085869526519
8. Email : [sustaniavls@gmail.com](mailto:sustaniavls@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Ayah
2. SMP Negeri 1 Ayah
3. SMA Negeri 1 Rowokele

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2022

Saya yang bersangkutan

Sustania Via Lintas Sari

1806016065